

**PENGHULU DALAM SOROTAN  
(ALASAN PENGHULU MENIKAHKAN PASANGAN DENGAN  
AKAD NIKAH BAWAH TANGAN DI KECAMATAN JELAI  
KABUPATEN SUKAMARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**ASTIKA NUR DAMAYANTI**  
NIM. 1602 1104 94

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2020 M / 1442 H**


## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGHULU DALAM SOROTAN (ALASAN  
PENGHULU MENIKAHKAN PASANGAN  
DENGAN AKAD NIKAH BAWAH TANGAN DI  
KECAMATAN JELAI KABUPATEN  
SUKAMARA)  
NAMA : ASTIKA NUR DAMAYANTI  
NIM : 1602 1104 94  
FAKULTAS : SYARI'AH  
JURUSAN : SYARI'AH  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 31 September 2020


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**  
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II



**Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H.**  
NIK. 199306122018091522


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Drs. Surya Sukti, MA.**  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



**Munib, M.Ag.**  
NIP. 196009071990031002

## NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudari Astika Nur Damayanti

Palangka Raya, September 2020

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya  
di-  
Palangka Raya

*Assalāmualaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:


Nama : **ASTIKA NUR DAMAYANTI**  
NIM : **1602 1104 94**  
Judul : **PENGHULU DALAM SOROTAN (ALASAN  
PENGHULU MENIKAHKAN PASANGAN  
DENGAN AKAD NIKAH BAWAH TANGAN DI  
KECAMATAN JELAI KABUPATEN  
SUKAMARA).**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalāmualaikum Warahmatullāh Wabarakātuh*

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**  
NIP. 197704132003121003



**Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H.**  
NIK. 199306122018091522

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENGHULU DALAM SOROTAN (ALASAN PENGHULU MENIKAHKAN PASANGAN DENGAN AKAD NIKAH BAWAH TANGAN DI KECAMATAN JELAI KABUPATEN SUKAMARA)” oleh ASTIKA NUR DAMAYANTI, NIM. 1602 1104 94 telah dimunaqasyahkan oleh TIM *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 9 September 2020

21 Muharram 1442


Palangka Raya, 9 September 2020

Tim Penguji:

1. Norwili, M.HI  
Ketua Sidang/Penguji
2. Eka Suriansyah, M.Si  
Penguji I
3. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag  
Penguji II
4. Sabaruddin Ahmad, S.Sy., M.H  
Sekretaris Sidang

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.  
NIP. 197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meluasnya praktik-praktik nikah bawah tangan yang disebabkan para penghulu yang masih bersedia menikahkan pasangan di bawah tangan, padahal regulasi tentang pencatatan pernikahan saat ini justru semakin digalakkan oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menguraikan alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara serta mencari kedudukan hukum penghulu tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (yuridis-sosiologis). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Pendekatan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus (*case approach*). Penyajian data menggunakan metode deskriptif-induktif. Analisis data menggunakan metode *content analysis* serta diperkuat menggunakan kaidah-kaidah *us}ul fiqh*, asas hukum, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan dengan alasan menghindari zina, hamil diluar nikah, terikat pernikahan dengan orang lain dan keterlambatan pendaftaran pernikahan di KUA. (2) Kedudukan penghulu akad nikah bawah tangan (liar;tidak resmi) secara yuridis adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut hukum formal yang berhak menikahkan pasangan hanyalah wali nasab dan wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah, atau yang mendapatkan mandat sebagai PPN/P3N. Dari sisi *mas}lah{ah* kedudukan penghulu ini termasuk dalam *mas}lah{ah al-mursalah*. Namun peran lain yang harus diperkuat oleh penghulu ini yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pencatatan nikah agar unsur *h}ifz} ad-din* dan *h}ifz} an-nas}l* dalam *maqas}id asy-syari>'ah* benar-benar terwujud.

Kata Kunci: Alasan, Penghulu, Nikah Bawah Tangan.

## ***ABSTRACT***

This research is motivated by the widespread practice of unregistered marriage caused by the headman (mosleem leader) who are still willing to marry off couple with unregistered marriage, even though regulation of registration marriages is increasingly being encouraged by the government. Therefore this research focused to elaborate the reasons of headman to marry off couple with unregistered marriage in Jelai District Sukamara Regency as well as looking for the legal position of the headman who marry off the couple with unregistered marriage. The type of research is empirical research (juridical-sociological). Data collection techniques using the method of observation, documentation, and interview. Research approach using legal approach and case approach. Data presentation using descriptive-inductive method. Data analysis using content analysis and strengthened using the principles of *us}ul fiqh*, legal principles, verses of the holy Qur'an and Hadith. The result of this research indicate (1) The headman marry off couple with unregistered marriage for several reasons such as avoid adultery, unwed pregnancy, still married with another people, and delay to registered marriage at the KUA; (2) The position of the headman of the unregistered marriage (illegal;unofficial) juridically is an act that isn't appropriate with statutory regulations. According to formal law, only the guardian of the line and the guardian of law who is appointed by the government, or who has the mandate as PPN/P3N. In terms of *mas}lah{ah* the position of the headman is included in the *mas}lah{ah al-mursalah*. But another role that must be strengthened by the headman is to provide enlightenment to the community about marriage registration so that the *h}ifz} ad-din* and *h}ifz} an-nas}l* element in *maqas}id asy-syari>'ah* can actually be realized.

Keywords: Reason, Headman, Unregistered Marriage.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada untaian kata yang patut diucapkan kecuali puji syukur *Alhamdulillah* > *hi rabbil 'a>lami>n* kehadiran Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, membekalinya dengan hati dan menganugerahkan akal pikiran. Melalui limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya yang teramat besar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Rasa syukur yang teramat sangat dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh serta tekad yang kuat mengantarkan peneliti menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)”**. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana prasarana yang disediakan selama belajar di IAIN Palangka Raya. Semoga upaya beliau serta seluruh jajarannya dalam rangka memperjuangkan perubahan status kampus tercinta menjadi UIN Palangka Raya, dapat segera berbuah manis.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya sekaligus Dosen Pembimbing I. Terima kasih peneliti haturkan atas bimbingan, dan motivasi beliau hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih pula atas segala pelayanan yang diberikan beliau kepada kami dalam naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas yang banyak diminati oleh mahasiswa baru IAIN Palangka Raya.

3. Yth. Bapak Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, Pak Bro yang telah banyak membantu peneliti, memberikan ide-ide segar dengan gaya yang santai untuk berdiskusi dan berkonsultasi dalam hal keilmuan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Yth. Bapak H. Syaikh, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang turut serta membimbing dan memberikan arahan pada peneliti.
5. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya dan Staf yang telah membimbing dan bekerja dengan penuh ketulusan.
6. Teman-teman di Hukum Keluarga Islam Tahun 2016, rekan-rekan di Asosiasi Duta IAIN Palangka Raya, PIK-Remaja Barigas IAIN Palangka Raya, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, dan Senat Mahasiswa IAIN Palangka Raya, serta rekan-rekan Tim Debat Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Suatu kebanggaan bisa berproses bersama orang-orang hebat seperti kalian.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal dan dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, peneliti berserah kepada Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *A>mi>n.*

Palangka Raya, September 2020  
Peneliti

Astika Nur Damayanti  
NIM. 1602110494



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astika Nur Damayanti

NIM : 1602 1104 94

Judul Skripsi : **PENGHULU DALAM SOROTAN (ALASAN PENGHULU  
MENIKAHKAN PASANGAN DENGAN AKAD NIKAH  
BAWAH TANGAN DI KECAMATAN JELAI  
KABUPATEN SUKAMARA)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini adalah benar berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan hasil penelitian saya sendiri serta beberapa bagian yang telah dirujuk sumbernya. Bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 3 September 2020  
Yang membuat pernyataan,



**Astika Nur Damayanti**  
NIM. 1602 1104 94

## MOTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(QS. An-Nisa' [4]: 1)

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Sosok pelindung dan pemimpin yang bijaksana,

***Ayahanda H. Tajudin Noor***

Sosok yang ketika berada di dalam lindungannya,  
aku merasa tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi.

Bidadari tak bersayap,

***Ibunda Hj. Sudarmiati***

Sosok yang telah melahirkan, mengasuh, serta senantiasa memohon kebahagiaan  
putera-puterinya disetiap doa di antara dua sujudnya.

*My Guardian Angels,*

***Kanda Rico Septian Noor dan Kanda Ifan Julianta***

Wakil ayah dan ibu dalam menjagaku,  
selama aku berjuang di tanah perantauan.

Penerang dalam gelapnya labirin kebutaan akan ilmu pengetahuan,

***Seluruh Dosenku di IAIN Palangka Raya***

Orang-orang yang dimuliakan Allah SWT, yang tak henti mencurahkan ilmu  
pengetahuan sebagai bekal menuju masa depan yang gemilang.

Sahabat-sahabatku di ***Hukum Keluarga Islam 2016***.

Tak lupa untuk ***dirimu***, laki-laki yang menjadi penyulut semangatku setiap waktu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

### A. Ketentuan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	t  (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z  (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء	“
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

## B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:

- a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A>
- i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I>
- u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U>

2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:

- s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s|
- z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z|

3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:

- h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
- s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
- d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
- t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
- z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}

4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفت) *fala>>\taqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'aqqidi>n* dan (عدة) '*iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ misalnya (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *ta>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *da}mmah*, *fatha}h*, atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *zaka>tul fit{ri* (زكاة الفطر) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (اسماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw (و) sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fatha}h* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoretis.....	9
2. Kegunaan Praktis.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13

B.	Kerangka Teoretik.....	21
C.	Deskripsi Teoretik.....	30
1.	Penghulu.....	30
a.	Pengertian Penghulu.....	30
b.	Tugas dan Fungsi Penghulu.....	33
c.	Penghulu Tidak Resmi.....	37
2.	Akad Nikah Bawah Tangan.....	40
a.	Antara Akad Nikah Bawah Tangan dengan Akad Nikah <i>Sirri</i> .....	40
b.	Pandangan Ulama Terhadap Akad Nikah Bawah Tangan.....	45
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	54
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
1.	Jenis Penelitian.....	54
2.	Pendekatan Penelitian.....	55
B.	Subjek dan Objek Penelitian.....	56
1.	Subjek Penelitian.....	56
2.	Objek Penelitian.....	57
C.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	57
1.	Waktu Penelitian.....	57
2.	Lokasi Penelitian.....	58
D.	Sumber Data.....	60
1.	Sumber Data Primer.....	60
2.	Sumber Data Sekunder.....	61
E.	Metode Pengumpulan Data.....	62
1.	Wawancara.....	62
2.	Observasi.....	63
3.	Dokumentasi.....	64
F.	Metode Pengolahan Data.....	64



1. Pengabsahan Data.....	64
2. Penyajian Data.....	65
3. Teknik Analisis Data.....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>72</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	72
1. Profil Kabupaten Sukamara .....	72
a. Sejarah Singkat Kabupaten Sukamara.....	72
b. Luas Wilayah, Geografis, dan Iklim.....	74
c. Moto Kabupaten Sukamara.....	78
d. Jumlah Penduduk Kabupaten Sukamara.....	79
2. Profil Kecamatan Jelai.....	79
a. Sejarah Singkat Kecamatan Jelai.....	79
b. Luas Wilayah, Geografis, dan Iklim.....	80
c. Visi dan Misi Kecamatan Jelai.....	83
d. Jumlah Penduduk Kecamatan Jelai.....	84
3. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.....	85
a. Suku Bangsa.....	85
b. Pendidikan.....	86
c. Pekerjaan.....	87
d. Agama.....	88
B. Hasil Penelitian.....	88
C. Analisis.....	106
1. Alasan Hukum Penghulu Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.....	106
a. Menghindari Zina Cukup Sah Dilakukan Secara Agama.....	106


b.	Hamil di Luar Nikah Namun Masih di Bawah Umur...	118
c.	Masih Terikat Status Perkawinan dengan Orang Lain...	125
d.	Keterlambatan Pengajuan Berkas ke KUA Terkait Pembatasan Pelayanan KUA dalam Kondisi Darurat Pandemi COVID-19.....	138
2.	Kedudukan Hukum Penghulu yang Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan.....	145
a.	Pespektif Keberlakuan dan Kesadaran Hukum.....	145
1)	Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.....	145
2)	Wali Nikah dan Syarat Seorang Penghulu Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1946.....	152
b.	Perspektif <i>Mas}lah{ah</i> dan <i>Ahkamul Khamsah</i> <i>Maqa&gt;}id asy-Syari&gt; 'ah</i> .....	161
1)	Penghulu Nikah Bawah Tangan dalam Syarat <i>mas}lah{ah</i> dan Pemenuhan <i>Ahkamul Khamsah</i> <i>Maqa&gt;}id asy-Syari&gt; 'ah</i> .....	161
c.	Perspektif Kausalitas (Sebab-Akibat).....	179
1)	Sanksi Terhadap Penghulu Tidak Resmi dalam UU No. 22 Tahun 1946 Masih Sangat Ringan.....	179
2)	Kurangnya Penanaman Pendidikan Karakter Orang Tua Kepada Anak.....	184
3)	Lemahnya Sinergitas Antara Perangkat Daerah dengan Pejabat KUA dalam Mensosialisasikan Pentingnya Pencatatan Pernikahan.....	189

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>193</b>
	A. Kesimpulan.....	193
	B. Saran.....	194

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

- Dll : Dan lain-lain
- H : Hijriyah
- h : Halaman
- HR : Hadist Riwayat
- Ibid : Ibidem
- Jo : *Juncto*
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- Km : Kilometer
- KUA : Kantor Urusan Agama
- M : Masehi
- m : Meter
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- NIP : Nomor Induk Pegawai
- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- No : Nomor
- PMA : Peraturan Menteri Agama
- PPN : Pegawai Pencatat Nikah
- P3N : Petugas Pembantu Pencatat Nikah
- QS. : Qur'an Surah
- SAW : *S}alallahu 'alaihi wa sallam*
- SWT : *Subha>nahu wa ta'a>la>*
- t.d : Tidak Diterbitkan
- UU : Undang-Undang
- UUD : Undang-Undang Dasar
- Vol : Volume

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah akad berupa ikatan batin yang suci, saling mengikat dan membutuhkan antara suami dan istri. Islam memandang penting untuk mengatur kehidupan rumah tangga dalam ikatan pernikahan, agar ikatan antara suami dan istri dapat terjaga dengan baik, sehingga pernikahan tidak hanya membawa kemaslahatan kepada keduanya, akan tetapi membawa kemaslahatan pula untuk kedua belah keluarga secara keseluruhan.<sup>1</sup> Persoalan-persoalan dalam pernikahan Islam selalu menjadi topik yang hangat untuk dikaji dari berbagai aspek sesuai dengan perspektif masing-masing orang. Seiring perkembangan zaman, banyak muncul persoalan-persoalan dalam pernikahan yang bersifat kontemporer, dan belum banyak ditemui penyelesaiannya dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab fikih.<sup>2</sup> Sehingga persoalan tersebut masih sangat jernih untuk ditinjau dan sangat menarik dikembangkan melalui berbagai macam paradigma.

Menurut syariat Islam, orang yang berhak menikahkan laki-laki dan perempuan adalah wali dari si mempelai perempuan, yaitu ayah kandungnya,

---

<sup>1</sup>Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*, (Malang: Inteligencia Media, 2018), 1.

<sup>2</sup>Masyarakat muslim yang menjadi subjek hukum memiliki karakter yang berbeda-beda tergantung keyakinan, pola pikir, lingkungan dan pendidikannya masing-masing. Sehingga bagaimanapun syariat yang diupayakan untuk mengatur pernikahan Islam, masih ditanggapi secara berbeda tergantung persepsi dan perilaku. *Ibid.*, 2.

kakeknya, saudara laki-lakinya, atau pamannya yang berkedudukan sebagai wali nasab.<sup>3</sup> Namun sering ditemui dalam akad pernikahan wali nasabnya tidak ada (meninggal dunia), tidak mampu menikahkan, gila, murtad, atau memang ingin bertaukil (mewakikan) kewenangan untuk menikahkan tersebut kepada seorang penghulu, karena menganggap penghulu lebih baik dalam ilmu agama dan pengetahuannya tentang munakahat jauh lebih baik. Maka penghulu dalam pernikahan berkedudukan sebagai wali hakim.<sup>4</sup>

Penghulu adalah orang yang memegang peranan penting dalam sebuah pernikahan. Dalam agama Islam penghulu dapat dikatakan sebagai sentral dari sebuah pernikahan. Penghulu adalah orang yang memandu proses ijab dan

---

<sup>3</sup>Urutan wali nasab adalah ayah kandung, kakek dari pihak ayah, bapak kakek (buyut), saudara lelaki kandung (seibu seayah), saudara lelaki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah, cucu paman sekandung, cucu paman seayah, paman dari ayah sekandung, paman dari ayah seayah, anak paman ayah sekandung, anak paman ayah seayah. Untuk syarat menjadi wali pernikahan adalah laki-laki, muslim, cukup umur atau dewasa menurut Islam, berakal, dan memiliki hak untuk menikahkan. Bila tidak memiliki wali nasab, maka bisa menggunakan wali hakim dengan syarat wali nasab keluar dari Islam, gila dan sebab lainnya. Urutan tersebut wajib hukumnya, artinya yang menikahkan adalah dari urutan teratas. Bila tidak ada, maka mengikuti urutan selanjutnya. Lihat: Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

<sup>4</sup>Ketentuan wali hakim ini sebenarnya berada di tangan seorang kepala negara (dalam negara republik kepala negara tersebut merujuk pada presiden) yang kemudian mendelegasikan kewenangan untuk menikahkan tiap-tiap pasangan yang beragama Islam pada pejabat yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap bidang perkawinan, yaitu Kabid Urusan Agama Islam beserta kasinya ditingkat Kanwil, Kasi Urusan Agama Islam dan Kasubsidi kepenghuluan ditingkat Kandepag dan para wakil PPN. Dengan satu syarat, sebelumnya ada penunjukan lebih dulu oleh kepala KUA. Sebab berdasar pasal ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Kepala KUA adalah pihak pertama yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Wali Hakim. Oleh karena itu apabila pihak-pihak lain tersebut akan bertindak menjadi wali hakim, maka sebagaimana ketentuan pasal 1 poin b PMA tersebut, harus ada penunjukan terlebih dahulu oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama, yakni Kepala KUA. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 575.

kabul (*sigat*), karenanya ketika tidak ada penghulu, maka tidak mungkin suatu pernikahan dapat dilaksanakan. Penghulu adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu pelayanan keagamaan tentang akad nikah, talak, rujuk dan pelayanan keagamaan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Penghulu memiliki kewenangan untuk menikahkan dan sekaligus mencatatkan pernikahan sehingga sejatinya sudah sangat mengetahui hal ihwal pernikahan, baik itu rukun, syarat, ketentuan, hingga akibat hukum yang timbul setelah pernikahan.

Namun apa yang dicita-citakan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang ditemukan, sebagaimana adagium dalam hukum bahwa seharusnya hukum sebagai fakta hukum, tidak sejalan dengan senyatanya hukum sebagai fakta.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil observasi awal, ada beberapa orang yang dipandang sebagai tokoh agama yang menikahkan pasangan. Permasalahannya akad nikah yang dilakukan tersebut adalah akad nikah bawah tangan (tidak sesuai dengan pernikahan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974). Selain itu, beberapa tokoh agama tersebut bukan termasuk penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah, atau mendapat mandat sebagai Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Pegawai

---

<sup>5</sup>Dalam upaya penemuan hukum terjadi konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum. Apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) dan apa yang senyatanya hukum sebagai fakta (*das sein*). Misal *das sollen* mengatakan: seharusnya pernikahan di bawah tangan tidak terjadi karena melanggar hukum. Namun *das sein* atau senyatanya: pernikahan di bawah tangan sampai saat ini masih marak dilakukan.

Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) sebagaimana peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikatakan sebagai penghulu yang tidak resmi.<sup>6</sup>

Seperti yang dilakukan beberapa tokoh agama khususnya yang menjadi subjek penelitian yaitu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara. Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara adalah sebuah wilayah pesisir sungai di Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 3000 jiwa dan sebanyak 10% penduduknya menikah di bawah umur atau menikah dengan tanpa dicatatkan (di bawah tangan).<sup>7</sup> Kasus pernikahan bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara dapat dikatakan sebagai masalah yang *urgent*. Karena perilaku nikah bawah tangan apalagi jika nikah tersebut dilaksanakan atas persetujuan orang-orang yang bahkan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan pasangan, dapat menjadi kebiasaan yang buruk yang dikhawatirkan memberikan implikasi sosial yang buruk pula pada generasi berikutnya.

Tokoh agama tersebut di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara dikenal dengan sebutan penghulu kampung yang merupakan tokoh masyarakat setempat yang dianggap sebagai tetua kampung, atau ulama yang memiliki

---

<sup>6</sup>Istilah penghulu yang tidak resmi pertama kali peneliti temui dalam Skripsi Waisul Qurni pada tahun 2014, dalam penelitian tersebut Waisul Qurni menggunakan kata penghulu ilegal. Bahwa para penghulu yang menikahkan pasangan dengan pelanggaran (di bawah umur, di bawah tangan, dan sebagainya) atau orang yang menikahkan pasangan dengan bukan kewenangannya untuk menikahkan dapat dikatakan penghulu ilegal atau tidak resmi dan dapat dijatui pidana. Lihat: Waisul Qurni, "Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 59.

<sup>7</sup>HG, *Wawancara* (Palangka Raya, 29 Mei 2019).



pengetahuan agama yang memadai, yang secara tidak langsung diangkat oleh masyarakat setempat,<sup>8</sup> untuk membantu urusan-urusan keagamaan termasuk dalam urusan pernikahan.

Fenomena nikah bawah tangan yang semakin marak terjadi dewasa ini menjelma menjadi sebuah problematika tersendiri yang harus segera ditemukan *problem solving*-nya. Karena pernikahan di bawah tangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>9</sup> (UUP) yang menetapkan prinsip-prinsip perkawinan, menyebutkan:

#### Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

---

<sup>8</sup>Berangkat dari bagaimana definisi sebenarnya penghulu dalam Undang-Undang, maka peneliti berkesimpulan bahwa penghulu kampung adalah diangkat secara tidak langsung, artinya tidak ada semacam serah terima jabatan sebagai penghulu. Pun tidak ada sertifikasi untuk profesi ini. Penghulu kampung berbeda dengan Penghulu fungsional yang diangkat oleh pemerintah dan merupakan profesi dibawah naungan KUA atau Kementerian Agama. Penghulu kampung hanyalah tokoh yang dianggap cakap secara agama oleh masyarakat, dan secara otomatis, turun-temurun akan dianggap sebagai orang yang mampu membimbing hal-hal terkait perkawinan masyarakat setempat. Penghulu kampung dapat dikatakan ilegal karena tidak mendapatkan mandat secara resmi oleh PPN, KUA, atau mandat lain sesuai ketentuan Undang-Undang.

<sup>9</sup>Peneliti dalam penelitian ini menggunakan kata pernikahan dan beberapa kali juga menggunakan kata perkawinan untuk maksud yang sama menyesuaikan frasa dalam penelitian ini. Pada lingkungan formal pun kata tersebut dimaknai sama. Misalnya UU No. 1 Tahun 1974 memakai kata perkawinan, Kantor Catatan Sipil menggunakan kata perkawinan, sedangkan pada Kantor Urusan Agama menggunakan kata pernikahan (akad nikah, buku nikah, dan lainnya).

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Sejalan pula dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, pernikahan yang tidak dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya serta tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di KUA (untuk yang beragama Islam) atau di Kantor Catatan Sipil (bagi yang beragama selain Islam) maka pernikahan yang dilaksanakan tersebut tidak sah dan tidak diakui oleh negara.<sup>11</sup> Tentu akan berakibat fatal apabila suatu pernikahan tidak diakui oleh negara. Tidak ada payung hukum yang melindunginya, tidak ada tempat untuk memperjuangkan hak-hak keluarganya, serta diragukan keabsahan status pernikahannya. Padahal kesadaran terhadap arti penting pernikahan harus ditumbuhkan, karena hal itu dapat memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk struktur rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sekaligus sebagai tiang negara.<sup>12</sup> Berdasarkan fakta hukum di atas, peneliti merasa penting untuk membahas lebih jauh, yakni tidak sekedar hanya pada sisi terjadinya pernikahan bawah tangan melainkan pada latar belakang terjadinya pernikahan bawah tangan, bahwa hingga saat ini beberapa penghulu masih bersedia menikahkan pasangan tanpa dicatatkan. Adakah

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Himpunan Lengkap Undang-Undang HAM*, (Jakarta: Citra Umbara, 2014), 149.

<sup>11</sup>Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang 2007), 23-25.

<sup>12</sup>Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 21.

pertimbangan tertentu dari para penghulu yang menikahkan pasangan di bawah tangan, atau ada nilai implikasi lain yang dipelihara dibalik alasan penghulu pernikahan di bawah tangan.

Berangkat dari realita tersebut, maka peneliti memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PENGHULU DALAM SOROTAN (ALASAN PENGHULU MENIKAHKAN PASANGAN DENGAN AKAD NIKAH BAWAH TANGAN DI KECAMATAN JELAI KABUPATEN SUKAMARA)”**.

Kesadaran hukum perlu dibentuk dari pemahaman, dan pemahaman akan terbentuk dari pengetahuan. Oleh karena itu, semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat agar menghindari perilaku serupa di kemudian hari.

#### **B. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, mengingat pembahasan mengenai penghulu adalah tema yang sangat luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga pembahasan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Pada skripsi ini peneliti hanya akan mengkaji hal-hal sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah Adapun penghulu yang dimaksudkan dalam penelitian ini juga dibatasi hanya meliputi penghulu kampung (tidak resmi, yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat) yang telah menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, yang mana memang

masyarakat setempat menggunakan istilah penghulu terhadap para tokoh agama yang terbiasa menikahkan pasangan di daerah mereka.<sup>13</sup> Selain itu pemilihan judul besar menggunakan redaksi penghulu dimaksudkan sebagai daya tarik penelitian, namun setelah pembaca sampai kepada batasan masalah akan menemukan penjelasan bahwa yang dimaksudkan adalah penghulu tidak resmi (para penghulu kampung).

### C. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan pembahasan lebih fokus dan spesifik, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa alasan hukum penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan?
2. Bagaimana kedudukan hukum penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan

---

<sup>13</sup>Pada praktiknya, masyarakat pesisir melayu dalam buku *Islam Bubuhan Kumai* karya Sulaiman Al-Kumayi memang cenderung mempercayai adanya karamah yang melekat pada orang-orang saleh sehingga masyarakat amat menghormati tokoh-tokoh setempat yang dianggap mulia. Masyarakat melayu pada dasarnya memang menggunakan kata “penghulu”, berbeda dengan masyarakat pedalaman dayak yang menggunakan kata “damang” untuk menunjukkan arti pemimpin, yang dituakan, atau yang dihormati. Sulaiman Al-Kumayi, *Islam Bubuhan Kumai*, Semarang: Pustaka Zaman, 2011, 263.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya:

1. Menjelaskan dan menganalisis alasan hukum penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.
2. Menjelaskan dan menganalisis kedudukan hukum penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang berjudul **Penghulu Dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)** adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai alasan penghulu pernikahan di bawah tangan. Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan terbagi menjadi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Menambah wawasan mengenai alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

- b. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan *al-ah}wa>l asy-syakhs}iyyah* atau Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai acuan dan titik tolak penelitian sejenis di masa yang akan datang, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
- c. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan hukum Islam mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.
- d. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang dalam masyarakat terkait pernikahan dibawah tangan yang berakibat adanya ketimpangan dalam tujuan dan hakikat perkawinan yang sesungguhnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh, maka skripsi ini hanya menyajikan hal-hal yang pokok dan umum. Dan untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dengan rangkaian penyajian sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini akan menyajikan dan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi teoretik yang memuat definisi (penjelasan) secara umum dari tema yang diangkat dalam penelitian, baik itu dari segi kepenghuluan maupun akad nikah bawah tangan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menyajikan dan menguraikan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, memuat gambaran umum penelitian, yang didalamnya ada profil lokasi dan daerah dimana peneliti melakukan penelitian, latar belakang masyarakat setempat, hasil penelitian (wawancara) dan analisis.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan isi skripsi dan jawaban dari rumusan masalah dimulai bagian awal hingga hasil akhir, dan memuat saran (solusi) dari peneliti yang harus dilakukan terhadap masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



IAIN  
PALANGKARAYA



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebelum peneliti meneliti tentang masalah ini, peneliti mencoba menelaah dan mencari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian peneliti. Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto suatu penelitian akan dinilai berbobot apabila mengetengahkan atau mengidentifikasi suatu isu-isu yang kontemporer dengan masalah-masalah kontroversial menjadi sebuah kesatuan karya dengan segala argumentasinya.<sup>14</sup> Oleh karena itu disamping tertarik membahas masalah penghulu dan pernikahan bawah tangan, peneliti sebelumnya juga telah melakukan upaya penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Upaya tersebut dilakukan melalui cara penelusuran

---

<sup>14</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 14-15.

(*browsing*) di berbagai referensi baik literatur yang berbentuk skripsi, tesis, artikel maupun jurnal ilmiah. Sepanjang penelusuran yang telah peneliti lakukan tentang pertimbangan penghulu pernikahan di bawah tangan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa yaitu membahas tema pernikahan bawah tangan dan penghulu pernikahan bawah tangan, tetapi pada fokus permasalahan seperti bagaimana pernikahan di bawah tangan dalam pandangan hukum Islam, bagaimana status keabsahan pernikahan, bagaimana status anak hasil pernikahan, dan pembahasan lain yang serupa, sehingga berbeda dengan apa yang peneliti ingin paparkan dalam penelitian ini.

Pada tahun 2012 Muhammad Ramli melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Nikah Kampung di Dusun Sidurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta**”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis yang fokusnya adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap nikah kampung yang dilakukan masyarakat Dusun Sidurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Penelitinya melakukan pengumpulan data pada penelitian melalui wawancara (*interview*) dan dokumentasi untuk mengetahui secara langsung bagaimana realitas nikah kampung di Dusun Sidurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Selanjutnya analisis data menggunakan teknik kualitatif dengan kerangka berpikir induktif-deduktif untuk memberikan

kesimpulan secara komprehensif atas pokok permasalahan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

...Praktik perkawinan pasangan suami istri yang menikah tanpa dicatat oleh PPN dari KUA masih banyak terjadi di masyarakat, seperti nikah adat, nikah di bawah tangan, nikah kampung, dan nikah sirri. Intinya tidak ada pencatatan perkawinan. Praktik perkawinan itu pun terjadi di Dusun Sidurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dengan istilah “Nikah Kampung”. Nikah kampung dilaksanakan tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA dan berakibat pada kelangsungan hubungan suami istri...<sup>15</sup>

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian peneliti, karena penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramli ini membahas tentang pernikahan di bawah tangan yang disebut sebagai “nikah kampung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara normatif-yuridis terdapat relevansi antara nikah kampung dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah kampung, hukum agama menyatakan sah namun menurut hukum negara (hukum positif) tidak dapat dibuktikan keabsahan suatu pernikahan dan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat. Berbanding terbalik dengan penelitian peneliti yang terfokus justru pada penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, bukan pada pernikahan di bawah tangan. Yang mana akan difokuskan untuk menyorot alasan-alasan dan pertimbangan penghulu nikah bawah tangan,

---

<sup>15</sup>Muhammad Ramli, “Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), ii.

sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan penghulu, dan kajian lain yang subjeknya adalah masalah kepenghuluan.

Di tahun yang sama, sebuah tesis ditulis oleh Syamsul Bahri dengan judul: **“Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan dalam pengumpulan data melalui tiga tahapan yaitu observasi dan kuisioner, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan intensitas pencatatan pernikahan antara Kepala Keluarga yang tercatat di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan jumlah peserta nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Medan Labuhan, yang disebabkan faktor keagamaan, rumitnya urusan administrasi, adanya pernikahan poligami dan pengaruh pergaulan bebas. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

...Sesungguhnya pencatatan perkawinan di KUA adalah demi menjaga ikatan suci perkawinan tersebut agar terbina dengan baik dan tertib. Pencatatan ini dianggap penting sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Karena jika mengikuti Undang-Undang, nilai-nilai dalam perkawinan itu menjadi terakomodir, sehingga sesuai dengan yang dikehendaki ajaran Islam. Upaya menanggulangi masalah pencatatan perkawinan dapat ditempuh melalui penyuluhan agama, menggratiskan biaya pencatatan, melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama bagi pasangan nikah sirri, dan melaksanakan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada KUA...<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan” (Tesis--IAIN Sumatera Utara, Medan, 2012), iv-viii.

Sudah langsung terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti. Dimana fokus permasalahan yang digali terdapat perbedaan yang signifikan, yakni antara pencatatan pernikahan dengan alasan penghulu dalam menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

Pada tahun 2014 Waisul Qurni melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”**. Penelitiannya adalah penelitian kualitatif dalam kerangka yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber data yang digunakan yakni buku-buku perundang-undangan dan hukum. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempertegas sanksi bagi penghulu ilegal (tidak resmi), padahal dalam kenyataannya banyak para pihak khususnya kaum wanita yang dirugikan dengan masih banyaknya praktik pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh oknum penghulu ilegal. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

...Penghulu ilegal merupakan orang yang melakukan pencatatan perkawinan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan dan orang yang menyalahgunakan kewenangan. Sanksinya menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 adalah sangat ringan, oleh karena itu harus disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Hal ini agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Jawaban dari masalah ini yaitu dengan adanya RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dengan semakin jelasnya sanksi bagi penghulu ilegal dan bagi pelaku nikah sirri...<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Qurni, “Sanksi Bagi Penghulu”, 8.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yakni membahas mengenai penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan atau dalam penelitiannya Waisul Qurni menggunakan istilah penghulu ilegal. Namun tetap terdapat perbedaan, yaitu dalam penelitian ini topik bahasan yang paling dominan adalah bagaimana sanksi yang diterapkan untuk para penghulu ilegal dan seperti apa solusi mempertegas pasal-pasal dalam UU Pencatatan Nikah yang mengatur tentang pidana bagi pelanggaran profesi kepenghuluan, agar dapat menimbulkan rasa takut bagi penghulu yang ingin menyalahgunakan kewenangan. Berbeda dengan penelitian peneliti, walaupun peneliti juga menyinggung soal penghulu ilegal dan kedudukan penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan dalam perspektif peraturan perundang-undangan, namun fokus utama peneliti adalah untuk mengetahui alasan atau pertimbangan hukum penghulu Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara mengapa masih bersedia menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, yang kemudian alasan-alasan dan pertimbangan hukum itu akan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Kemudian Anisaul Fauziyah melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul skripsi: **“Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)”**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta sistematis, akurat, dan sesuai kejadian yang sebenarnya. Penelitian ini menerapkan sistem penelitian

populasi, yaitu penghulu KUA, Kepala KUA, serta staf yang ada pada KUA di Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara mengenai peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *sampling* (pengambilan sampel), wawancara dan dokumentasi.

Lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

...Dalam sebuah pernikahan pada masyarakat pedesaan, ada beberapa alasan yang menjadikannya tidak dicatatkan. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia yaitu sengaja tidak dicatatkan dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap abash pernikahan tanpa wali, atau hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan ketentuan syariat. Kecamatan Abung Semuli telah mempunyai kantor KUA sejak tahun 2010, akan tetapi masyarakatnya lebih memilih melakukan pernikahan dengan tidak dicatat, dan menjadikan tokoh agama atau kyai sebagai penghulu nikah di Kecamatan tersebut....<sup>18</sup>.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian peneliti. Selain dari perbedaan kerangka, teori, konsep, dan metode yang digunakan, juga karena penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peran penghulu dalam pencatatan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang tentang pencatatan perkawinan, bukan untuk mengetahui alasan penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan. Dengan kata lain fokus penelitian yang dilakukan oleh Anisaul Fauziyah ini adalah untuk mengetahui peran penghulu dalam pencatatan perkawinan (pencatatan untuk mencegah pernikahan di bawah tangan), sebaliknya penelitian peneliti

---

<sup>18</sup>Anisaul Fauziyah, "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)", (Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), 9-10.

terfokus pada alasan penghulu mengapa masih bersedia menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

Selain skripsi dan tesis, peneliti juga menemukan jurnal yang ditulis oleh Irfan Islami yang berjudul **“Perkawinan di Bawah Tangan (*Sirri*) dan Akibat Hukumnya”**.<sup>19</sup> Jurnal hukum ini mengedepankan penelitian terhadap fenomena nikah di bawah tangan di Indonesia dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Persamaannya adalah karena penulisnya juga ada menyinggung soal perbedaan “di bawah tangan” dan “*sirri*”. Sebagaimana nanti peneliti juga membahas hal itu, namun perbedaannya terlihat jelas karena jurnal hukum ini tidak sama sekali membahas mengenai penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

Kemudian artikel yang peneliti temui, hasil tulisan Farrial Husna tentang **“Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil”**.<sup>20</sup> Artikel ini membahas mengenai penghulu, dan berbagai pandangan penghulu, namun perbedaannya masih pada fokus penelitian bahwa pandangan penghulu disini digali untuk menentukan wali nikah anak hasil nikah hamil, bukan untuk menggali pandangan atau alasan penghulu dalam menikahkan pasangan di bawah tangan. Artikel ini pun merupakan jenis penelitian *case-studies* yang hanya meliputi suatu wilayah

---

<sup>19</sup>Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (*Sirri*) dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, (18 Mei 2017), 10.

<sup>20</sup>Farrial Husna, “Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil”, (9 Juni 2016), 13.



khusus dengan subyek yang sempit yakni KUA di Kecamatan Diwek, Jombang. Berbeda dengan penelitian peneliti yang subyeknya adalah para penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, tentu lebih luas cakupannya.

Jika keenam penelitian di atas disandingkan dengan penelitian peneliti, maka akan terlihat perbedaan yang signifikan. Penelitian dan tulisan-tulisan di atas fokus pada urgensi pernikahan di bawah tangan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan, baik dari sisi perundang-undang, sosial, budaya, maupun agama. Status suami, istri, dan anak-anak yang dihasilkan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini selain membahas mengenai pernikahan di bawah tangan juga fokus mengkaji “latar belakang terjadinya pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara” yakni karena adanya penghulu yang menikahkan pasangan di bawah tangan.

Dari penelitian-penelitian di atas sangat jelas bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif membahas terkait alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan. Dengan demikian fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan berbagai penelitian yang terdahulu.

## **B. Kerangka Teoretik**

Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis yakni ikatan pernikahan dengan gambaran yang dikemukakan dalam beberapa ayat, antara lain Surah an-Nisa

ayat 21. Dalam ayat tersebut ikatan pernikahan diungkapkan dengan kata مِيثَاقًا غَلِيظًا suatu ikatan yang kokoh.<sup>21</sup> Sedangkan dalam Surah al-Baqarah ayat 187 dinyatakan jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut fungsinya, dengan orang yang mengenakannya.<sup>22</sup>

Demikian juga halnya menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mempergunakan istilah “ikatan lahir batin” yang mengandung arti bahwa pernikahan disamping mempunyai ikatan formil, secara lahir dan tampak, juga mempunyai ikatan batin yang hanya dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan. Maka suatu akad pernikahan setidaknya mempunyai dua sudut pandang yaitu harus sesuai dengan segi hukum secara formil dan dari sosial keagamaan.

Penelitian ini amat menarik untuk dibahas secara mendalam, namun untuk itu peneliti memerlukan sebuah metode berupa penggunaan konsep-konsep dan teori-teori untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini. Indonesia menganut 3 sistem hukum yang diakui, yakni: Hukum Positif; Hukum Islam; dan Hukum Adat. Suatu peraturan dikatakan ideal ketika mengedepankan kemaslahatan dan aspirasi rakyat serta sejalan dengan hukum yang berlaku tersebut baik hukum Islam maupun hukum adat. Peneliti akan mengkaji lebih jauh apakah alasan para penghulu yang menikahkan pasangan di bawah tangan dapat dikatakan suatu keputusan yang ideal.

---

<sup>21</sup>an-Nisa', 4: 21.

<sup>22</sup>al-Baqarah, 2: 187, dalam Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 1995), 10.

Sebagaimana yang telah di amanatkan dalam *Staatsfundamentalnorm* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Seluruh rakyat Indonesia yang berada di bawah naungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut konsep *rechtstaat*,<sup>23</sup> secara tidak langsung diharuskan untuk menundukkan diri dan patuh pada segala peraturan hukum yang berlaku. Teori ini menyatakan secara garis besar pembahasan terhadap keberlakuan kaidah hukum didasarkan pada sasaran dan landasannya (filosofis, yuridis, dan sosiologis). Suatu kaidah dinyatakan berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita-cita dan kehendak jiwa dari masyarakat Indonesia. Sementara itu keberlakuan hukum secara yuridis terbagi atas tiga pendapat. Menurut Hans Kelsen yaitu apabila sesuai dengan peraturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan. Menurut Zevenbergen peraturan baru dapat dikatakan berlaku secara yuridis apabila melalui prosedur atau tata cara pembuatan peraturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan. Sementara itu menurut Logeman hukum itu memiliki keberlakuan secara yuridis apabila rumusannya mengandung hubungan antara sebab/kondisi dengan akibat/konsekuensi. Maka bahwasanya agar hukum

---

<sup>23</sup>*Staatsfundamentalnorm* memiliki arti norma-norma yang merupakan dasar pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Sedangkan *Rechtstaat* berasal dari bahasa Latin, dimana kata “*recht*” merujuk pada makna hukum, dan kata “*staat*” memiliki makna negara. *Rechtstaat* adalah istilah yang digunakan yang menunjukkan sebuah negara hukum. Lihat: Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah Jilid II Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Gramedia, 2017), 19.

dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>24</sup>

Apabila keberlakuan hukum hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan saja, namun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat (nilai adat), maka hukum tersebut adalah hukum yang mati. Demikian pula apabila hukum hanya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat namun tidak sesuai dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, maka hukum itu hanyalah hukum yang dicita-citakan. Oleh karena itu dalam teori keberlakuan hukum, suatu peraturan harus sesuai dengan seluruh landasan baik landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis. Teori keberlakuan hukum dan teori kesadaran hukum peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis alasan penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, apakah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga peneliti akan menemukan relevansi alasan penghulu tersebut ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Penerapan hukum atas sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia sebagaimana tujuan akhir dari teori keberlakuan hukum, sejalan pula dengan

---

<sup>24</sup>Singkatnya hemat penulis, keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa, keberlakuan hukum yuridis harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan keberlakuan hukum secara sosiologis harus berkesesuaian dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

tujuan *syara'* dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah *mas}lah{ah*.<sup>25</sup> Penggunaan teori *mas}lah{ah* dalam penelitian ini ditujukan untuk mencari implikasi sosial dalam pertimbangan dan alasan penghulu dalam menikahkan pasangan di bawah tangan, serta dari regulasi yang berlaku di Indonesia tentang pencatatan pernikahan. Apakah keputusan penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak, atau justru keputusan itu menimbulkan mudharat. Karena dalam teori *mas}lah{ah* antara maslahat dan mudarat memang terkadang bersinggungan dan harus benar-benar diperhatikan. Keputusan penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara untuk menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan mungkin saja mendatangkan maslahat dan mudarat sekaligus, maka harus diteliti lagi yang mana yang lebih dominan, maslahatnya atau mudarat yang ditimbulkannya.

Peneliti menyadari salah satu ciri dari teori ilmiah adalah teori tersebut harus bersifat kausal. Hal ini berarti di dalam suatu pernyataan tentang peristiwa terdapat keterangan yang menyebutkan sebabnya, yang berarti

---

<sup>25</sup>Untuk dapat menjadikan masalah sebagai *hujjah* atau sumber hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: Kemaslahatan itu haruslah sesuatu yang hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yaitu benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan; Kemaslahatannya haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan yang individual, yakni bahwa kemaslahatan itu dapat bermanfaat bagi orang banyak tidak hanya sebagian orang saja; Penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam *nash*. Lihat: Muhammad Amin Sayyad, "Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah" (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017), 31.

menanyakan sebab musabab dalam istilah sejarah dikenal dengan teori kausalitas. Dudung Abdurrahman dalam bukunya "*Metode Penelitian Sejarah*" menjelaskan kausalitas dalam penelitian biasanya berkaitan dengan proses perubahan, sehingga menyebutkan "sebab" suatu peristiwa itu berkaitan erat dengan keterangan tentang perubahan.<sup>26</sup>

Teori kausalitas (sebab-akibat) sangat erat kaitannya dengan perubahan karena menghubungkan suatu peristiwa atau fakta dengan fakta-fakta yang lainnya. Sesuai dengan kajian peneliti yaitu tentang alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara. Tentu ada sebab-akibat dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi tersebut. Maraknya pasangan yang menikah di bawah tangan adalah sebuah akibat, yang dilatarbelakangi oleh suatu hal sebagai sebab yakni: masih ada penghulu yang bersedia menikahkan pasangan di bawah tangan. Sehingga menimbulkan mudharat yang dapat dikaji kembali menggunakan teori *mas}lah{ah*. Kemudian lebih lanjut, banyaknya penghulu yang menikahkan pasangan di bawah tangan adalah sebuah akibat pula, yang disebabkan oleh: peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepenghuluan masih sangat longgar. Bahwa dalam Undang-Undang No. 22

---

<sup>26</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 27.

Tahun 1946 Jo Undang-Undang 32 Tahun 1954, sanksi bagi penghulu ilegal<sup>27</sup>, dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2):

“Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah)”.

Pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut di atas dapat dikatakan sangat ringan. Kenyataan ini berhubungan kembali dengan teori keberlakuan hukum. Bahwa peraturan perundang-undangan tentang penghulu yang berlaku tidak menimbulkan efek jera. Sehingga fungsi penghulu sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang tersebut yakni agar penghulu dapat proaktif mencegah kasus-kasus terkait permasalahan pernikahan, justru terjadi sebaliknya. Tidak heran jika sampai saat ini penghulu ilegal masih banyak berpraktik, menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, sebagaimana penghulu kampung di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.

Ketika suatu peraturan telah diundangkan, masyarakat yang tunduk di bawahnya harus mengaplikasikan peraturan perundang-undangan tersebut. Sama halnya dengan para penghulu yang seharusnya mengkaji terlebih dahulu

---

<sup>27</sup>Istilah penghulu ilegal ditemukan dalam UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954. Kriteria penghulu ilegal secara murni tidak mempunyai kewenangan sebagai penghulu, akan tetapi melakukan perbuatan seperti penghulu yang sah secara hukum. Contohnya: seorang ustadz atau tokoh masyarakat bertindak sebagaimana layaknya seorang penghulu, padahal ia belum atau tidak diberi mandat oleh PPN sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Atau kriteria yang lain adalah penghulu yang memang diberikan mandat oleh PPN untuk menjalankan kewenangan sebagai penghulu namun menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya menikahkan pasangan dengan akad nikah di bawah tangan. Lihat: Nasir Muchtar, *Seminar Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Logos, 1974), 7.

regulasi yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan, sehingga tidak salah mengambil keputusan. Menurut teori fiksi hukum (*fictie of law*) menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain sebenarnya menurut teori ini, tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum dan peraturan tersebut.<sup>28</sup>

Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan kajian *maqasid asy-syari'ah* khususnya bagian *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan bagian *hifz ad-din* (menjaga agama)<sup>29</sup> yang kemudian akan dihubungkan dengan pemikiran dan alasan penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara dalam menikahkan pasangan di bawah tangan. Adapun urgensi penerapan kajian *maqasid asy-syari'ah* ini bahwa dalam setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat hendaknya sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syari'at, apakah

---

<sup>28</sup>Dalam teori fiksi hukum, menurut hemat peneliti, sebenarnya tidak ada alasan bagi penghulu kelak ketika menyangkal tidak mengetahui aturan yang berlaku, bahwa pernikahan bawah tangan tidak diperbolehkan di Indonesia.

<sup>29</sup>Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dalam kajian *maqasid asy-syari'ah* sangat berkaitan apabila diplikasikan dalam penelitian ini. Pernikahan di bawah tangan yang terjadi sebagai akibat dari banyaknya penghulu yang masih bersedia menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, dapat menyebabkan status anak menjadi tidak jelas. Karena hukum perdata Indonesia hanya mengakui anak yang lahir dari pernikahan yang sah, sementara pernikahan di bawah tangan tidak diakui secara hukum formil.



*d}aru>rriyyatin khams* atau *ah}kamul khamsah*<sup>30</sup> terpenuhi atau justru bertolak belakang dengan penerapan hukum tersebut.

Seluruh teori yang akan diterapkan dalam penelitian ini saling berkaitan satu dengan yang lain membentuk sebuah kerangka yang tidak dapat terpisahkan, saling terhubung dan bersinergi. Teori-teori inilah yang akan peneliti gunakan untuk menyoroti permasalahan dalam penelitian terkait alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan sampai pada akhirnya, sehingga penelitian ini benar-benar menjadi penelitian yang padat dan teoritis.

### C. Deskripsi Teoretik

#### 1. Penghulu

##### a. Pengertian Penghulu

Pada masa pra-kemerdekaan kata “penghulu” menurut adat Minangkabau adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada rakyatnya (anak kemenakan yang dipimpinnya). Penghulu digambarkan

---

<sup>30</sup>*D}aru>rriyyatin khams* adalah lima pokok kemaslahatan yang terkandung di dalam *maqa>s}hid asy-syari>'ah* yang harus dijaga dan dipenuhi oleh tiap-tiap manusia demi tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan syari'at. *Dharu>rriyyatin khams* ini meliputi Memelihara agama (*hifz} ad-din*); Memelihara jiwa (*h}ifz al-nafs*); Memelihara akal (*h}ifz al-'aql*); Memelihara keturunan (*h}ifz al-nas}l*); Memelihara harta (*h}ifz al-mal*). Masing-masing terbagi atas tingkatan *daru>riyyah* artinya jika kebutuhan tersebut diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, *h}aji>yyah* artinya apabila ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya dan *tah}sini>yyah* yaitu jika diabaikan tidak akan mengancam ataupun mempersulit hidup manusia, melainkan hanya sebatas pelengkap kebutuhan pokok saja. Lihat: Sayyad, “Studi Pemikiran Siti Musdah”, 32.

sebagai sosok yang mempunyai fungsi kepemimpinan yang melekat pada dirinya dan berbudi pekerti yang luhur.

Salah satu tugas penghulu di Minangkabau adalah *menempuh jalan nan pasa*, yaitu melaksanakan ketentuan yang telah berlaku dan berjalan baik dalam tata cara rumah tangga, bernagari jangan diubah dan jangan dilanggar. Adapun jalan menurut adat ada 2 macam: (1) jalan dunia yaitu: *Baadat, Balimbaga, Bacupak, dan Bagantang*, (2) jalan akhirat yaitu: Beriman kepada Allah, Beragama Islam, Bertauhid dan Beramal.<sup>31</sup>

Demikian juga di Mataram, *reh penghulon* sudah ada sejak abad ke-17. Jabatan keagamaan tingkat desa disebut *kaum, amil, modin, kayim, dan lebai*. Sedangkan jabatan tingkat kewedanan ialah penghulu naib, di Kabupaten adalah penghulu Kabupaten, dan pada pusat Kerajaan Mataram adalah Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Karena penghulu terlibat dalam urusan kenegaraan, maka penghulu tergolong dalam kalangan priyayi. Berbeda dengan penghulu, kiai atau ulama digambarkan sebagai kelompok dalam masyarakat di luar pemerintahan atau keraton. Pengetahuan agama mereka dinilai lebih mendalam dan cara hidup mereka lebih dipercayai rakyat.

Sedangkan penghulu menurut Undang-Undang biasa disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ialah pegawai negeri yang diangkat oleh

---

<sup>31</sup>Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA*, 23-25.

Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Penghulu yang ada pada masa pra-kemerdekaan hingga sekarang menjadi embrio dibentuknya Kantor Urusan Agama (KUA).

Setelah berlakunya Pasal 2 KMA No. 517 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KUA melaksanakan fungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan;
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul mal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji,<sup>32</sup> berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai dan penghulu (pembantu pencatatan nikah) di bawah naungan KUA ada beberapa macam sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Sesuai Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji saat ini telah dipisah menjadi dua, yaitu: Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

### 1) Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

PPN ialah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya UU No. 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayahnya.

Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak boleh memberikan Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai pada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama, sekaligus Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai; Akta Talak; dan Akta Cerai Gugat bagi yang bersangkutan.

### 2) Wakil PPN

Wakil PPN adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama sebagai Wakil PPN untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan nikah dan penerimaan rujuk. Apabila PPN tidak ada atau berhalangan, pekerjaannya dilakukan oleh Wakil PPN.

Apabila Wakil PPN itu lebih dari satu maka Kepala PPN menetapkan salah satu Wakil PPN itu untuk melaksanakan tugas PPN.

### 3) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pembantu PPN adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bidang Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah mendengar pendapat Bupati/Walikota setempat.<sup>33</sup>

#### b. Tugas dan Fungsi Penghulu

Penghulu pada masa pra-kemerdekaan, berada di bawah kedudukan Bupati. Penghulu Kabupaten terkadang di sebut sebagai penghulu kepala, dan penghulu kewedanan *naib*. Di masa kolonial, penghulu mendapat beberapa tugas.<sup>34</sup>

##### 1) Menjadi penasihat pada *landraad*,<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA*, 25.

<sup>34</sup>Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), 126-127.

<sup>35</sup>*Landraad* adalah pengadilan negeri pada masa Kolonial Belanda (disebut dewan negeri). Berdasarkan Pasal 75 RR (*Regerings Regelement*) dan Pasal 7 RO (*Regterlijke Organisatie*) bahwa dalam mengadili seorang muslim dalam perkara diperlukan seorang penghulu sebagai penasihat yang akan memberikan pandangan dari segi agama. Untuk itu ia mendapatkan gaji tertentu dari pemerintah Belanda. Lihat: Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA*, 26.

- 2) Membantu penarikan pajak atau disebut *belasting*;<sup>36</sup>
- 3) Membantu pencatatan penduduk;
- 4) Membantu pendidikan agama.

Adapun penghulu tingkat Kabupaten harus melaksanakan fungsi:

- 1) Sebagai mufti (penasihat hukum Islam). Dalam hal ini, penghulu harus menghadiri sidang-sidang Pengadilan Negeri dan untuk fungsi ini dia diangkat oleh pemerintah Belanda dan memperoleh uang sidang.
- 2) Sebagai *qadi'* atau hakim dalam Pengadilan Agama.
- 3) Sebagai Imam masjid. Dalam hal ini, penghulu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid raya di tempat kediamannya.
- 4) Sebagai wali hakim. Dalam hal ini, penghulu bertugas mengawinkan wanita yang tidak mempunyai wali, dan pada perkawinan lain membantu demi keabsahan perkawinan.
- 5) Menurut adat, penghulu adalah orang yang berhak mengumpulkan zakat yang tidak diperuntukan bagi mustahik.<sup>37</sup>

Sedangkan Djamil Latif menulis 6 fungsi penghulu masa kolonial Belanda yaitu:

---

<sup>36</sup>Penghulu pada masa Kolonial Belanda diminta untuk menarik pajak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Simbur Cahaya (kodifikasi Belanda). Ibid.

<sup>37</sup>Fungsi-fungsi di atas tidak selalu diperankan oleh satu orang walaupun pemerintah kala itu berusaha melakukan kombinasi. Sejak 1918 kombinasi fungsi ini resmi diwajibkan untuk dua jabatan: Penghulu *Landraad* (1,2 dan 5) dan Penghulu Hakim, yang juga disebut Penghulu Kawin atau Penghulu Masjid (untuk angka 3 dan 4).

- 1) Imam Masjid (Kepala Pegawai Kemasjidan);
- 2) Kepala Pegawai Pencatat Nikah;
- 3) Wali Hakim;
- 4) Penasihat pada Pengadilan Negeri;
- 5) Penasihat Bupati dalam masalah keagamaan;
- 6) Ketua Pengadilan Agama.<sup>38</sup>

Begitu Indonesia merdeka fungsi penghulu yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan kesultanan dan kolonial, dalam beberapa aspek tetap dilanjutkan. UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk menyatakan bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh P3NTR (penghulu). Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 menyatakan nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuknya. Maka posisi penghulu atau istilah barunya P3NTR tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah, hanya saja tugas dan fungsinya mengalami penyempitan dibandingkan pada masa kolonial.

---

<sup>38</sup>Pada masa kolonial, tugas dan fungsi penghulu sebenarnya mengalami perkembangan yang menarik. Perkembangan menarik dari tugas penghulu adalah mulai dilakukannya berbagai tugas yang bersifat umum dalam membantu tugas pemerintah. Penghulu tidak lagi terbatas dalam tugas-tugas keagamaan semata, tetapi sudah mulai melakukan berbagai tugas “pemerintahan”. Pemerintah Belanda tampaknya turut mengembangkan pemahaman terhadap pengertian luas tugas agama tersebut. Agama tidak lagi diartikan sempit sebagai kegiatan yang berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan secara langsung tapi juga berkaitan dengan ibadah kepada Allah secara langsung tapi juga diartikan pada mengerjakan pekerjaan yang baik untuk orang banyak. Lihat: Rahim, *Sistem Otoritas Administrasi*, 130.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai PPN semakin kuat dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, dan sesuai dengan Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1990 Kewajiban PPN/Penghulu adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini telah dikeluarkan beberapa peraturan dan petunjuk antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, yang kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam, tanggal 12 Agustus 1975 No. D/INST/175/75 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.
- 2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 1 Oktober 1975, No. 221 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.



Kendati memang informasi pasal-pasal yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan sangat sedikit, hanya ada beberapa ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut yang mengatur hal ini:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>39</sup>

c. Penghulu Tidak Resmi (Penghulu Kampung)

Istilah penghulu tidak resmi secara singkat dapat diartikan sebagai seseorang yang menikahkan pasangan namun tidak diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan perintah Undang-Undang yang jelas, atau menyalahgunakan kewenangannya. Seseorang dapat dikatakan penghulu yang tidak resmi ketika ia termasuk ke dalam kategori berikut:

- 1) Seseorang yang tidak mempunyai kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah ketika ada seseorang bukan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh

---

<sup>39</sup>Nuhrison, *Optimalisasi Peran KUA*, 30-31.

peraturan perundang-undangan melakukan tugas dan kewenangan yang seperti penghulu, maka perbuatannya tersebut termasuk perbuatan yang tidak sah.

- 2) Penghulu yang sah dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dia menyalahgunakan kewenangan atau posisinya tersebut yang tidak sesuai dengan perintah dan amanat Undang-Undang.

Sebagaimana amanat Pasal 4 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah:

“Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN”.<sup>40</sup>

Artinya sangat perlu seorang Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berdasarkan mandat oleh PPN. Konsekuensi hukumnya jika P3N tidak mendapat mandat atau dicabut mandatnya oleh PPN ia tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga seorang ustadz atau tokoh masyarakat yang bertindak sebagaimana layaknya seorang penghulu, padahal ia belum atau tidak diberi mandat oleh PPN sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), dapat digolongkan sebagai penghulu tidak resmi.

Kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penghulu yang melanggar aturan yaitu ketika ia sebenarnya diangkat dan diberikan

---

<sup>40</sup>Ibid., 33.

mandat oleh PPN sebagai penghulu atau P3N, akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa saja terjadi apabila penghulu melakukan hal-hal seperti:

- 1) Penghulu menikahkan pasangan dengan nikah *sirri*;
- 2) Penghulu menikahkan pasangan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- 3) Penghulu menikahkan pasangan nikah di bawah umur yang tidak memiliki dispensasi dari Pengadilan Agama;
- 4) Penghulu menikahkan pasangan dengan kawin kontrak atau pasangan nikah mut'ah<sup>41</sup>;
- 5) Penghulu menikahkan pasangan sesama jenis.<sup>42</sup>

Penghulu tidak resmi dapat dikenai pidana mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Dijelaskan bahwa pihak-pihak yang menikahkan pasangan dengan melakukan pelanggaran,

---

<sup>41</sup>Nikah mut'ah ketika seorang laki-laki menikahi perempuan hanya untuk jangka waktu tertentu (berkontrak; nikah kontrak). Dahulu pernikahan seperti ini diperbolehkan, kendati sedang berlangsung masa perang yang panjang. Prajurit yang berada di medan perang tidak dapat pulang menemui istri-istri mereka di kampung halaman. Maka Rasulullah SAW memperbolehkan mereka menikahi perempuan di kampung-kampung sekitar medan pertempuran, untuk melampiaskan syahwat. Namun hanya untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun, setelahnya ikatan pernikahan tidak lagi berlaku antara mereka berdua. Saat ini praktik pernikahan ini tidak lagi diperbolehkan, dan diharamkan hingga hari kiamat. Lihat: Dzarrin Al-Hamidy, "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 11, No. 1, (11 Mei 2008), 12.

<sup>42</sup>Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 210-211.

terlebih bagi yang menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan, maka pihak tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-.

Maka penelitian ini memiliki tujuan yang lebih jauh. Tidak hanya sebatas mengetahui alasan penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, namun juga melakukan analisis terhadap pelanggaran profesi kepenghuluan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Studi analisis hukum terhadap Undang-Undang Pencatatan Nikah juga penulis sertakan, sebab sangat sedikit memuat ketentuan tentang pelanggaran penghulu. Sekalipun ada, pidana yang disebutkan di dalamnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, terlebih ketika ditinjau dari semakin maraknya kasus pernikahan dini, poligami secara ilegal dan pernikahan di bawah tangan.

## 2. Akad Nikah Bawah Tangan

### a. Antara Akad Nikah Bawah Tangan dengan Akad Nikah *Sirri*

Pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia tunduk pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menetapkan prinsip-prinsip atau asas-asas pernikahan. Salah satunya untuk mencatatkan tiap pernikahan yang dilakukan. Ketika suatu pernikahan itu hanya dilaksanakan menurut ajaran agama dan tidak

memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, maka disebut pernikahan di bawah tangan.

Istilah nikah di bawah tangan muncul setelah UU No. 1 Tahun 1974 efektif berlaku pada 1 Oktober 1975. Nikah di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut ketentuan hukum. Sementara terminologi nikah di bawah tangan dalam KBBI lebih dikenal dengan istilah kawin bawah tangan yang merujuk pada makna perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan pegawai yang berwenang dan tidak dicatatkan.<sup>43</sup>

KH. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akad nikah di bawah tangan adalah akad nikah yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal

---

<sup>43</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 566.

formal, dan menurut UU pernikahan ini tidak diakui oleh negara. Sehingga tidak ada legalitas pada status pernikahannya.<sup>44</sup>

Majelis Ulama Indonesia menyarankan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudarat. Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak soal pembagian harta waris, pengakuan status anak ketika terjadi masalah rumah tangga, dan istri mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.<sup>45</sup>

Pernikahan di bawah tangan sering disamakan artinya dengan nikah *sirri*. Padahal di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan dari segi terminologis dan yuridis, tergantung bagaimana pelaksanaan dan tujuan pernikahan itu. Belum adanya kesamaan persepsi dalam mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan nikah bawah tangan dan nikah *sirri*, sering membuat kerancuan karena masyarakat pada umumnya menyamakan makna kedua pernikahan tersebut.

---

<sup>44</sup>Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Mimbar Hukum*, No. 26 Tahun VII, (25 Oktober 1996), 47.

<sup>45</sup>Perlu dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan itu termasuk pula pencatatan talak, cerai, dan rujuk. Karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan masalah pernikahan itu sendiri. Dalam suatu negara yang teratur segala administrasi kependudukannya, segala hal yang berkaitan dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, termasuk pula pernikahan. Pencatatan ini kemudian dinyatakan ke dalam surat-surat akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Lihat: Ibid.

Akad nikah *sirri* tesusun dari dua kata. Nikah yang berarti kawin, dan bahasa Arab “*Sirri*” yang secara etimologi arti harfiahnya adalah “rahasia” (*secret*). Menurut Terminologi Fiqh nikah *sirri* ialah: “Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jama’ahnya, sekalipun keluarga setempat”.<sup>46</sup>

Praktik nikah *sirri* ada beberapa macam sesuai perkembangannya dewasa ini:

- 1) Pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan dengan dirahasiakan (diam-diam), karena sesuatu hal yang disembunyikan oleh keduanya (ada niat terselubung). Misal poligami terselubung, atau lain sebagainya.
- 2) Pernikahan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam antara seorang laki-laki dan perempuan dalam arti telah memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah sesuai ajaran Islam, namun masih dirahasiakan (bersifat intern), hanya dihadiri sanak keluarga dan saudara (belum diadakan *wali>matul ‘urs* dan perayaan adat khas pernikahan), dan belum diadakan pencatatan oleh PPN.<sup>47</sup>

Untuk pernikahan tipe pertama, peneliti berpandangan bahwa pernikahan seperti itu dikatakan nikah *sirri* yang tidak dianjurkan baik dalam ajaran agama Islam maupun ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>46</sup>Abdurrahman, dkk, *Al-Qur’an & Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2001), 268.

<sup>47</sup>Ibid. 269.

Nikah seperti ini tidak sama dengan pernikahan di bawah tangan. Nikah seperti ini diharamkan karena pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia (*secret marriage*) akan banyak mendatangkan mudarat.

Rasulullah SAW telah menganjurkan umat muslim untuk melakukan syukuran atas suatu pernikahan, walaupun diselenggarakan secara sederhana sebagai ungkapan rasa syukur dan pemberitahuan kepada orang-orang bahwa antara laki-laki dan perempuan itu telah memiliki ikatan yang sah sebagai suami istri. Sebagaimana hadis riwayat Muslim:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas

kuning-kuning pada Abdurrahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”. (HR. Muslim).

Dan adapula hadis riwayat lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi



SAW mengadakan walimah (pernikahannya) dengan kurma, keju, dan samin”. (HR. Ahmad dan Muslim).<sup>48</sup>

Sedangkan untuk pernikahan tipe kedua, adalah pernikahan yang sah secara agama. Karena dilakukan dengan cara yang baik, dan niat yang baik sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Hanya saja tidak dicatatkan secara resmi sehingga menurut UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan seperti ini digolongkan sebagai pernikahan di bawah tangan.<sup>49</sup>

#### b. Pandangan Ulama Terhadap Akad Nikah Bawah Tangan

##### 1) Ulama Klasik (600-1258 M)

Praktik-praktik pernikahan yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, tidak sepenuhnya sama dengan pernikahan yang dikenal masyarakat pada masa klasik. Pada masa itu istilah “nikah bawah tangan” belum dikenal. Pada periode klasik, pernikahan memang tidak dicatatkan karena lembaga pencatat nikah belum terbentuk. Perayaan dan kehadiran para saksi dalam pernikahanlah yang dianggap sebagai tatacara pencatatan melalui memori masyarakat, kurang lebih tujuannya sama seperti pencatatan pernikahan yang dikenal pada masa kini. Kehadiran saksi dan perayaan berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan. Para ulama klasik menyebut pernikahan yang tidak dicatatkan, ataupun pernikahan yang

---

<sup>48</sup>Muhammad Syamsi Hasan, *Hadist-Hadist Populer Shahih Bukhari & Muslim*, (Surabaya: Amelia Computindo, 2003), 413.

<sup>49</sup>Abdurrahman, *Al-Qur'an dan Isu Kontemporer*, 269.

dirahasiakan (tidak dirayakan) sebagai nikah *al-'urfi/zuwaj al-'urfi* (pernikahan yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat). Menurut para fuqaha, ketika ada praktik pernikahan yang sesuai dengan rukun-rukun dan syarat nikah menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *wali>matul 'urs*, pada masa itu adalah pernikahan *al-'urfi*.<sup>50</sup>

Imam Malik tidak membolehkan nikah *al-'urfi* ataupun nikah *sirri*. Menurut pendapat beliau pernikahannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman *h}ad* (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Hal ini berdasarkan hadist Riwayat Ibnu Majah: “Pembeda antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah bunyi rebana dan suara perayaan (*fas}lu ma> bayna al-h}ala>l wa al-h}ara>m al-daff'u wa al-s}autu fi> al-nika>h*)”. Imam Malik memahami hadist ini sebagai *al-amr al-*

---

<sup>50</sup>Pada jaman Rasulullah *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*, beliau tidak pernah mencontohkan nikah *sirri*. Sebaliknya beliau menyarankan memperbaiki tradisi dan menganjurkan agar pernikahan dibuat perayaannya atau walimah dengan memotong seekor kambing. Jikalau keluarga memang tidak mampu, maka tidak apa-apa menghadirkan makanan seadanya (misalnya susu atau kurma). Yang terpenting tetap dilakukan walimah dengan tujuan memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat. Bahkan menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman *h}ad*.

*mulz}im*<sup>51</sup> yang harus dipatuhi, untuk merayakan pernikahan walaupun sederhana, sehingga perayaan pernikahan dan pengumuman menjadi salah satu persyaratan keabsahan pernikahan.

Adapun Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, sependapat untuk tidak membolehkan nikah *sirri* atau nikah sembunyi-sembunyi tanpa wali. Namun ketika semua rukun terpenuhi dalam arti ada wali, maka keduanya sepakat memperbolehkan nikah *sirri* (tidak diadakan perayaan). Mazhab Hanbali memiliki pendapat berbeda dari ketiga mazhab lainnya. Ulama dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa nikah *sirri* yang dilakukan sesuai syariat Islam (memenuhi rukun nikah) maka sah untuk dilakukan, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Tapi hukumnya makruh, yakni jika dikerjakan tidak apa-apa dan bila ditinggalkan mendapat pahala. Sejalan pula dengan pendapat Ibn Hazm, Ibn Mundzir, dan Dawud yang menyatakan bahwa nikah *sirri* hukumnya makruh, sejumlah sahabat Nabi SAW juga memakruhkannya.

## 2) Ulama Kontemporer

Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

---

<sup>51</sup>*Al-amr al-mulz}im* diartikan sebagai perintah yang sangat mengikat. Maka dari itu Imam Malik sangat menentang nikah yang tidak diumumkan (rahasia), karena hadis Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan mengumumkan suatu pernikahan. Maka menurut Imam Malik, perwalian dan persaksian saja belum memenuhi ketentuan untuk merayakan pernikahan. Ibid.

- a) Peraturan *syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fikih dari berbagai mazhab yang intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul oleh masing-masing dari dua orang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum *syara'*, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab kabul, serta syarat-syarat lainnya seperti yang dijelaskan dalam kajian fikih.<sup>52</sup>
- b) Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetap tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada

---

<sup>52</sup>Oleh ulama-ulama besar ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara *syara'* telah dianggap sah, dan anak dari hubungan suami-istri tersebut sudah dianggap sebagai anak yang sah. Lihat: Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 33-34.

peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, untuk mengantisipasi pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi dalam pernikahan tetapi sudah tentu akan menjadi lebih kuat ketika ada pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>53</sup> Sebagaimana kajian Hukum Acara Perdata yang mengakui adanya 5 macam alat bukti yang sah dalam proses pengadilan, yang diatur dalam Pasal 164 HIR, yaitu: alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>54</sup> Bahwa dalam mengajukan perkara ke pengadilan akan sangat kuat ketika kita memiliki alat bukti pendukung. Akta dan Buku Nikah termasuk alat bukti surat yang otentik (sangat kuat karena dibuat oleh lembaga atau pihak yang berwenang), maka dari itu pencatatan pernikahan menjadi sangat penting.

---

<sup>53</sup>Pembagian yang dilakukan Syekh Jaad al-Haq sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931 bahwa tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan.

<sup>54</sup>Ibid., 35.

Kemudian pendapat yang sama dinyatakan oleh Prof. Wasit Aulawi seorang pakar Hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja (hanya agama Islam saja) maka pernikahan itu akan pincang.

Namun ada pula ulama yang berpandangan sebaliknya. KH. Tochri Tohir menilai nikah *sirri* sah dan halal, karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah *sirri* harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari zina. Menurutnya, nikah *sirri* semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.

Pendapat lain disampaikan oleh Quraish Shihab yang mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang. Di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *ulil amri* selama tidak

bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi menuju pada kemaslahatan yang justru sangat sejalan dengan semangat Al-Qur'an.<sup>55</sup>

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan umat Islam di Indonesia, di samping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah seperti tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dan ayat (3) berbunyi:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- (b) Hilangnya akta nikah
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat sah perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 193.

<sup>56</sup>*Ibid.*, 195.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini sangat menarik, dikarenakan justru sebab menyadari fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq tersebut di atas, Pasal 7 ini dirumuskan. Adanya ketentuan yang membolehkan itsbat nikah seperti diatur dalam Pasal 7 tersebut, menyiratkan bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan suatu pencatatan nikah. Pasal 7 itu pula telah memberikan peluang bagi nikah-nikah yang belum tercatat agar kemudian dapat memenuhi ketentuan Undang-Undang dengan mencatatkan pernikahannya sebagaimana mestinya.<sup>57</sup>

Peneliti sendiri lebih cenderung kepada pendapat bahwa memang benar menikah menurut agama saja sudah sah. Artinya selama rukun dan syarat sah pernikahan secara agama telah terpenuhi, maka sahlah pernikahan itu di mata agama. Karena memang benar bahwa rukun nikah hanya meliputi: Calon suami, calon istri, wali, saksi, dan *sigat* (ijab dan kabul), tidak ada penjelasan secara gamblang bahwa pencatatan pernikahan termasuk dalam rukun nikah. Namun, ketika kita kaji secara filosofis, pencatatan pernikahan dapat digolongkan sebagai saksi, yakni kedudukannya adalah saksi administratif. Ketika seorang istri ingin mengajukan permasalahan pernikahannya di pengadilan, saksi yang dahulu menikahnya telah meninggal dunia, maka ketika tidak

---

<sup>57</sup>Effendi, *Problematika Hukum Keluarga*, 36.



dicatatkan akan menjadi lemah statusnya di hadapan pengadilan. Berbeda ketika ia memiliki saksi lain dalam status saksi administratif. Artinya dalam perkembangan selanjutnya, pencatatan pernikahan pun dapat termasuk ke dalam rukun nikah. Sehingga tidak ada salahnya pasangan yang melaksanakan pernikahan, langsung mencatatkan pernikahannya pada pihak yang berwenang, dan sebisa mungkin menghindari nikah *sirri*, demi menjaga harkat dan martabat pernikahan dari hal-hal negatif di masa yang akan datang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma kualitatif.<sup>58</sup> Jenis penelitian ini adalah empiris (yuridis-sosiologis)<sup>59</sup> dan bersifat deskriptif analitik<sup>60</sup>, dimana penulis mengkaji ketentuan hukum serta menemukan fakta-fakta (*fact finding*) yang terjadi di masyarakat dengan mengacu pada pendapat tokoh.<sup>61</sup> Setelah fakta dan data dari pendapat tokoh yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>62</sup>

Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum klinis karena penelitian ini berusaha untuk menemukan kaidah hukum bagi suatu perkara (*in concreto*) yang kaitannya dalam penelitian ini adalah tentang

---

<sup>58</sup>Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya melalui pengumpulan data dari latar belakang alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri. Lihat: Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 64.

<sup>59</sup>Disebut penelitian hukum empiris yuridis sosiologis karena yang menjadi fokus penelitian adalah masalah yang sampai saat ini masih berkembang di masyarakat, berkaitan dengan bagaimana sebuah hukum bekerja di masyarakat.

<sup>60</sup>Penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas kemudian diperoleh kesimpulan. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 51.

<sup>61</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>62</sup>*Ibid.*, 16.

penghulu pernikahan bawah tangan, dalam bingkai fokus penelitian terkait Alasan Penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diupayakan untuk ditemukan jawabannya.<sup>63</sup> Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (Islam dan positif) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Peneliti menggunakan pendekatan hukum karena permasalahan yang diteliti akan senantiasa dipandang melalui sudut pandang normatif. Baik fungsi dan kedudukan penghulu yang erat kaitannya dengan pembahasan hukum Islam, maupun hal ihwal pernikahan di bawah tangan yang selalu disandingkan dengan pernikahan Islam atau “menikah secara agama Islam”. Sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap suatu peristiwa yang terjadi di lapangan, dalam hal ini pernikahan bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.

---

<sup>63</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ii, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 133.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran utama peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian berarti subjek dimana data diperoleh baik berupa orang, respon, benda, gerak dan proses sesuatu.<sup>64</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah para penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, yang berstatus sebagai penghulu kampung yang dalam banyak kasus masih bersedia menikahkan pasangan di bawah tangan. Adapun ciri-ciri atau klasifikasi subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Penghulu kampung (non-fungsional) di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara;
- b. Tidak berada di bawah naungan KUA Kecamatan Jelai;
- c. Telah biasa dimintai tolong membantu dalam hal pernikahan oleh masyarakat dan yang bersangkutan bersedia menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

Peneliti dalam penelitian ini juga menghimpun informan (sumber data) untuk menggali data tambahan yang diperlukan sesuai materi penelitian, yang memiliki klasifikasi:

---

<sup>64</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1998), 402.

- a. Pegawai KUA Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara;
- b. Tokoh masyarakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.

## 2. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>65</sup> Objek dalam penelitian ini adalah pemikiran atau alasan penghulu tersebut menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

## C. Waktu dan Lokasi Penelitian

### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang penelitian ini adalah selama 6 bulan, dimulai sejak seminar proposal. Adapun progres awal dimulai setelah berhasil menetapkan judul proposal dari beberapa judul yang sebelumnya telah peneliti cari dan persiapkan serta beberapa masukan judul yang peneliti dapatkan dari orang-orang terdekat. Selanjutnya peneliti menyusun proposal dengan berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya proposal tersebut diseminarkan, menuju tahap lanjutan yakni penelitian skripsi.

Lebih jelas mengenai progres penelitian dapat peneliti gambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Progres Penelitian**

---

<sup>65</sup>Waluyo, *Penelitian Hukum*, 37-38.

No.	Tanggal, Bulan, Tahun	Keterangan
1.	27 Mei 2019	Sidang Judul Proposal
2.	20 November 2019	Mulai Revisi dan Proses Penyelesaian Proposal
3.	14 Februari 2020	Seminar Proposal
4.	1 April 2020-30 Agustus 2020	Penelitian dan Analisis Skripsi
5.	9 September 2020	Sidang Munaqasyah Skripsi

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam penelitian ini peneliti menyelesaikan penelitian di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, tepatnya di desa Kuala Jelai dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Jelai, dengan berbagai alasan diantaranya:

a. Alasan Objektif

Pada dasarnya pernikahan adalah hal yang fitrah, maka harus senantiasa pula dijaga kefitrahannya dengan tidak mempermainkan suatu pernikahan. Kasus-kasus pernikahan di bawah tangan yang dilakukan pasangan dengan dibantu oleh seorang penghulu yang penghulu tersebut adalah penghulu kampung saja (tidak resmi), tentu akan menodai kesucian dari ikatan pernikahan itu sendiri. Sama halnya dengan pernikahan bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara yang masih marak dilakukan. Penghulu yang menikahkan pun bukanlah penghulu resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dan berada di bawah naungan KUA Kecamatan Jelai. Peneliti memilih Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara sebagai lokasi penelitian menimbang banyaknya sasaran informan yang mudah peneliti temukan. Selain itu kasus pernikahan bawah tangan di wilayah tersebut mencapai angka 10% dari jumlah penduduk dikarenakan latar belakang pendidikan penduduk yang notabene masih rendah sehingga pengetahuan-pengetahuan masyarakat salah satunya tentang pernikahan masih sangat kurang.

b. Alasan Subjektif

Pemilihan studi kasus di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara didukung dengan tersedianya sumber data baik primer maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang akan menunjang penelitian ini. Selain

itu topik yang dipilih dalam penelitian ini memang merupakan salah satu permasalahan yang peneliti temui selama tinggal di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, sesuai pula dengan latar belakang atau relevansi keilmuan peneliti di bidang Hukum Keluarga Islam (*al-ah}wa>l asy-syakhsiyyah*) dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Hasil penelitian ini nantinya sangat peneliti harapkan menjadi manfaat dan dapat membawa perubahan lebih baik bagi masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi kampung halaman peneliti sendiri.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama objek penelitian.<sup>66</sup> Data primer berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>67</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan

---

<sup>66</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

<sup>67</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.



orang lain.<sup>68</sup> Sejalan dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>69</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang fokus pada alasan tokoh sebagai subjek penelitian, maka data primer dari penelitian ini adalah keterangan atau alasan penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data penunjang penelitian sebagai data pelengkap sumber data primer, artinya merupakan sumber data kedua bukan secara langsung diperoleh dari tokoh yang menjadi objek dalam penelitian ini.<sup>70</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen orang atau tokoh yang terkait dengan penelitian dan seterusnya.<sup>71</sup> Seperti surat-surat penghulu, catatan penghulu, dan lain-lain. Selain itu sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, kitab, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

<sup>69</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

<sup>70</sup>Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 122.

<sup>71</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

<sup>72</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data<sup>73</sup> seorang peneliti akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka<sup>74</sup>. Wawancara berlangsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang terstruktur dan sistematis serta berhubungan dengan isi hukum yang diteliti. Hasil dari wawancara yang berupa keterangan-keterangan dapat dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

---

<sup>73</sup>Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 107-108.

<sup>74</sup>Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dsb) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat di surat kabar; disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi, yang susunan pertanyaannya dapat ditentukan atau tidak ditentukan terlebih dahulu melainkan mengalir tergantung kepada suasana wawancara. Lihat: Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 202.

Melalui teknik wawancara ini peneliti akan berkomunikasi dengan subjek penelitian yaitu para penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara guna menggali data dari alasan-alasan penghulu tersebut menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dan sistematis mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan mendalam menggunakan panca indera.<sup>75</sup> Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi adalah metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan peneliti, dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memiliki satu titik wilayah yang dijadikan lokasi penelitian, maka metode observasi lokasi juga diperlukan. Penyaksian terhadap seluruh informasi dan peristiwa itu dilakukan dengan melihat, mendengar, merasakan dan kemudian dicatat seobyektif mungkin. Peneliti melakukan observasi subjek, informan, dan seluruh partisipan dengan cara mengamati guna mencermati gejala-gejala yang ada dan dimiliki sesuai data yang dibutuhkan peneliti.

---

<sup>75</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 423.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.<sup>76</sup> Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis berupa arsip-arsip yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui catatan yang sudah ada baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder yang berupa catatan penghulu, surat-surat penghulu, jurnal yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi<sup>77</sup> yaitu mengadakan perbandingan (pengecekan) kembali antara teori dan hasil wawancara pada sumber data yang satu dengan yang lain.

---

<sup>76</sup>Ibid., 66.

<sup>77</sup>Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Triangulasi adalah teknik mengecek kembali data yang dikumpulkan. Ada beberapa teknik triangulasi seperti triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Lihat: Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya Revisi Tahun 2020*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020, 13.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>78</sup> Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>79</sup>

Maka teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari tokoh dengan sumber lain dari dokumen, buku, dan jurnal yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.

## 2. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan induktif. Disebut deskriptif karena penelitian ini menggambarkan objek permasalahan berdasarkan objek dan fakta secara sistematis, cermat, mendalam dan berimbang dalam kajian penelitian. Adapun metode induktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat khusus (data

---

<sup>78</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 177.

<sup>79</sup>Ibid., 178.

dari lapangan) menuju pembahasan yang bersifat umum (penarikan kesimpulan mengacu pada kajian kepustakaan).<sup>80</sup> Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai alasan hukum penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, ditutup dengan analisis peneliti secara mandiri terkait bagaimana sebenarnya kedudukan hukum penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

### 3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan hukum maupun hukum Islam, dengan berbagai macam teori. Peneliti akan melakukan analisis terhadap kerangka berpikir penghulu yang menjadi sasaran penelitian yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, kemudian peneliti akan mengaitkannya dengan konsep hukum (peraturan perundang-undangan dan ayat-ayat). Untuk mempertajam analisis, peneliti juga menggunakan metode *content analysis*.<sup>81</sup> Dengan demikian penggunaan metode *content analysis* dalam penelitian ini untuk menganalisis pemikiran para penghulu atau tokoh tentang keputusan menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

Ketika memandang permasalahan pernikahan bawah tangan melalui kaca mata Islam, secara umum pernikahan yang dilakukan di bawah tangan

---

<sup>80</sup> Achmad Rifa'i, "Poligami Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)" (Skripsi--IAIN Palangka Raya, 2018), 29.

<sup>81</sup> Analisa isi (*content analysis*) pada mulanya digunakan dalam ilmu sosial sebagai sarana untuk studi komunikasi, yakni tentang hakikatnya, makna dan tujuan yang melandasinya, proses dinamikanya dan masyarakat yang terlibat dalam pembicaraan, penulisan serta pengertian makna segala sesuatu. Lihat: Ibid., 31.

telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Namun tentu akan menjadi berbeda ketika kita memandangnya melalui sudut pandang hukum positif. Dimana telah jelas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh tiap-tiap warga negara Indonesia harus dicatatkan melalui petugas pencatat nikah yang berwenang, jika tidak maka tidak akan diakui oleh negara. Ketika membahas mengenai pernikahan bawah tangan, ada dua hal yang kerap disandingkan. Di satu sisi pernikahan itu adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat secara Islam, dan di sisi lain ada ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan selain harus memenuhi rukun dan syarat sah, suatu pernikahan juga harus dicatatkan. Disinilah perlunya peneliti untuk turut menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis permasalahan guna menemukan penyelesaian hukum yang tepat.

Kajian *us}ul fiqh* juga tak kalah penting peranannya dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini. Penggunaan kaidah-kaidah dalam *us}ul fiqh* dimaksudkan untuk mengkaji cara berpikir (*ijtihadiah*)<sup>82</sup> dan alasan hukum para penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara

---

<sup>82</sup>*Ijtihadiah* berasal dari kata *ijtihad*, yang dimaknai sebagai upaya bersungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupun hadist dengan syarat menggunakan akal sehat (*ra'yu*) dan pertimbangan yang matang. Ijtihad adalah penerahan segala kemampuan mujtahid untuk menggali dan menetapkan status hukum suatu persoalan dari dalilnya dengan jalan yang sangat kuat yang ia sendiri merasa tidak mampu lagi berbuat lebih maksimal dari usaha maksimal yang dilakukan. Sehingga upaya *ijtihadiah* biasanya mengacu pada permasalahan yang tidak ada nash sharih dalam Al-Qur'an maupun hadist yang menunjukkan hukumnya sehingga diperlukan *reinterpretasi* dan *rethinking* lebih dalam. Lihat: Sayf ad-Din Abi al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Muhammad al- Amidi, *Muntaha> as-Su>l fi> 'ilm al-Us}u>l*, dalam Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, (Yogyakarta: 2017), 18.

yang menikahkan pasangan di bawah tangan. Adapun salah satu kaidah *us}ul fiqh* yang peneliti gunakan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat“.<sup>83</sup>

Kaidah ini bermakna menolak mafsadat (keburukan) lebih utama dibandingkan mengambil maslahat (kebaikan). Kaidah ini peneliti gunakan untuk mempertimbangkan maslahat dan mudarat terkait keputusan para penghulu yang menikahkan pasangan di bawah tangan. Kaidah ini digunakan sebagai rujukan argumentasi guna mempertajam analisis dalam penelitian ini, selain itu kaidah ini dapat menggambarkan bahwa hukum Islam senantiasa dapat diimplementasikan pada setiap peristiwa yang terjadi di dunia baik di masa dahulu, sekarang, maupun yang akan datang (*al-Islam s}alih likulli al-zama>n wa al-maka>n*).<sup>84</sup>

Terkait dengan alasan hukum penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, peneliti akan membedahnya menjadi sebuah kesatuan materi menggunakan teori-teori seperti teori *mas}lah{ah*. Bahwa apa yang dilakukan oleh penghulu tersebut haruslah memiliki nilai maslahat yang kuat sehingga dapat dikatakan sesuai dengan syarat-syarat *mas}lah{ah*. Kemudian akan dikaitkan dengan Al-Qur’an dan hadis, salah

---

<sup>83</sup>Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Umat Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 103.

<sup>84</sup>Ibid. 104.



satunya adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang anjuran Pencatatan dalam muamalah.

Kemudian alasan hukum penghulu menikahkan pasangan di bawah tangan juga dianalisis menggunakan teori kausalitas (sebab-akibat). Karena peneliti beranggapan bahwa dalam suatu peristiwa hukum pasti ada teori sebab-akibat. Demikian pula ketika menganalisis mengapa pernikahan di bawah tangan masih terjadi, salah satu penyebabnya adalah masih banyak penghulu yang bersedia menikahkan pasangan di bawah tangan. Dan para penghulu yang menikahkan pasangan di bawah tangan itu pun bukanlah penghulu yang secara hukum ditangkat sebagai penghulu oleh pemerintah. Hal ini diakibatkan oleh regulasi tentang pencatatan nikah dan tentang kepenghuluan masih kurang efektif sehingga menimbulkan fenomena-fenomena diluar dari koridor hukum yang seharusnya berlaku.

Selanjutnya peneliti menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah* untuk menganalisis alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan. Dimana dalam *maqasid asy-syari'ah* terdapat 5 tujuan hukum yang harus dipenuhi oleh umat muslim agar tercapainya kehidupan sebagaimana ketentuan syariat, yaitu *ahkamul khamsah* yang meliputi memelihara agama (*hifz ad-din*); memelihara jiwa (*hifz al-nafs*); memelihara akal (*hifz al-'aql*); memelihara keturunan (*hifz al-nasl*); memelihara harta (*hifz al-mal*). Yang mana dari kelima tujuan syariat dalam *maqasid asy-syari'ah* yang kiranya berkaitan langsung

dengan alasan penghulu dalam menikahkan pasangan di bawah tangan. Apakah nanti alasan itu demi melindungi salah satu dari *ah}kamul khamsah*, misalnya demi melindungi agama dan menghindarkan perbuatan-perbuatan zina yang dikhawatirkan akan terjadi ketika pernikahan itu tidak dilaksanakan, atautkah alasan penghulu yang nanti akan peneliti himpun justru bertentangan dengan *ah}kamul khamsah* itu sendiri.

Selanjutnya untuk mengkaji rumusan masalah kedua peneliti menggunakan teori keberlakuan hukum dan kesadaran hukum, bahwa pada fitrahnya dalam tatanan konstruksi hukum dan perundang-undangan negara republik Indonesia, terdapat kriteria-kriteria dan norma-norma yang harus dijadikan sebagai acuan dalam menjalani kehidupan berbangsa. Salah satunya adalah peraturan hukum tentang pernikahan dan kepenghuluan. Teori ini digunakan untuk melihat ketika terjadi sebuah pelanggaran yakni penghulu yang bukan tugasnya menikahkan namun tetap menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, lantas bagaimana hukum positif maupun hukum Islam memandang hal tersebut.

Peneliti juga memadukan beberapa analisis data menggunakan teori fiksi hukum (*fictie of law*) yang dinilai relevan karena seharusnya yang diundangkan oleh pemerintah, masyarakat yang tunduk di bawah pemerintahan itu harus mengikutinya. Termasuk regulasi tentang kepenghuluan, bahwa tidak sembarangan orang mampu menikahkan pasangan, melainkan ada kriteria khusus sebagaimana ditentukan oleh

hukum. Kemudian peneliti rasa relevan pula menggunakan teori kausalitas, karena kedudukan hukum penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan merupakan akibat yang disebabkan oleh hukum yang mengatur tentang itu masih sangat lemah, bahkan mungkin sosialisasi yang kurang sehingga masyarakat tidak bisa tunduk terhadapnya karena masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Profil Kabupaten Sukamara

###### a. Sejarah Singkat Kabupaten Sukamara

Kabupaten Sukamara berasal dari satu Kerajaan besar bernama Kotawaringin sebagaimana dikisahkan dalam suatu hikayat Banjar pada masa Marhum Panembahan Sultan Banjar ke-IV Mustainbillah yang mengangkat Dipati Ngganding (Kiai Gede) sebagai adipati Kotawaringin. Lalu kekuasaan diberikan kepada Pangeran Dipati Antakusuma yaitu putera dari Sultan Banjar ke- IV sekaligus juga merupakan menantu dari Dipati Ngganding. Wilayah kerajaan Kotawaringin menurut hikayat adalah semua desa-desa di sebelah barat Banjar (sungai Banjar=sungai Barito) hingga sungai Jelai.

Pada tahun 1615, pada masa awal Kerajaan Kotawaringin dengan Raja Pertama Pangeran Dipati Antakusuma yang mana Raja ini tidak bersemayam di *dalem* atau istana, tetapi di sebuah rakit besar (lanting) yang ditambahkan di sana. Dalam perjalanannya beliau telah membuka sebuah kampung di pertemuan sungai Jelai dan sungai Mapam. Beliau menamakan daerah ini sebagai Sukamara, “Ini aku namakan Sukamara karena sebab sukanya ada maranya pun ada”. Karena saat itu terlihat ada

arus sungai yang disukai (suka) dan ada arus sungai yang maju (mara). Seiring berjalannya waktu, kampung ini menjadi ramai dikunjungi oleh pedagang dan perantau yang mengadu nasib.<sup>85</sup>

Ada pula versi lainnya yaitu pada tahun 1800 M datanglah perantau bernama Datok Nakhoda Muhammad Taib dan istrinya yang berasal dari sungai Kedayan, Brunei Darussalam ke sebuah kampung di wilayah Kerajaan Kotawaringin yang saat itu belum ramai penghuninya. Kemudian pada tahun 1920 M seiring dengan semakin ramai pendatang yang tiba, akhirnya diputuskan untuk menamakannya sebagai Sukamara, suka artinya suka dan mara artinya maju.<sup>86</sup>

Sultan Kotawaringin pada masa pemerintahan selanjutnya yaitu Pangeran Ratu Anum Kesumayuda (1867-1904 M) telah mengangkat pejabat menteri yang bertugas mengatur wilayah Sukamara. Seorang menteri bertugas mengatur administrasi, menarik upeti (pajak) dari

---

<sup>85</sup>Pangeran Dipati Antakusuma adalah putera dari Marhum Panembahan yaitu Sultan Banjar ke-IV. Pangeran Dipati Antakusuma menikahi Puteri dari Dipati Ngganding (Kiai Gede) yang bernama Andin Juluk. Kurang lebih 35 tahun selepas pemerintahan Kiai Gede, Kerajaan Kotawaringin diserahkan Dipati Ngganding kepada Pangeran Dipati Antakusuma. Sebelum datang ke Kotawaringin, Pangeran Dipati Antakusuma bersama menteri, istri dan Putri Gilang anaknya bersemayam di Kahayan, Mendawai dan Sampit, kemudian berangkat ke Sembuluh. Awalnya beliau ingin menetap di sana namun dilarang oleh menterinya, maka beliau menamakan salah satu wilayah di sana dengan nama Pembuang (artinya wilayah yang tidak jadi ditempati). Setelah itu mereka berlayar di sungai Arut dan tinggal beberapa lama di kampung Pandau, serta membuat perjanjian persahabatan dengan masyarakat disana, yang diabadikan pada sebuah batu yang disebut Batu Patahan, tempat dikorbankannya dua darah orang Banjar dan Dayak sebagai simbol kedatangan dan persahabatan orang Banjar dan Dayak. Lihat: Pemerintah Kabupaten Sukamara, *Sukamara Selayang Pandang*, (Sukamara: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, 2018), 13.

<sup>86</sup>Sampai saat ini, banyak pula yang mengartikan Sukamara sebagai “suka be-mara” atau suka maju. Jadi Sukamara adalah kota yang masyarakatnya suka akan hal-hal yang mengarah kepada kemajuan. Ibid.

kapal dagang, dan menjaga keamanan wilayahnya. Para menteri Kerajaan meliputi 3 pelabuhan yang dipisahkan oleh sungai-sungai, yaitu Menteri Kumai, Menteri Pangkalan Bu'un, dan Menteri Jelai.<sup>87</sup> Menteri Jelai yang cukup terkenal yaitu Pangeran Cakra Adiwijaya dan Pangeran Sukarma (bergelar Pangeran Jaksa).

Sukamara sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Kotawaringin Barat sampai pada tanggal 10 April 2003 dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 Tentang Pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi Kabupaten Sukamara dan ditambah dengan Kabupaten Lamandau. Seiring berjalannya waktu, dengan mayoritas suku Melayu yang berasal dari Siak Provinsi Riau dan Brunei Darussalam, serta bertemunya para perantau Jawa, petani Banjar, pribumi Dayak dan beragam suku lainnya yang ada di Sukamara melahirkan suatu tradisi yang eksotis sehingga Kabupaten Sukamara terus mengembangkan diri.

b. Luas Wilayah, Geografis, dan Iklim

Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2°19' sampai dengan 3°07' lintang selatan dan 110°25' sampai dengan 111°9'25" bujur timur dengan luas wilayah 3.827 km<sup>2</sup> atau 382.700 Ha. Kabupaten Sukamara adalah kabupaten dengan luas wilayah terkecil kedua setelah

---

<sup>87</sup>Selanjutnya wilayah-wilayah tersebut berkembang menjadi wilayah Kumai, Pangkalan Bun, dan Kuala Jelai. Ibid., 15.

Palangka Raya, yaitu pada angka 2,49 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah yang terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, genangan air pantai dan tanah. Luas wilayah Kabupaten Sukamara mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>88</sup>

Kabupaten Sukamara dapat dikatakan termasuk daerah rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-100 m serta kemiringan 0-15 derajat. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Sukamara memiliki batas-batas wilayah:

Utara : Kabupaten Lamandau  
Selatan : Laut Jawa  
Barat : Kabupaten Ketapang  
Timur : Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan satuan wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Sukamara meliputi 5 Kecamatan (termasuk Kecamatan Sukamara sendiri), dan 32 Desa/Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

---

<sup>88</sup>UU No. 5 Tahun 2002 dan Permendagri RI No. 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- 1) Kecamatan Jelai terdiri dari 5 Desa yaitu: Desa Kuala Jelai, Desa Pulau Nibung, Desa Sungai Baru, Desa Sungai Raja, dan Desa Sungai Bundung.
- 2) Kecamatan Pantai Lunci memiliki 4 Desa yaitu: Desa Sungai Tabuk, Desa Sungai Damar, Desa Sungai Pasir, dan Desa Sungai Cabang Barat.
- 3) Kecamatan Balai Riam terdiri dari 7 Desa yaitu: Desa Balai Riam, Desa Air Dua, Desa Bangun Jaya, Desa Bukit Sungkai, Desa Jihing, Desa Lupu Peruca, Desa Pempaning, dan Desa Sekuningan Baru.
- 4) Kecamatan Permata Kecubung memiliki 7 Desa yaitu: Desa Ajang, Desa Kenawan, Desa Laman Baru, Desa Natai Kondang, Desa Nibung Terjun, Desa Semantun, dan Desa Sembikuan.
- 5) Kecamatan Sukamara memiliki 8 Desa yaitu: Desa Mendawai, Desa Padang, Desa Kartamulya, Desa Natai Sedawak, Desa Pangkalan Muntai, Desa Petarikan, Desa Pudu, dan Desa Sukaraja.

Adapun luas wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sukamara dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukamara**

No.	Kecamatan	Presentase Luas (%)
1.	Jelai	20,80
2.	Pantai Lunci	21,01



3.	Balai Riam	14,08
4.	Permata Kecubung	17,25
5.	Sukamara	26,86

Jarak antar Ibukota Kabupaten yaitu Sukamara dengan Kecamatan-Kecamatan dalam ruang lingkupnya dapat dirincikan sebagai berikut:


**Tabel 3.**  
**Jarak Tempuh Antar Kecamatan di Kabupaten Sukamara**

No.	Kecamatan	Jarak Tempuh (Km)	Jalur Tempuh
1.	Jelai	60	Sungai & Darat
2.	Pantai Lunci	40	Sungai & Darat
3.	Balai Riam	98	Darat
4.	Permata Kecubung	93	Darat

Penduduk Kabupaten Sukamara masih belum tersebar secara merata di setiap Kecamatan, hal ini kemungkinan disebabkan karena keberadaan perusahaan berskala besar dan keterbatasan infrastruktur termasuk jalan, sekolah, fasilitas, dll di Kabupaten Sukamara.<sup>89</sup>

<sup>89</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, *Sukamara dalam Angka Tahun 2019*, (Sukamara: BPS Kabupaten Sukamara, 2019), 5-7.

**Gambar 1.**  
**Peta Sukamara dalam Kalimantan Tengah**



Kabupaten Sukamara memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya jatuh pada bulan Juni sampai dengan bulan September, sedangkan musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Banyaknya hari hujan biasanya terjadi di bulan November dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari dan intensitas curah hujan sebesar 2.637,8 mm.<sup>90</sup>

c. Moto Kabupaten Sukamara

Kabupaten Sukamara beradat kuat, berlembaga, dan hidup bahu membahu antara satu dengan yang lainnya. Kabupaten Sukamara memiliki moto yaitu **“Gawi Barinjam”**. Gawi artinya bekerja, sedangkan Barinjam artinya bersama-sama atau bergotong royong.

---

<sup>90</sup>Ibid., 8.

Sehingga moto Gawi Barinjam yang dimiliki Kabupaten Sukamara memiliki makna bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan mulia.<sup>91</sup>

#### d. Jumlah Penduduk Kabupaten Sukamara

Berdasarkan data Kabupaten Sukamara pada Tahun 2020, jumlah penduduk Sukamara sebesar 51.706 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki masih lebih besar dibandingkan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh angka rasio jenis kelamin sebesar 113. Pertumbuhan penduduk Tahun 2020 sebesar 1,68%. Angka pertumbuhan penduduk akan menjadi lebih besar setiap tahunnya karena Kabupaten Sukamara menjadi daerah tujuan transmigrasi. Selain itu sebagian besar penduduk Kabupaten Sukamara dalam kategori usia produktif.<sup>92</sup>

### 2. Profil Kecamatan Jelai

#### a. Sejarah Singkat Kecamatan Jelai

Penduduk Sukamara yang berprofesi sebagai nelayan lama kelamaan mulai menyusuri arus sepanjang sungai Jelai. Begitu pula dengan penduduk dan pendatang lainnya. Mereka kemudian menetap di suatu wilayah tidak jauh dari Sukamara di tepian sungai Jelai untuk memulai kehidupan mencari ikan, bertani dan berkebun. Wilayah itu awalnya diberi nama Matua (Matoea) dan lambat laun nama tersebut berganti menjadi Kuala Jelai. Kata Kuala memiliki arti pertemuan

---

<sup>91</sup>Sukamara, *Sukamara Selayang Pandang*, 2.

<sup>92</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, *Sukamara dalam Angka*, 15.

sungai, sehingga Kuala Jelai artinya desa diantara pertemuan sungai Jelai. Seiring dengan pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat maka Sukamara terbentuk menjadi Kabupaten baru yang meliputi 5 Kecamatan, termasuk desa Kuala Jelai yang kemudian ditetapkan sebagai Kecamatan.<sup>93</sup>

Kecamatan Jelai memiliki budaya dan bahasa yang hampir sama seperti di Sukamara, karena dipengaruhi oleh adat istiadat yang sama. Mayoritas masyarakat Kecamatan Jelai berbahasa melayu Sukamara dan berbahasa melayu Kalimantan Barat karena Kecamatan Jelai sangat dekat dengan desa Air Hitam, Pembedilan dan Natai Kuini yang termasuk dalam wilayah Kalimantan Barat.<sup>94</sup> Saat ini Kecamatan Jelai semakin berkembang dengan semakin banyaknya orang-orang dari suku bangsa berbeda, yang datang untuk bekerja lalu menetap menjadi penduduk di Kecamatan Jelai.<sup>95</sup>

#### b. Luas Wilayah, Geografi, dan Iklim

Kecamatan Jelai (desa Kuala Jelai) berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dari Kabupaten Sukamara yaitu sekitar 96,90 km menggunakan jalur sungai (*speed boat*) dan jalur darat (motor, mobil). Kecamatan Jelai memiliki luas wilayah sebesar 34 km<sup>2</sup> dengan

<sup>93</sup>Ibid., 34.

<sup>94</sup>Ciri khas masyarakat Kecamatan Jelai dalam berkomunikasi adalah menambahkan imbuhan “mah” yang artinya saja, “teh” yang artinya sesuatu/khusus, “bah” yang menunjukkan makna ini. Serta kata-kata dengan aksan melayu kental lainnya seperti “nda”, “disi”, “janga”, “sega”, “gelaga”, “hiba” dan sebagainya.

<sup>95</sup>Ibid., 16-17.

kepadatan sekitar 94,12 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Jelai memiliki ketinggian permukaan tanah dari air laut sebesar 5-30 m, yang menunjukkan bahwa Kecamatan Jelai berada pada daerah dataran rendah bahkan lebih dapat dikatakan daerah pesisir pantai. Kecamatan jelai memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

Utara : Desa Pulau Nibung

Selatan : Laut Jawa

Barat : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Timur : Desa Sungai Baru.

Kecamatan Jelai meliputi 5 Desa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Desa Kuala Jelai
- 2) Desa Pulau Nibung
- 3) Desa Sungai Baru
- 4) Desa Sungai Bundung
- 5) Desa Sungai Raja.

Desa-desa tersebut memiliki luas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Jelai**

No.	Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Kuala Jelai	34
2.	Pulau Nibung	230

3.	Sungai Baru	237
4.	Sungai Bundung	269
5.	Sungai Raja	26

**Tabel 5.**  
**Jarak Tempuh Desa di Kecamatan Jelai**

No.	Desa	Jarak Tempuh (Km)	Jalur Tempuh
1.	Pulau Nibung	60	Sungai & Darat
2.	Sungai Baru	40	Sungai & Darat
3.	Sungai Bundung	98	Sungai & Darat
4.	Sungai Raja	93	Sungai & Darat

Kecamatan Jelai memiliki iklim tropis disebabkan daerahnya yang merupakan daerah pesisir pantai. Hal itu pula yang menyebabkan Kecamatan Jelai dikaruniai hasil laut yang kaya sehingga mendorong perekonomian daerah. Beragam jenis ikan laut, ikan sungai, ikan air payau, serta beragam jenis lobster, udang, kerang-kerangan, kepiting, dan hasil laut lainnya menjadi komoditas unggulan yang sangat laku di pasar regional. Pelabuhan, wisata pantai dan hasil laut yang kaya, telah menjadi magnet tersendiri yang dimiliki oleh Kecamatan Jelai.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>Ibid., 40.

**Gambar 2.**  
**Peta Kecamatan Jelai dalam Kabupaten Sukamara**



c. Visi dan Misi Kecamatan Jelai

Visi :

**“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Jelai Yang Maju, Sejahtera, Mandiri, dan Aman”.**

Misi :

- 1) Terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, dan santun;
- 2) Terwujudnya aparat yang handal dan profesional;
- 3) Meningkatnya profesionalisme kinerja aparat desa;
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

5) Terjalannya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan.<sup>97</sup>

d. Jumlah Penduduk Kecamatan Jelai

Jumlah penduduk Kecamatan Jelai, desa Kuala Jelai berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Kuala Jelai pada bulai Maret 2020 berjumlah 3.779 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.151 KK. Jumlah penduduk Kuala Jelai lebih lengkap dapat dirincikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.**  
**Jumlah Penduduk Kuala Jelai Tahun 2020**

<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Awal Tahun	1926 orang	1844 orang
Lahir	4 orang	1 orang
Meninggal	-	-
Pendatang	2 orang	2 orang
Pindah (keluar)	2 orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.779 orang</b>

---

<sup>97</sup>Ibid.



### 3. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara

#### a. Suku Bangsa

Nenek moyang penduduk Kalimantan berasal dari daratan Asia yang kini disebut provinsi Yunan, China selatan. Para nenek moyang ini merupakan kelompok-kelompok kecil pengembara yang berhasil sampai di Pulau Kalimantan, namun masing-masing menempuh rute dan waktu yang berbeda. Wilayah pertama adalah wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, sedangkan wilayah kedua adalah Kalimantan Barat, Utara, dan Timur. Suku Dayak yang kini tinggal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki rute perjalanan lewat Indo-China (Vietnam), Semenanjung Malaya (Malaysia), Sumatera, kemudian menyeberangi Selat Karimata.<sup>98</sup>

Sama halnya dengan asal usul penduduk pulau Kalimantan. Penduduk Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara didominasi oleh suku bangsa Indo-China yaitu Melayu, Dayak dan China. Sedangkan sisanya adalah penduduk pendatang yang berasal dari suku Jawa dan Banjar yang kemudian menetap di Sukamara. Masyarakat dengan suku bangsa Melayu, Dayak dan China sebagian besar bermukim di Kabupaten Sukamara. Kemudian masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran

---

<sup>98</sup>Direktorat Jenderal Kebudayaan, "Asal Usul Nenek Moyang Suku Dayak", dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/asal-usul-nenek-moyang-suku-dayak/>. April, 2020.

sungai Jelai sampai pada wilayah Kecamatan Jelai didominasi oleh suku Melayu dan Banjar.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam kesejahteraan rakyat. Apabila tingkat pendidikan dalam suatu negara atau suatu daerah sudah baik, maka kualitas Sumber Daya Manusia dan perkembangan masyarakat akan lebih baik pula. Kualitas dan perkembangan yang baik itu akan mempengaruhi cepat atau lambatnya progres sebuah negara atau sebuah daerah dalam mencapai kemajuan.

Masyarakat Kecamatan Jelai rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kecamatan Jelai. Berdasarkan data pada tahun 2019 dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukamara sebanyak 20,32% masyarakat Kecamatan Jelai tidak memiliki ijazah, dalam artian tidak menyelesaikan pendidikan sama sekali (tidak sekolah atau tidak lulus Sekolah Dasar). Selanjutnya sebanyak 29,98% memiliki ijazah SD, 20,03% memiliki ijazah SMP/ sederajat, 17,41% memiliki ijazah SMA/ sederajat, dan hanya 5,83% yang memiliki ijazah Diploma I-IV/S1/S2/S3.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukamara*, (Sukamara: BPS Kabupaten Sukamara, 2017), 24-25.

### c. Pekerjaan

Penduduk Kecamatan Jelai sama halnya seperti masyarakat di berbagai daerah yang pada umumnya memiliki beragam profesi seperti pedagang, pekerja kantor, guru, dan ragam profesi lain. Namun mayoritas masyarakat Kecamatan Jelai berprofesi sebagai nelayan mengingat wilayah Kecamatan Jelai yang berada sangat dekat dengan bibir pantai. Hampir 60% masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan berlayar menggunakan perahu (kelotok) atau perahu mesin yang agak besar ke tengah laut untuk mencari ikan, kemudian selama dua sampai tiga malam mereka akan berlayar kembali ke perkampungan. Hasil tangkapan mereka dijual secara pribadi, ikan-ikan segar dijual untuk konsumsi masyarakat, ada pula yang “digareh” atau digarami dan dijemur menjadi ikan asin, atau sering pula dikerik dagingnya untuk dijadikan bakso dan kerupuk basah yang merupakan panganan khas daerah Kabupaten Sukamara. Selain dijual atau diolah secara pribadi seperti itu, biasanya ikan hasil para nelayan ini dikumpulkan di TPI (Tempat Penampungan Ikan) untuk dijual dalam jumlah besar (puluhan kilogram) kepada para pengepul atau untuk dilelang. Sedangkan sebagian besar lainnya mencapai jumlah 20%, berprofesi sebagai petani. Mereka memanfaatkan lahan di Kecamatan Jelai yang masih cukup luas untuk ditanami padi, berhuma dan bercocok tanam.

d. Agama

Penduduk Kecamatan Jelai mayoritas beragama Islam. Karena didominasi oleh suku Melayu dan Banjar. Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama di Kabupaten Sukamara berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Kuala Jelai, dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 7.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	1.911 orang	1.832 orang
2.	Kristen Katholik	11 orang	7 orang
3.	Kristen Protestan	6 orang	10 orang
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	2 orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.779 orang</b>	

**B. Hasil Penelitian**

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan masalah pertama yaitu alasan hukum penghulu

menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara.

Setiap memulai wawancara, peneliti selalu memulai dengan pertanyaan tentang identitas subjek, barulah menjurus ke arah pertanyaan-pertanyaan terkait tema pernikahan bawah tangan. Informasi pertama yang peneliti dapatkan adalah dari subjek HS<sup>100</sup>, sebagai berikut:

*Amun jar kai lah kawin sirri to kan kawin secara agama, jadi dia sah secara agama jua, tapi di Kantor agama (Kantor Urusan Agama) kada sah macam itu, soalnya kedisi surat (buku nikah). Orang yang kawin siri to amunnya dia handak meurus administrasi segala macam kada menikah ulang am, soalnya nikah yang awal to sudah sah. Cuma sidanya mah amun handak meurus surat-surat (buku nikah) harus be-isbat dolo.<sup>101</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya pernikahan *sirri* itu nikah secara agama yang sah secara agama pula, tetapi di Kantor agama (Kantor Urusan Agama) itu tidak sah, karena belum ada surat (buku nikah). Pasangan yang menikah *sirri* itu jika ingin mengurus administrasi dan lain sebagainya tidak perlu menikah ulang lagi, karena pernikahan mereka itu sudah sah. Hanya kemudian jika mereka menginginkan untuk mengurus surat-surat (buku nikah) harus menjalani isbat nikah.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait alasan subjek HS menyetujui untuk menikahkan pasangan di bawah tangan, dan jawaban yang diberikan sebagai berikut:

---

<sup>100</sup>HS adalah subjek penelitian yang berprofesi sebagai nelayan, tokoh agama dan sekaligus tokoh masyarakat Kuala Jelai yang biasa menikahkan pasangan di bawah tangan. Berusia 68 tahun, pendidikan terakhir Paket C. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 20 April 2020 pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.40 WIB.

<sup>101</sup>HS, *Wawancara* (Kuala Jelai, 20 April 2020).

*Kai mengawinkan ne bah bukannya mau apa-apa tapi niat sebijurannya handak menolong mah, amun ada yang minta tolong kai siap tarus menolongi. Tapi itu gin harus ada sebab-sebabnya jua yang jelas, dan lagi sesuai jua dengan persyaratannya kan. Misalnya orang baluman cerai tapi handak kawin, kada berani jua kai mengawinkan. Tapi misalnya kasus yang dolo kai alami, ada janda gantung, itu berani kai ngawinkannya soalnya status lakinya sudah kada tahu am kemana. Daripada zinah dengan orang lain kan, kada tau jua siapa yang handak menanggung makan minumnya, jadi kai kawinkan. Gitu jua amun ada yang minta tolong dengan kai minta kawinkan secara agama jar, soalnya umurnya balum sampai mun handak nikah bujur, nah kai betanya dolo adakah sebab lainnya, hamil kah atau apa, nah sida bedua ini akhirnya jujur, bujukan sudah hamil duluan. Dari situ kai ada pertimbangan amunnya menolak mengawinkan neh kaya apa am nasib si betina dengan anak ini tadi, akhirnya ya kai menyanggupi mengawinkan tapi di bawah tangan.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Dalam hal menikahkan ini sebenarnya saya berniat benar-benar ingin membantu, ketika dimintai tolong maka saya siap membantu. Namun itu juga harus dengan sebab-sebab yang jelas, dan sesuai persyaratan juga. Misal orang yang belum bercerai sudah ingin menikah, saya tidak berani juga menikahkan. Tapi misalnya kasusnya seperti yang pernah saya alami, yaitu seorang janda yang statusnya gantung<sup>102</sup>, maka saya berani menikahkan karena status pasangannya ini tadi sudah tidak diketahui. Daripada ia berbuat zina dengan orang lain, dan kehidupannya tidak jelas ditanggung siapa maka saya nikahkan. Begitu pun ketika ada yang minta tolong untuk dinikahkan secara agama kepada saya, dikarenakan umurnya belum mencukupi untuk menikah secara hukum, maka saya terlebih dahulu menanyakan apakah ada sebab lain misalnya hamil atau apa, nah jadi pasangan ini jujur, bahwa memang hamil. Dari situ saya ada pertimbangan lagi jika menolak maka nanti bagaimana nasib perempuan dan bayinya ini, maka akhirnya saya setuju untuk menikahkan di bawah tangan.

---

<sup>102</sup>Status yang gantung menurut subjek HS maksudnya adalah ketika seorang janda belum memiliki akta cerai, namun sudah bertahun-tahun ditinggalkan suaminya tanpa komunikasi sama sekali, sehingga statusnya seperti sudah bercerai hanya saja tidak ada bukti yang sah. Maka subjek HS menikahkan janda tersebut secara agama atau di bawah tangan demi menjamin kehidupannya, karena tentu apabila mengajukan pernikahan di KUA tidak dapat diterima karena tidak adanya akta cerai yang dimiliki.

Sejalan dengan pendapat subjek HS, jawaban subjek IB<sup>103</sup> ketika peneliti menanyakan alasan subjek menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, sebagai berikut:

*Kebanyakan alasannya tu mereka hamil diluar nikah, jadi pak aji tanya duluan hamil berape bulan. Kalo tiga atau empat bulan ke atas pak aji nda berani menikahkan, soalnya umur segitu benda tu sudah jadi bayi kan dalam rahim ne. Jadi ade jua yang pak aji tolak, nda semua dinikahkan soalnya dosa amun sembarangan kan pak aji yang nanggung di akhirat kena. Ade jua yang pernah minta nikahkan sudah hamil 5 bulan labih datang ke pak aji, nda berani. Akhirnya ayahnya sorang yang menikahkan, tapi pak aji lajari dolo bah kaya ape tata caranya, cara anak menjawab ijab kabul kaya ape, dan lain-lain, pak aji ndampingi. Kasus lain misalnya nda hamil tapi sudah tuntung sekolah atau nda sekolah sama sekali (putus sekolah), kena kawinkan orang tuanye am. Tetap di bawah tangan soalnya umur masih balum sampai. Kalo macam ini pak aji mau nda mau menikahkan orang tuanya minta tolong tadi, anaknya nda sekolah jua kan daripada begaul macam-macam baik dinikahkanlah.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kebanyakan alasannya itu mereka hamil diluar nikah, jadi saya tanya terlebih dahulu hamilnya berapa bulan. Kalau tiga atau empat bulan ke atas saya tidak berani menikahkan, karena usia kehamilan itu janin sudah berbentuk bayi. Jadi ada juga yang pernah saya tolak, tidak semua diterima untuk dinikahkan karena dosa jika menikahkan sembarangan itu adalah tanggung jawab saya nanti di akhirat. Pernah juga ada yang hamil sudah di atas 5 bulan minta saya menikahkan, saya tidak berani. Akhirnya ayahnya sendiri yang menikahkan, tapi sebelumnya saya ajari bagaimana tata caranya, seperti cara anak menjawab ijab kabul seperti apa, dan lain sebagainya, saya hanya mendampingi. Kasus lain misalnya tidak dalam keadaan hamil, namun sudah selesai sekolah atau bahkan tidak sekolah lagi (putus sekolah), dinikahkan orang tuanya. Tetap di bawah tangan karena umurnya masih belum mencukupi. Kalau kasus

---

<sup>103</sup>IB adalah subjek penelitian yang merupakan salah satu tokoh agama yang biasa menjadi imam masjid di desa Kuala Jelai dan biasa dimintai tolong oleh masyarakat dalam hal ihwal keagamaan termasuk dalam hal pernikahan, berusia 54 tahun, pendidikan terakhir SMP. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 20 April 2020 pukul 08.12 WIB sampai dengan 08.47 WIB.

seperti ini saya mau tidak mau juga menikahkan karena permintaan orang tua ini tadi, anaknya tidak sekolah daripada bergaul macam-macam akhirnya dinikahkan saja.<sup>104</sup>

Kemudian ketika peneliti menanyakan apakah subjek IB memiliki dasar atau pedoman dalam menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan, jawaban subjek sebagai berikut:

*Setahu pak aji menurut hukum Islam kaya yang pak aji panderkan tadi te, ade pendapat ulama bahwa nda boleh betina tu menikah dalam keadaan hamil, kecuali hamilnye masih di bawah empat bulan. Itu yang pertama, habis itu kenapa pak aji ne mau menikahkan orang di bawah tangan, kan ade ayat nya yang Wa laa taqrabuzzina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Karena untuk menghindari zina itu harus adanya perkawinan, kalau nda bisa-bisa zina terus. Makanya pak aji nikahkan, oleh takut dia bergaul makin bebas kesana kemari, zina terus, akhirnya pak aji bepikir baik nikahkan ja supaya memutus kesempatan untuk zina tadi.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Sepengetahuan saya menurut hukum Islam seperti yang saya katakan tadi, ada pendapat ulama bahwa tidak boleh menikah dalam keadaan hamil bagi seorang perempuan, kecuali hamilnya masih di bawah empat bulan. Itu yang pertama, kemudian mengapa saya mau menikahkan orang dengan akad bawah tangan itu berdasarkan pada ayat *Wa laa taqrabuzzina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila*. Karena untuk menghindari zina itu harus adanya perkawinan, kalau tidak maka bisa melakukan zina terus mereka. Makanya saya menikahkan, karena takut dia bergaul semakin bebas, zina berkelanjutan, maka saya akhirnya berpikir daripada begitu lebih baik menikahkan mereka saja supaya memutus kesempatan untuk melakukan zina itu tadi.

Jawaban dari subjek IB di atas berbeda dengan subjek HS, ketika ditanyakan terkait dasar hukum yang dipegang dalam menyetujui menikahkan pasangan

---

<sup>104</sup>IB, Wawancara (Kuala Jelai, 20 April 2020).



di bawah tangan, subjek HS menjawab tidak memiliki dasar hukum dari ayat Al-Qur'an ataupun hadis.

Selain mendengar dan mencatat keterangan para subjek, setiap wawancara peneliti selalu mencoba menguraikan sedikit tentang UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) atau perubahannya dalam UU No. 16 Tahun 2019 bahwa pernikahan dianggap sah oleh negara dan Undang-Undang apabila telah dicatatkan pada pihak yang berwenang. Peneliti menanyakan apakah para penghulu yang peneliti wawancarai mengetahui sebelumnya tentang regulasi tersebut, dan ternyata rata-rata dari subjek tidak mengetahui secara detail peraturan yang termuat dalam amanat UU tersebut. Jawaban subjek HS sebagai berikut:

*Jadi kalonya memang, ini saran dan pendapat kai lah, ini pemerintah harus lebih keras lagi. Walaupun itu menikah sirri lah, jangan diadakan lagi, arti ada diadakan sangsinya, kalo dapat pokoknya mun handak mengurangi kasus nikah sirri ne buatkan Undang-Undangnya. Siapa yang menikahkan, dipenjara. Nah itu kemungkinan banyak yang takut. Mungkin kada terjadi.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jadi kalaunya memang (mau meminimalisir terjadinya praktik nikah di bawah tangan), ini saran dan pendapat saya saja ya, pemerintah harus lebih keras lagi. Walaupun itu menikah *sirri* (walau tetap sah secara agama), jangan diperbolehkan lagi, artinya ada sangsinya, kalau bisa pokoknya kalau ingin mengurangi kasus nikah *sirri* ini harus rumuskan Undang-Undangnya. Siapa yang menikahkan, dapat dipidana. Dengan begitu kemungkinan banyak yang takut. Mungkin tidak terjadi lagi kasus nikah bawah tangan.

Sama pula dengan subjek IB, yang ternyata tidak mengetahui dengan jelas peraturan tentang pencatatan nikah melainkan hanya sekedar pernah mendengar, sebagai berikut:

*Ada ma mendengar tu, tau ma peraturan itu, tapi bebaya mendengar begitu ma bah nda tau yang jelasnya, nikah itu nda bise di bawah tangan intinya itu bunyinya. Tapi terpaksa pak aji lakukan jua, kalau keadaan mendesak, kan nda ada pilihan, susah jua bah namanya orang sini mau ditolak takut dia kenapa-napa sudah hamil sudah apa, mau diterima kan nda sesuai Undang-Undang.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pernah sebenarnya mengetahui bahwa ada peraturan seperti itu, tapi hanya sekedar mendengar begitu saja, tidak mengetahui bagaimana peraturan tersebut secara jelas. Suatu pernikahan itu tidak boleh dilakukan di bawah tangan itu inti dari bunyinya, itu saja yang saya ketahui. Tapi tetap saya lakukan karena keadaan mendesak tadi. Sulit juga karena penduduk di sini apabila ditolak takut terjadi hal-hal negatif, apalagi sudah hamil sudah macam-macam, mau diterima sulit juga karena tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Dari hasil wawancara pula, peneliti mendapatkan informasi bahwa para penghulu ini biasanya memberikan semacam catatan atau surat tanda telah diselenggarakannya pernikahan kepada pasangan-pasangan yang mereka nikahkan. Sebagaimana apa yang disampaikan subjek IB:

*Habis nikah biasanya pak aji buat surat pernyataan pakai materai, ade tanda tangan pak aji, ade saksi dan mempelai sebagai tanda bukti neh dari pak aji kan, jadi ada tanda hitam di atas putihnya artinya telah terjadi pernikahan. Surat ini yang dibawa kalo mau beurusan (mengurus buku nikah) ke KUA.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Setelah menikah biasanya saya membuat surat pernyataan menggunakan materai, ada tanda tangan saya, saksi dan para mempelai sebagai bukti nikah dari saya, sehingga ada tanda hitam di atas putih

bahwa telah terjadi pernikahan. Surat ini bisa juga digunakan ketika nanti ingin mengurus buku nikah ke KUA.

Kemudian subjek HS juga memberikan keterangan yang sama, yaitu:

*Jadi kai membari catatan sebagai penghulu untuk pasangan yang dinikahkan di bawah tangan tadi. Bunyinya adalah bahwa yang bertanda tangan di bawah ini macam itu kan (nama kai sorangan), umur sekian dan sekian, tempat tinggal di sini dan ini ini, menyatakan bahwa yang menikah ini memang benar-benar sudah menikah secara agama. Itu memang kai buat taros dan kai jua yang nandatangani.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jadi saya memberikan catatan dari saya sebagai penghulu kepada pasangan yang saya nikahkan di bawah tangan. Bunyi suratnya adalah bahwa yang bertanda tangan di bawah ini (nama saya sendiri), umur sekian, tempat tinggal dan sebagainya, menyatakan bahwa mereka (pasangan ini) memang benar-benar sudah menikah secara agama. Itu memang saya berikan dan saya sendiri yang menandatangani surat tersebut.

Selanjutnya peneliti beralih dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian lainnya. Peneliti menanyakan terkait makna pernikahan di bawah tangan menurut subjek, dan alasan subjek sehingga bersedia menikahkan pasangan di bawah tangan, jawaban subjek ZA<sup>105</sup> sebagai berikut:

*Nikah di bawah tangan sebenarnya kan namanya mah yang beda, biasa kita sebut nikah sirri gitu lah. Nikah di bawah tangan ni kada tercatat, artinya peraturan tentang pernikahan yang harus dilakukan secara resmi tu kada terpenuhi. Nikah ini nikah secara agama mah, dalam arti ngikut ajaran agama Islam karena hakikat nikah kan sebenarnya ya*

---

<sup>105</sup>ZA adalah salah satu subjek penelitian yang berprofesi sebagai RT sekaligus tokoh masyarakat yang sudah biasa menikahkan pasangan di desa Sungai Baru, Kecamatan Jelai. Berusia 47 tahun, pendidikan terakhir di Pondok Pesantren As-Seruyaniyyah, Kuala Pembuang. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 08.50 sampai dengan 09.35 WIB.

*sesuai ajaran agama kita harus ada rukun dan syarat, kalau terpenuhi maka sudah sah suami istri. Tapi zaman ne kan sudah maju, macam-macam peraturan dibuat, sampai ada peraturan nikah harus dicatat, padahal sebelumnya yang dikenal orang ya nikah macam tadi itu aja, secara agama. Nah, kalau alasan kenapa mau menikahkan orang di bawah tangan karena pertama orang itu dalam keadaan mendesak. Jadi dia buntingan beduluan. Nah baru-baru ni kan ada jua neh kejadian betina bunting, pas ditanya siapa yang melakukan rupanya 4 orang yang meanu. Jadi bingung siapa yang melakukan ini tadi, ujarku kawinkan dengan siapa ja yang mau tanggung jawab dari beempat itu te. Itu nikahnya di bawah tangan to, dengan syarat habis nikah kada boleh berkumpul, jadi di pisah sampai anaknya lahir baru nikah ulang lagi secara resmi baru boleh besatu dua laki bini. Baru dapat surat dari KUA. Terus lah yang kedua karena lawas jauh dengan bininya, kadang kan ada orang Jawa apa segala yang begawi di sawit sini betahun-tahun kada betamu bini, akhirnya dapat betina di sini nikah lah bedua, daripada berbuat yang kada-kada akhirnya nikah jua. Jadi ada penghulu di kampungne sebagai solusi bah, amun kedisi sama sekali kan macamapa yang hamil-hamil to, macam apa yang ditolak di KUA kemana lagi menuju. Ada manfaatnya jua.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pernikahan di bawah tangan sebenarnya hanya namanya saja yang berbeda, biasanya kita sebut menikah *sirri*. Pernikahan di bawah tangan ini tidak tercatat, artinya peraturan tentang pernikahan yang harus dilakukan secara resmi itu tidak terpenuhi. Nikah ini adalah nikah secara agama saja, dalam artian sesuai ajaran agama Islam karena hakikat nikah sebenarnya sesuai ajaran agama kita itu harus terpenuhi rukun dan syarat, ketika terpenuhi maka sudah sah sebagai suami dan istri. Namun sekarang zaman sudah maju, berbagai peraturan telah dibentuk oleh pemerintah, maka ada peraturan bahwa nikah harus dicatatkan itu tadi, padahal sebelumnya yang dikenal menikah seperti tadi saja, secara agama. Kalau alasan saya mengapa mau menikahkan orang di bawah tangan karena pertama orangnya dalam keadaan mendesak. Jadi dia hamil di luar nikah. Seperti yang baru-baru ini terjadi remaja perempuan hamil ketika ditanya siapa yang sudah menghamili, ternyata 4 orang. Jadi bingung siapa yang menghamili ini, maka saya menyarankan siapa saja yang mau menikahinya di antara 4 orang tadi. Itu nikahnya dilaksanakan di bawah tangan, dengan persyaratan setelah menikah pun mereka ini tidak boleh berkumpul, jadi di pisah sampai anaknya lahir baru kemudian menikah lagi secara resmi dan baru boleh berkumpul sebagai suami dan istri. Baru mendapatkan surat dari KUA. Kemudian

kedua, karena orang ini lama berjauhan dengan istrinya. Jadi kadang ada orang-orang Jawa yang bekerja sawit di sini bertahun-tahun tidak bertemu istri, akhirnya memutuskan menikah siri dengan perempuan di sini daripada dia berbuat hal macam-macam akhirnya mereka menikah. Jadi adanya penghulu di kampung ini sebagai solusi. Kalau tidak ada bagaimana nasib yang hamil diluar nikah, atau yang ditolak di KUA. Tetap ada manfaatnya.<sup>106</sup>

Karena subjek ada membahas terkait pernikahan karena kehamilan yang tidak diinginkan (kehamilan di luar nikah), peneliti menanyakan terkait dasar hukum dari ayat, hadist, atau pendapat ulama yang dijadikan rujukan oleh subjek ZA dalam menikahkan orang yang sedang hamil, jawaban subjek ZA sebagai berikut:

*Hukum nikahnya begini, dia kalonya hukum nikahnya sah atau kada dilihat kandungannya lagi. Kan kalonya nikah dengan kandungan ada dua versi neh, ada ulama yang keras mengatakan itu tidak boleh dinikahkan, ada. Ada jua yang mengatakan boleh dinikahkan asalkan jangan sampai 4 bulan ke atas usia kandungan. Dan yang menikahi itu seharusnya orang yang menghamili itu jua, tapi kan kondisi yang sampai dua tiga empat yang melakukan itu tadi tidak diketahui siapa yang menghamili, makanya siapa yang bersedia ja diantara empat yang menghamili tadi. Ada ulama yang membolehkan begitu, dinikahkan dengan orang yang menghamili atau dengan laki-laki lain.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Hukum nikahnya begini, sah atau tidak dilihat dari kandungan (kehamilan) nya. Kalau nikah dalam keadaan hamil ada dua versi, ada ulama yang keras mengatakan itu tidak boleh dinikahkan. Ada pula yang mengatakan boleh dinikahkan asalkan jangan lebih dari 4 bulan ke atas usia kandungan. Dan yang menikahi itu seharusnya orang yang menghamili itu, tapi untuk kondisi yang sampai beberapa orang yang menghamili diputuskan siapa saja yang bersedia bertanggung jawab menikahi di antara semua yang pernah melakukan hubungan tadi. Ada ulama yang membolehkan begitu, dalam arti boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain.

---

<sup>106</sup>ZA, Wawancara (Sungai Baru, 15 Mei 2020).

Setelah itu peneliti menanyakan tentang pengetahuan subjek ZA terkait peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah di Indonesia, jawaban subjek ZA sebagai berikut:

*“Na belum ada pang lah, belum pernah sama sekali mendengar itu”.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Belum ada ya, belum pernah sama sekali mendengar peraturan itu”.

Setelah mendengar keterangan dan mencatat alasan-alasan yang diutarakan subjek ZA, peneliti melanjutkan wawancara dengan subjek penelitian lainnya. Informasi yang didapatkan dari subjek MA<sup>107</sup>, sebagai berikut:

*Gini lah, faktor-faktor kenapa ulun mau menikahkan orang di bawah tangan, yang paling banyak kasusnya ne yaitu keadaan hamil duluan dan umur belum sampai, selama aturan pemerintah Jokowi ne kan harus ada batas umur menikah, nah kalau umur belum sampai jelas dari pihak KUA menolak keinginannya. Jadi larinya ya ke ustadz, atau ke ulun ini minta nikahkan. Kedua tuntutan gawian misalnya dalam kontrak kerja kada boleh menikah dua kali, misal polisi. Disisi lain ingin menikah lagi dengan betina lain, nah akhirnya menikah secara sirri. Tapi dolo te kan pernah jua si anu (nama) to, nikah sirri jua kan, yang dihamuk bininya kesini te, habis itu tedangar wayah ini te cerai am dengan bininya yang pertama tu.<sup>108</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jadi begini, faktor-faktor kenapa saya bersedia menikahkan orang di bawah tangan, yang paling banyak kasusnya karena keadaan hamil di

---

<sup>107</sup>MA adalah salah satu subjek penelitian yang berprofesi sebagai penghulu yang biasa menikahkan pasangan di desa Sungai Raja. Selain berprofesi sebagai penghulu kampung subjek MA berjualan pakaian dan membuka toko sembako, berusia 47 tahun, pendidikan terakhir di Pesantren Dalwa Bangil. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di toko pakaian milik subjek pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 09.05 sampai dengan 09.20 WIB.

<sup>108</sup>MA, *Wawancara* (Sungai Raja, 27 Mei 2020).

luar nikah dan usia yang belum mencukupi, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi harus ada batas usia menikah, sehingga apabila usia (dari kedua mempelai) belum mencukupi jelas dari pihak KUA menolak. Sehingga menikahnya melalui perantara ustadz atau ke saya. Alasan yang kedua karena tuntutan pekerjaan misalnya dalam kontrak kerja tertentu tidak boleh menikah lebih dari satu kali, dalam hal ini profesi seperti polri. Disisi lain ingin menikahi perempuan lain kembali, akhirnya menikah secara *sirri*. Selain itu kan ada juga si (nama) yang menikah *sirri*, yang saat itu istri pertamanya marah-marah (saat mengetahui), tapi sekarang yang terdengar sudah bercerai dengan istri pertamanya itu.

Setelah peneliti mendalami keterangan subjek MA, peneliti menanyakan apakah ada kasus terbaru pernikahan bawah tangan yang terjadi satu hingga dua bulan yang lalu dan karena faktor apa terjadinya, ternyata ada keterkaitan antara situasi darurat COVID-19 dengan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan di Kecamatan Jelai, jawaban lengkap dari subjek MA sebagai berikut:

*Yang terbaru ni amunnya handak tahu lah, ada di RT. 06 itu. Menikah sirri juga. Tapi dia itu karena sekarang kan masuk keadaan darurat virus corona, nah tidak memungkinkan juga melaksanakan pernikahan seperti pada umumnya, yang jar kita ada akad ada resepsi. Karena ada batasan pelayanan dari KUA, kan yang diterimanya berkas itu sebelum bulan April saja kalau di atas itu kan tidak diterima lagi, jadi yang terlambat-terlambat mengajukan berkas itu melakukan pernikahan di bawah tangan. Soalnya macam apa? sudah dari lambat direncanakan acara dan tanggal segala macam, sulit untuk diundur atau dimajukan, tiba-tiba takdir kan tidak ada yang tau, datang virus dan lain-lain. Nah jadi pernikahan ini daripada tidak jadi akhirnya ambil yang baiknya saja, yang penting sah secara agama dulu, baru kemudian melaksanakan entah itsbat entah resepsi kalau keadaan sudah memungkinkan.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kasus yang terbaru kalau ingin tahu, ada di RT. 06. Menikah *sirri* juga. Tapi karena sekarang sedang dalam keadaan darurat virus corona, tidak memungkinkan juga melaksanakan pernikahan seperti pada umumnya, yang biasanya kita ketahui ada akad dan ada resepsi. Karena ada batasan

pelayanan dari KUA, yang dapat diterima berkas (nikah) nya hanya sebelum bulan April saja apabila di atas itu tidak diterima lagi, jadi yang terlambat mengajukan berkas itu melakukan pernikahan di bawah tangan. Karena bagaimana? Sudah dari jauh-jauh hari direncanakan acara dan tanggal pernikahan serta hal lainnya, sulit untuk ditunda atau dimajukan, tiba-tiba karena takdir tidak ada yang tahu, datang virus dan lain-lain. Jadi pernikahan ini daripada tidak jadi akhirnya diambil yang baiknya saja, yang penting sah secara agama dulu (hanya akad), baru kemudian melaksanakan itsbat atau resepsi apabila keadaan sudah kondusif.

Kemudian terkait alasan hukum atau dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman bagi subjek MA dalam menikahkan pasangan di bawah tangan ternyata tidak berbeda jauh dengan yang digunakan oleh subjek-subjek penelitian yang lain, yaitu terkait larangan mendekati perbuatan zina. Jawaban lengkap subjek MA sebagai berikut:

*Yang tentang larangan berbuat zina itu, bahwa kita sebagai muslim wajib menghindari perbuatan zina. Nah kaitannya dengan nikah sirri ni karena ada sebab-sebab yang menyertai tadi te, ambil contoh maaf kita menyebut, hamil duluan. Ada sebab-sebab seperti itu maka untuk menyelamatkan dia tadi karena terlanjur melakukan zina yaitu dengan menikahkannya secara agama. Kalau yang pacaran-pacaran juga ada yang kadang dinikahkan jua, supaya apa? Menghindari zina itu tadi. Ada juga kan anjuran Rasulullah bahwa kalau sudah mampu seorang manusia maka menikahlah, begitu pula daripada terjadi hal-hal yang buruk, jalan untuk menikah itu lebih baik untuk dilakukan. Kadang ne yang datang bukannya yang mau nikah ke ulun ni kan, orang tuanya yang datang. Kita ne mau menolak ne kada nyaman.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Yang tentang larangan berbuat zina itu, bahwa kita sebagai umat muslim wajib menghindari perbuatan zina. Kaitannya dengan nikah *sirri* ini karena ada sebab-sebab yang menyertai tadi, contohnya mohon maaf, hamil duluan. Ada sebab-sebab seperti itu maka untuk menyelamatkan dia tadi karena terlanjur melakukan zina yaitu dengan menikahkannya secara agama. Kalau yang sedang pacaran juga ada yang kadang dinikahkan juga, supaya apa? Menghindari zina itu tadi. Telah ada juga



anjuran dari Rasulullah SAW bahwa apabila sudah mampu seorang manusia maka dianjurkan baginya untuk menikah, begitu pula daripada terjadi hal-hal yang buruk, maka jalan untuk menikah itu lebih baik untuk dilakukan. Karena terkadang bukan yang mau menikah yang datang (ke penghulu untuk minta dinikahkan), tapi orang tuanya yang datang. Kami mau menolak tidak enak.

Kemudian ketika peneliti menanyakan tentang peraturan pencatatan nikah kepada subjek MA, jawaban subjek MA sebagai berikut:

*Iya tahu. Tapi kan sebelum itu ulun bukan menikahkan sekemauan ulun sorang, jadi pernah ada jua pas ke kuala menanyakan dengan pihak KUA kuala, kaya apa ini ne artinya amun ada kasus di kampung, nikahkan kah. Jawaban pihak KUA ayuja pak ai nikahkan ja cuma pak lah kena disarankan segera mengurus isbat nikah ujarnya macam itu. Dasarnya dari surat pernyataan yang dikeluarkan, nama ulun sebagai penghulu, itu posisinya pengganti buku nikah sementara. Nah begitu.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ya, saya mengetahui. Tapi sebelum itu saya menikahkan bukan atas kemauan saya sendiri (tidak ada pertimbangan), jadi pernah juga saat ke Kuala Jelai berbicara dan menanyakan dengan pihak KUA Jelai, bagaimana ketika ada kasus di kampung, nikahkan atau tidak. Jawaban pihak KUA tidak apa-apa pak nikahkan saja, Cuma nanti mohon disarankan agar segera mengurus itsbat nikah katanya seperti itu. Dasarnya (permohonan isbat) dari surat pernyataan yang saya keluarkan itu sebagai penghulu, sebagai pengganti buku nikah sementara. Seperti itu.

Setelah mendapatkan cukup informasi dari keempat subjek penelitian, peneliti mencari informasi tambahan dari beberapa informan sebagai pelengkap data pada penelitian. Pertama informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Jelai, Bapak RK. Peneliti menanyakan selama beliau bertugas di KUA tersebut apakah pernah menemukan pasangan yang

mengajukan permohonan nikah namun ditolak oleh pihak KUA. Jawaban beliau sebagai berikut:

Ada. Iya ada. Biasanya orang yang kami tolak karena itu yang pertama umurnya kurang. Sebagaimana peraturan, kalau dulu perempuan 16 tahun, sekarang peraturannya itu menjadi 19 tahun. Jadi kalau sekarang ada calon pengantin mengajukan permohonan hendak menikah, namun usianya kurang maka kami tolak. Dan kepadanya kami sarankan untuk melakukan dispensasi. Lalu yang berikutnya ditolak itu karena dia ada ikatan pernikahan dengan orang lain, jadi setelah di cek ternyata berkasnya statusnya masih kawin. Itu terjadi dari pihak laki-laki pernah, dari perempuannya juga ada. Sekarang serba canggih kan, kalau melampirkan fotocopy KTP ketika NIK itu dimasukkan maka otomatis langsung tersambung dengan server dari dukcapil, dari situ datanya keluar dan statusnya pun keluar apakah masih kawin atau belum kawin. Seringnya itu, yang sering ada di sini.<sup>109</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait dispensasi nikah, apakah pasangan calon pengantin yang ditolak pengajuan nikahnya oleh KUA karena usianya yang belum mencukupi, mengurus dispensasi nikah sesuai prosedur pernikahan. Jawaban informan RK sebagai berikut:

*Nah, ituam lah. Ada sebagian yang mau mengurus, cuma lah kebanyakan masyarakat Kuala Jelai ni orangnya apa itu, katakanlah kada mau uyuh. Harus berurusan dengan Pengadilan Agama dan lain-lain, sehingga memilih untuk nikah sirri. Nikah sirri itu pun seringnya di luar sepengetahuan kami, jadi dengar-dengar ceritanya saja, oh sudah nikah, begitu.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Begitulah. Ada sebagian yang mengurus, cuma kebanyakan masyarakat Kuala Jelai ini orangnya bisa dikatakan tidak mau susah-susah. Harus

---

<sup>109</sup>RK adalah salah satu informan tambahan yang berprofesi sebagai Kepala KUA Kecamatan Jelai periode 2010-sekarang, berusia 42 tahun, pendidikan terakhir Sarjana Strata 1 Ahwal asy-Syakhshiyah STAIN Palangka Raya. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di KUA Kecamatan Jelai pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.15 WIB.

berurusan dengan Pengadilan Agama dan lain-lain, sehingga memilih untuk nikah *sirri*. Nikah *sirri* itu pun seringkali di luar sepengetahuan kami, jadi kemudian hanya kabarnya saja yang terdengar bahwa sudah menikah, seperti itu.<sup>110</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA, ada hal yang kurang sinkron dengan keterangan yang diutarakan subjek MA, bahwa subjek MA mengatakan telah berkonsultasi dengan pihak KUA bagaimana ketika ada kasus persyaratan nikah tidak terpenuhi, atau keadaan tertentu, apakah boleh beliau sebagai penghulu kampung menikahkan pasangan, dan menurut subjek MA pihak KUA memperbolehkan saja, artinya pihak KUA mengetahui. Namun dari keterangan Bapak Kepala KUA, beliau menyatakan nikah *sirri* yang kebanyakan dilakukan masyarakat di luar sepengetahuan mereka.

Kemudian peneliti menanyakan apa tindakan yang selama ini telah ditempuh oleh pihak KUA Kecamatan Jelai dalam hal mengatasi praktik-praktik nikah di bawah tangan. Jawaban informan sebagai berikut:

Kalau selama ini yang dilakukan ada 2 macam, yaitu secara pribadi dalam arti saya sendiri kalau misalnya ketemu ustadz di sini, kaya pak aji IB atau pak aji RS selaku tokoh masyarakat, disitu secara pribadi saya terkadang ada menyerempet soal nikah bawah tangan agar kalau bisa ditertibkan sebagaimana peraturan yang berlaku. Kemudian cara kedua yaitu menyelenggarakan sosialisasi. Disisipkan di dalam pembinaan sosial kemasyarakatan, kemasjidan atau acara-acara tertentu lainnya, kami sisipkan tentang itu. Kalau yang sosialisasi khusus justru di sekolah-sekolah, di SMA dan SMK karena faktor yang paling banyak terjadi kasus pernikahan bawah tangan itu masih usia sekolah. Terhitung sudah dua kali kami laksanakan yaitu di tahun 2019 dan bulan Februari tahun 2020.

---

<sup>110</sup>RK, *Wawancara* (Kuala Jelai, 2 Juni 2020).

Beralih pada informan lainnya, peneliti rasa penting untuk menggali informasi dan pendapat dari perangkat daerah di Kecamatan Jelai, untuk melihat bagaimana mereka memandang kasus pernikahan bawah tangan di Kecamatan Jelai. Maka dari itu peneliti mengupayakan melakukan wawancara singkat dengan Plt. Camat Jelai, bapak AI.<sup>111</sup> Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Nikah seperti ini memang salah satu masalah kalau bisa dikatakan. Kenapa masalah? karena jumlahnya memang ada-ada saja setiap tahun itu. Artinya kan sebuah masalah. Nah, memang benar inti dari kenapa pernikahan itu masih berlangsung dilihat dari 2 sisi, dari sisi pelaku dan dari sisi penghulunya. Seandainya penghulu kita di Kecamatan ini semuanya paham undang-undang, pasti tidak terjadi. Cuma masalahnya dalam agama kan diyakini nikah seperti itu tidak salah, bahkan sah. Disini ada dualisme hukum, maka dari itu nanti ananda gali sendiri lah di lapangan, dipahami itu latar belakangnya kenapa bisa sampai terjadi, karena lebih paham kan dari segi keilmuan?. Sedikit pengantar saja dari bapak, nanti selain fokus di penghulu tolong masukkan sedikit tentang pendidikan karakter. Karena anak muda zaman sekarang khususnya di Kecamatan Jelai ini sudah kurang pengawasan orang tuanya, pendidikan karakternya minim, itu juga faktor kenapa terjadi kehamilan, yang ujungnya itu adalah tadi pernikahan di bawah tangan.<sup>112</sup>

Sejalan dengan Plt. Camat Jelai tadi, pendapat serupa juga dipaparkan oleh tokoh masyarakat desa Sungai Baru, bapak RS<sup>113</sup>. Beliau mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah tangan di

---

<sup>111</sup>AI adalah salah satu informan tambahan yang berprofesi sebagai Plt. Camat Jelai sejak tahun 2019, berusia 56 tahun, pendidikan terakhir Sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan Universitas Palangka Raya. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Kantor Camat Kuala Jelai pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan 09.50 WIB.

<sup>112</sup>AI, Wawancara (Kuala Jelai, 15 Mei 2020)

<sup>113</sup>RS adalah salah satu informan tambahan yang berprofesi sebagai wiraswasta, berusia 55 tahun, pendidikan terakhir adalah SMA dan dikenal sebagai tokoh masyarakat di desa Sungai Baru. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman subjek pada tanggal 20 April 2020 pada pukul 16.20 WIB sampai dengan 16.50 WIB.

Kecamatan Jelai, namun faktor yang utama adalah selain minimnya pengetahuan masyarakat, adalah karena minimnya pendidikan karakter yang ditanamkan pada generasi muda. Pendapat informan lebih lengkap sebagai berikut:

*Dari umur 45 tahun bapak rancak jadi saksi orang nikah, jadi perwakilan pihak satu pernah jua, tapi lebih rancaknya dimintai tolong jadi saksi, dan selama itu kada semacam aja bentuknya orang ini nikah neh, macam-macam bapak saksikan. Ada yang nikah baik-baik karena sudah sampai jodoh, kedisi masalah amun itu lah. Tapi ada yang bebiakan balum tamat sekolah sudah menikah. Nikah di bawah umur ini lebih ke kurang pemahaman kedua belah pihak. Pemerintah kan dulu dalam peraturan itu masih kawa umur menikah itu 17, 18. Nah wayah ini ne sudah 19 tahun ke atas. Bagi yang di bawah itu sebenarnya kan dilarang. Ini lagi, amun masalah nikah di bawah tangan atau nikah sirri bahasa orang lah, tujuannya supaya kada dapat fitnah. Kebanyakan bebiakan muda wayah ini ne uyuh kau meurusnya, kadang bejalanan kadang dia betamuan, pas timbul masalah karena bepacaran itu keterlaluan nah baru dia kebingungan. Akhlaknya sudah banyak yang bobrok. Masalah lain kita disini jua kedisi yang memfasilitasi untuk mencegah itu, ibaratnya pemerintah dari Kabupaten kah datang ke sini, kerjasama dengan Dinas Dukcapil kah, tapi ini kedisi. Amun meharapkan orang-orang sini jua yang memadahi jangan nikah sirri ini itu, kada mempan dia. Harus dari pihak yang memang berwenang.<sup>114</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Dari usia 45 tahun bapak sering jadi saksi orang menikah, jadi perwakilan salah satu pihak (mempelai) pernah juga, tapi lebih seringnya dimintai tolong menjadi saksi nikah, dan selama itu macam-macam bentuk orang menikah yang bapak saksikan. Ada yang menikah baik-baik karena telah sampai jodohnya, tidak ada masalah kalau seperti ini. Tetapi ada anak-anak yang belum tamat sekolah sudah menikah. Nikah di bawah umur ini lebih ke kurangnya pemahaman kedua belah pihak. Peraturan pemerintah yang dulu memang masih boleh menikah di umur 17, 18. Nah sekarang sudah 19 ke atas. Bagi yang menikah di bawah usia itu sebenarnya dilarang. Kemudian lagi, masalah nikah di bawah tangan atau nikah *sirri*, tujuannya agar tidak mendapatkan fitnah.

---

<sup>114</sup>RS, Wawancara (Sungai Baru, 20 April 2020).

Kebanyakan anak-anak zaman sekarang sulit diatur, mereka bisa jalan-jalan, ketemuan dan pacaran. Giliran timbul masalah karena pacaran yang berlebihan itu baru kebingungan. Akhlaknya sudah banyak yang bobrok. Masalah lain karena kita di sini tidak ada yang memfasilitasi untuk pencegahan nikah di bawah tangan. Seandainya Pemerintah dari Kabupaten yang datang (memberikan pembinaan), atau kerja sama dengan Dinas Dukcapil, ini kan tidak ada. Kalau mengharapkan orang-orang sini yang memberikan nasihat, agar jangan menikah *sirri* dan semacamnya, tidak akan berhasil. Jadi memang harus dari pihak-pihak yang berwenang memberikan pembinaan.

### C. Analisis

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan tambahan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan, dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Adapun sub-bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah, dan terbagi pula menjadi poin-poin simpulan jawaban dari rumusan masalah yang hasil analisisnya dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Alasan Hukum Penghulu Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara

##### a. Menghindari Zina Cukup Sah Dilakukan Secara Agama

Hasil wawancara peneliti bersama para subjek menunjukkan bahwa alasan para subjek menikahkan pasangan di bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara yang pertama adalah untuk menghindari perbuatan zina yang dikhawatirkan akan terjadi ketika ada pria atau wanita di Kecamatan Jelai saling memiliki suatu

hubungan yang sedemikian erat satu sama lain, namun tidak saling terikat oleh pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh subjek IB, beliau pernah diminta untuk menikahkan secara *sirri* seorang remaja laki-laki dan perempuan putus sekolah, yang mana notabene kedua remaja tersebut masih di bawah umur namun karena tidak menempuh pendidikan lagi, maka orang tuanya memutuskan untuk menikahkan mereka daripada terjerumus ke arah pergaulan bebas dan zina. Karena keterbatasan pengetahuan orang tua dan anak yang menjadi pelaku pernikahan bawah tangan, maka kemudian ketika pernikahan itu telah terjadi tidak ada upaya hukum lebih lanjut untuk mengabsahkan status pernikahannya.

Perbuatan zina adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT karena merupakan perbuatan yang keji dan membawa kepada hal-hal yang tercela, sehingga dalam Al-Qur'an telah ada anjuran bagi manusia untuk menghindari zina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْرَآءَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isra: 32).<sup>115</sup>

Hal tersebut disampaikan oleh subjek IB yang menggunakan dasar hukum Surah al-Isra ketika ditanyakan alasan hukum untuk

<sup>115</sup>al-Isra, 17: 32.

menikahkan pasangan di bawah tangan. Menurut beliau untuk menghindari zina itu harus adanya perkawinan, kalau tidak maka bisa melakukan zina terus menerus. Beliau mau menikahkan, karena takut pasangan itu bergaul semakin bebas dan zina menjadi berkelanjutan.

Al-Qur'an telah menyebut zina sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Penggunaan lafadz "*laa taqrobu*" dalam Surah al-Isra ayat 32 di atas maknanya adalah janganlah kalian mendekati zina. Berbeda dengan kata "*laa taznuu*" yang artinya janganlah kalian berzina. Maknanya baik melakukan atau mendekati sekalipun adalah hal yang dilarang, dan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada terjerumusnya manusia pada perzinahan hukumnya sama, yaitu haram. Sebab zina mengandung banyak sisi keburukan. Untuk individu, zina menjadi sebab permusuhan, bahkan pembunuhan, zina juga berakibat pada rusaknya kehormatan, menimbulkan penyakit kelamin, dan menghilangkan garis keturunan. Dalam konteks kemasyarakatan, zina mengakibatkan hilangnya sikap saling percaya antara suami dan istri.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Secara garis besar zina terbagi menjadi tiga jenis yaitu zina menggunakan indera (mata, lisan, hati), zina *muhsan* (zina yang dilakukan orang yang sudah menikah) dan *ghairu muhsan* (zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah). Zina dengan indera yang dimiliki belum sampai kepada bertemunya dua alat kelamin, akan tetapi menuju kepada hal tersebut, misalnya memandang lawan jenis dengan syahwat, membayangkan dan memikirkan dengan syahwat. Hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah rajam atau dilempari batu hingga meninggal. Sedangkan bagi pelaku zina *ghairu muhsan* diganti dengan didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 93.



Ketika seorang laki-laki baligh memiliki kecenderungan dan rasa senang terhadap seorang perempuan baligh yang lajang, dan ada dorongan yang begitu kuat dalam diri mereka masing-masing untuk saling memiliki, maka menikahi perempuan tersebut adalah hal yang dianjurkan untuk menghindari perasaan yang semakin dalam kepada orang yang bukan mahromnya. Perasaan ini sangat berbahaya ketika terus menerus dibiarkan, bisa saja mendorong keduanya untuk bertemu, berpacaran dan melampiaskan rasa senang dengan cara-cara yang tidak dianjurkan oleh syari'at. Hal inilah yang disebutkan dalam Surah al-Isra di atas sebagai "*fahisyah*" yaitu termasuk dosa yang besar dan seburuk-buruknya jalan kemaksiatan. Dalam hal kasus yang terjadi di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek, mereka menikahkan pasangan di bawah tangan dengan alasan menghindari zina, terbagi menjadi beberapa golongan lagi:

- 1) Menghindarkan zina pada remaja yang dianggap masyarakat serta orang tuanya sudah terlampau jauh dalam berpacaran;
- 2) Menghindarkan zina berkelanjutan pada remaja di bawah umur yang telah hamil di luar nikah;
- 3) Menghindarkan zina bagi masyarakat setempat yang memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis, namun masih terikat status pernikahan dengan orang lain.

Ketiga alasan yang paling umum itu menjadikan alasan bagi para penghulu kampung yakni tokoh agama setempat menikahkan pasangan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan terjadi karena untuk menghindari hal-hal di atas, masyarakat setempat cenderung berpikiran sudah cukup sah jika dilakukan secara agama, toh niatnya hanya ingin menghindari zina yang dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa saja dilakukan oleh anak-anak mereka.

Ditinjau dari perspektif keberlakuan hukum dan kesadaran hukum, masyarakat setempat seakan hanya memenuhi satu hukum dan mengesampingkan hukum lainnya, padahal hukum Islam dan hukum positif sama-sama berlaku di Indonesia. Kurangnya kesadaran hukum yang tumbuh dalam diri masyarakat, sehingga hal-hal tersebut mengemuka ditengah-tengah kehidupan. Sebagian masyarakat yang melakukan nikah bawah tangan memandang perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan syariat Islam saja, sedangkan untuk pencatatan perkawinan hanya sekedar tindakan administratif pelengkap yang bisa dipenuhi kapan-kapan. Padahal dalam UU No. 1 Tahun 1974, administrasi pencatatan nikah posisinya bukan sebagai pelengkap, melainkan hal yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan di mata negara.

Kemudian persepsi masyarakat seolah membedakan antara hukum positif dan hukum Islam. Ketika memenuhi 5 rukun nikah,

dianggap sudah memenuhi ketentuan pernikahan secara hukum Islam. Padahal 5 rukun nikah tersebut adalah fikih, yang mana artinya merupakan bagian dari ijtihad atau pemikiran. Yang mana pada masa itu untuk menulis mushaf Al-Qur'an dan Hadist saja masih terbatas medianya, apalagi ketentuan pencatatan pernikahan yang mungkin belum tercetuskan. Sementara KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 juga merupakan ijtihad atau hasil dari pemikiran ulama serta tokoh-tokoh besar bangsa di masa kini. Rumusan pasalnya mengandung poin-poin yang senada dengan perkembangan masyarakat saat ini. Sehingga justru memenuhi ketentuan pencatatan nikah yang tercantum dalam KHI dan UU Perkawinan itu adalah bagian dari menjalankan ketentuan dalam hukum Islam itu juga. Menikah secara Islam atau secara agama seharusnya adalah menikah dengan dicatatkan sebagaimana tertuang pula dalam KHI dan UU Perkawinan tersebut. Karena hukum akan selalu berubah sesuai dengan keadaan zaman.

Jika berbicara tentang pencatatan, dalam Islam asal mula sesuatu itu bersumber dari Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan suatu pencatatan itu penting pada setiap peristiwa bahkan pada peristiwa terkecil sekalipun. Pencatatan dalam kehidupan manusia disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ  
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ  
 وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”. (QS. al-Baqarah: 282).<sup>117</sup>

Beberapa ahli tafsir menyatakan ayat di atas erat kaitannya dengan anjuran mencatat atau meregistrasikan setiap kegiatan utang piutang atau jual beli. Pencatatan dikatakan sangat penting walau transaksinya kecil. Sehingga ayat ini erat relevansinya dengan kegiatan muamalah. Namun bukan berarti hanya kegiatan jual beli atau muamalah saja yang dicatat, sedang aturan pencatatan nikah tidak ada sama sekali dalam Al-Qur’an. Melainkan itu adalah gambaran bahwa kegiatan utang piutang saja dianjurkan untuk dicatat, apalagi pernikahan yang menurut peneliti merupakan kegiatan dan aktivitas manusia yang teramat penting, menyangkut agama, keturunan dan keluarga.

<sup>117</sup>al-Baqarah, 2: 282.

Pencatatan juga disebut dalam beberapa Firman Allah SWT lainnya, yakni dalam Surah an-Naba ayat 29:

وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

Artinya: “Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab”.  
(QS. An-Naba: 29).<sup>118</sup>

Serta Surah al-Qamar ayat 52:

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

Artinya: “Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan”. (QS. al-Qamar: 52).<sup>119</sup>

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika dicermati ayat-ayat Al-Qur’an banyak sekali yang membicarakan tentang pencatatan. Sehingga dari sisi keberlakuan hukum, jika perspektif masyarakat memandang pernikahan cukup sah dilakukan secara agama saja, maka hal tersebut amat keliru sebab Al-Qur’an pun sejatinya menghendaki adanya perlindungan hukum dalam setiap aktivitas manusia termasuk pernikahan.

Dari perspektif *mas}lah{ah*, pernikahan yang hanya memenuhi unsur agama saja atau pernikahan bawah tangan, di era modern seperti ini banyak menimbulkan kemudaratannya terutama bagi perempuan dan anak hasil pernikahan tersebut. Maka agar aspek kemaslahatan

<sup>118</sup>an-Naba, 54: 29.

<sup>119</sup>al-Qamar, 54: 52.

terpenuhi dilakukanlah pencatatan nikah karena banyak mengandung kemaslahatan atau hikmah, di antaranya adalah agar pernikahan itu memiliki kepastian hukum, dengan adanya alat bukti administrasi yang kuat. Pencatatan pernikahan menurut Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dapat diposisikan sebagai saksi yang sifatnya administratif dan tak terbatas waktu. Selama ini dalam rukun nikah yang lima, bagian saksi nikah yang ditentukan oleh syariat adalah dua orang laki-laki yang memenuhi persyaratan seperti muslim, baligh, berakal, adil, dapat mendengar serta dapat melihat dengan jelas. Ketika suatu pernikahan dilangsungkan sesuai syariat tersebut, tetapi tidak melakukan pencatatan nikah, seandainya puluhan tahun kemudian ingin berperkara di pengadilan agama tidak dapat membuktikan status pernikahannya karena saksi nikahnya dulu telah meninggal dunia.<sup>120</sup> Sedangkan ketika ingin berperkara di lembaga setingkat pengadilan, membutuhkan persyaratan administrasi yang lengkap bukan hanya berupa kesaksian dari ucapan orang-orang. Tentunya hal tersebut akan lebih mudah, ketika ada saksi yang sifatnya tak terbatas waktu seperti buku nikah, yang hanya akan diperoleh ketika pernikahan dilakukan secara resmi menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana asas hukum yang berbunyi *verba*

---

<sup>120</sup>Keterangan disampaikan kepada peneliti oleh Abdul Helim, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada Mei 2019 di ruang Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palangka Raya.

*volant scripta manent* (sesuatu yang diucapkan akan terbang melayang, sedangkan yang tertulis tak akan pernah hilang).<sup>121</sup>

Senada dengan subjek IB yang memaparkan alasannya berdasarkan Surah al-Isra ayat 32, subjek MA mengatakan memang untuk menghindari kemungkinan terjadinya zina lah maka beliau bersedia menikahkan pasangan secara *sirri*, karena berpegangan pada anjuran dari Rasulullah SAW bahwa apabila sudah mampu seorang manusia maka dianjurkan baginya untuk menikah, begitu pula untuk menghindari terbukanya jalan yang buruk, maka jalan untuk menikah itu lebih baik untuk dilakukan. Adapun lebih lengkapnya keterangan subjek MA termaktub dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Dari ‘Abdullah bin Mas’ud *rad}iallahu ‘anhu*, ia berkata: bahwa Rasulullah *s}alallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya”. (HR. Bukhari).<sup>122</sup>

Hadis di atas adalah anjuran dari Rasulullah SAW agar pemuda yang sudah baligh dan mampu untuk menikah, dianjurkan untuk segera

<sup>121</sup>Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 46.

<sup>122</sup>Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

menikah karena Rasulullah SAW melarang umat manusia untuk membujang.<sup>123</sup> Pernikahan dianjurkan sebagai sarana yang paling istimewa untuk menyalurkan hasrat seksual dan melanjutkan keturunan melalui cara yang halal. Hal ini termasuk dalam unsur menjaga agama serta keturunan dalam *maqasid asy-syari'ah*. Ketika kita menikah dan kemudian menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai ajaran Islam, artinya kita telah ikut serta memenuhi unsur menjaga agama dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Islam sangat memperhatikan terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai sakinah, mawaddah dan rahmah dalam pernikahan. Begitupun dengan menikah maka kita dapat memenuhi unsur lainnya seperti menjaga keturunan karena dengan menikah kita dapat melakukan reproduksi, memiliki keturunan yang shalih shalihah, memperbanyak jumlah manusia muslim di dunia dengan nasab yang baik guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umat Islam untuk

---

<sup>123</sup>Nabi pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, hal senada juga disebutkan dalam riwayat imam Bukhari dalam Al Jami'nya, tentang kisah tiga orang sahabat yang ingin menandingi ibadah Nabi SAW dengan shalat semalam penuh tanpa tidur, puasa penuh setahun, dan tidak menikah. Namun ternyata Nabi melarang hal tersebut karena hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama oleh karena itu, manusia disyariatkan untuk menikah. Ibid., 7.



melanjutkan keturunan sebab beliau amat bangga dengan jumlah umat Islam yang banyak kelak di akhirat.

Meski demikian, peneliti berpendapat anjuran untuk menyegerakan nikah tersebut tidak boleh diartikan secara tekstual. Tidak boleh begitu saja memutuskan untuk secepatnya menikah atau menikahkan anak-anaknya dengan alasan menghindari zina karena pergaulan bebas, padahal anak tersebut masih terbilang sangat muda. Anjuran dalam hadist di atas kaitannya adalah bagi para pemuda yang sudah benar-benar mampu untuk menikah dan tidak dapat menahan gejala syahwat yang begitu kuat. Mampu atau "*ba'ah*" dalam redaksi hadis di sini secara bahasa artinya mampu berjima' atau sudah siap melakukan proses reproduksi. Namun mayoritas ulama menafsirkan kata *ba'ah* tersebut menjadi makna yang lebih dalam, yaitu mampu menafkahi segala kebutuhan istrinya dan mampu mencukupi harta benda dalam rumahnya.<sup>124</sup> Sehingga mampu di sini bukan hanya dilihat dari segi umur dan reproduksi, namun juga kesiapan mental dan materi, agar ketika membangun rumah tangga akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan yang kelak datang.

Jika belum mampu maka jangan dipaksakan menikah, apalagi menikah di bawah tangan yang tidak ada kekuatan hukumnya. Upaya

---

<sup>124</sup>Tim Redaksi, "Yang Dimaksud *Ba'ah* (Mampu Menikah) Menurut Hadis Dari Tinjauan Hukum Fiqh", Vol. 43, No. 2, *Jurnal Al-Munawwar*, (14 Agustus 2019), 2-3.

menghindari zina ada banyak jenisnya, dan dapat dipilih mana yang lebih mendatangkan manfaat. Hadis di atas juga menyebutkan tentang anjuran berpuasa, maka anjuran berpuasa ini adalah sebagai alternatif bagi mereka yang belum mampu menikah sementara syahwatnya sangat tinggi. Maka puasa sebenarnya memangkas syahwat yang tinggi menjadi rendah, dan mencegah niat jahat karena lemahnya badan.

b. Hamil di Luar Nikah Namun Masih di Bawah Umur

Selain daripada alasan untuk menghindari zina, para penghulu di Kecamatan Jelai bersedia menikahkan pasangan walaupun akad nikahnya adalah akad nikah bawah tangan dikarenakan banyak daripada remaja-remaja di Kecamatan Jelai yang terpaksa harus segera menikah demi menjaga nama baik keluarganya di masyarakat, karena telah terjerumus pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Seperti keterangan yang dipaparkan subjek HS bahwa ketika ada yang minta tolong untuk dinikahkan secara agama (*sirri*) kepada beliau, dikarenakan umurnya belum mencukupi untuk menikah secara hukum, maka beliau terlebih dahulu menanyakan apakah ada sebab lain misalnya hamil atau lain hal. Setelah diketahui bahwa memang hamil, dari situ subjek mengatakan ada pertimbangan lagi jika menolak maka bagaimana nasib perempuan dan bayinya ini, sehingga akhirnya subjek setuju untuk menikahkan. Alasan serupa juga ternyata peneliti temukan di ketiga subjek lainnya. Sehingga faktor hamil di luar nikah

dan masih di bawah umur inilah yang ternyata menjadi faktor yang paling umum sehingga akhirnya para tokoh agama selaku penghulu kampung di Kecamatan Jelai akhirnya bersedia menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan.

Subjek HS memaparkan ketika beliau menikahkan orang di bawah tangan dalam keadaan hamil di luar nikah, beliau memberi persyaratan bahwa setelah menikah pun pasangan ini tidak boleh berkumpul, jadi dipisahkan sampai anak yang dikandung lahir baru kemudian menikah lagi secara resmi dan baru boleh berkumpul sebagai suami istri. Keterangan lain dari subjek ZA berdasarkan pengalaman menikahkan pasangan di bawah umur dengan akad nikah bawah tangan karena hamil di luar nikah, subjek ZA menyetujui menikahkan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu usia kehamilan.

Sebagaimana diketahui bahwa kriteria seseorang dikatakan mampu menikah dalam Islam adalah yang mampu menafkahi istri secara lahir batin, dan mencukupi segala kebutuhan bagi anak-anaknya kelak. Sedangkan kriteria mampu menikah atau boleh menikah dalam hukum positif ditentukan berdasarkan usia seseorang. Ketentuan ini tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

mencapai usia 16 (enam belas) tahun<sup>125</sup>, sehingga di bawah batas usia yang ditentukan maka tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan kecuali ada dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Kemudian pada tahun 2019 seiring dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974, batas usia untuk menikah dalam Pasal 7 diubah sehingga redaksinya menjadi:

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>126</sup>

Dari sisi keberlakuan hukum, peraturan hukum tidak dapat terlepas dari asas hukum maka dalam hal ini pun berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*<sup>127</sup> bahwa peraturan atau Undang-Undang yang berlaku kemudian akan menggeser Undang-Undang yang berlaku sebelumnya selama masih mengatur objek yang sama. Kemudian batas 19 tahun inilah yang digunakan sebagai acuan minimum usia pernikahan, ketika pernikahan terjadi di bawah usia tersebut tanpa adanya dispensasi nikah maka itulah yang disebut dengan pernikahan

<sup>125</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 7.

<sup>126</sup>Ibid.

<sup>127</sup>Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum*, 89.

bawah tangan. Untuk kasus ini, menurut peneliti sebenarnya tidak tepat ketika jalan pernikahan di bawah tangan yang diambil. Seharusnya pihak keluarga mengupayakan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat agar anak mereka yang masih di bawah umur dapat menikah secara resmi karena suatu keadaan yang mendesak. Namun kembali lagi, persepsi masyarakat yang serba ingin cepat, dan berhubung Pengadilan Agama lokasinya di Kabupaten Sukamara, sehingga masyarakat desa di Kecamatan seringkali menolak untuk berangkat dan mengurus administrasi pernikahan seperti isbat dan dispensasi.

Mengenai hukum menikahi wanita yang hamil karena dizinahi menurut hukum Islam, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa menikahi wanita hamil tersebut dinilai sah. Sebagian ulama lainnya melarang hal ini. Imam Syafi'i dan Malik mengatakan bahwa ketika perempuan hamil karena zina, menikah dengan laki-laki yang menzinahinya (merupakan ayah dari bayi yang dikandungnya), maka nikahnya sah saja. Namun harus tetap mengikuti ketentuan bahwa nasab anak zina itu terlepas dari ayahnya. Pendapat lain mengatakan pernikahannya tidak sah, karena banyak hadis shahih yang menyebutkan larangan menikah bagi wanita yang hamil, sampai ia melahirkan dan suci setelah masa nifas, barulah ia boleh menikah, di antara ulama yang melarangnya adalah Imam

Ahmad bin Hambal. Pendapat ini didukung kuat dengan firman Allah SWT:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An Nur: 3).<sup>128</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang berzina dilarang menikah dengan laki-laki yang belum pernah berzina, melainkan dinikahi oleh laki-laki yang sudah pernah berzina pula.<sup>129</sup>

Sehingga menurut pendapat ini, menikahkan perempuan hamil karena zina walaupun dengan laki-laki yang menzinahnya hukumnya tidak sah, kecuali pernikahan tersebut dilakukan setelah melahirkan anaknya. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT Surah at-Thalaq ayat 4:

<sup>128</sup>an-Nur, 24: 3.

<sup>129</sup>Begitu juga apabila istri menemukan fakta bahwa suami pernah berzina sebelum menikah atau setelah menikah, maka tidak ada khiyar atau pilihan untuk berpisah apabila sudah jadi istri dan wanita itu tidak haram bagi suaminya. Baik perzina itu dihad atau tidak, ada saksi atau mengaku tidak haram zinanya salah satu suami istri atau zina keduanya atau maksiat lain kecuali apabila berbeda agama keduanya karena sebab syirik atau iman.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ

أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: ...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. at-Thalaq: 4).<sup>130</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang hamil setelah ditinggal suaminya pun, memiliki masa iddah yaitu sampai ia melahirkan anaknya, sebelum itu tidak boleh menikah lagi karena dilarang bagi seorang laki-laki menumpahkan benihnya di atas benih laki-laki lain.

Berhubung penghulu yang menikahkan pasangan hamil karena zina di Kecamatan Jelai, berpatokan kepada pendapat mazhab Syafi'i dan meyakini bahwa boleh menikahkan pasangan yang hamil karena zina demi kemaslahatan menjaga nama baik keluarga pasangan tersebut, agar ketika lahir bayi tersebut memiliki seorang ayah, maka tidak apa-apa, karena mazhab Syafi'i memperbolehkan menikahi perempuan yang sedang hamil. Begitu pun mazhab Hanafiyah yang berpendapat sah nikahnya asalkan benar-benar dengan laki-laki yang menghamili. Mengacu pada ayat Al-Qur'an bahwa perempuan yang

<sup>130</sup>at-Thalaq, 65: 4.

hamil bukan termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi.<sup>131</sup>

Kemudian hal yang sama tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan:

#### Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsung tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>132</sup>

Di sisi lain dikuatkan oleh Surah an-Nisa ayat 24 yang menjelaskan perempuan yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun bukan laki-laki yang menzinahinya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ  
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ  
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang

<sup>131</sup>Disebutkan dalam Surah an-Nisa ayat 23 bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah ibu, anak-anak perempuannya, saudara perempuannya (kakak/adik), saudara perempuan bapak (bibi), anak-anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), ibu-ibu yang menyusuinya, saudara perempuan sepersusuan, ibu istri (mertua), anak-anak istri yang sudah dicampuri yang dalam pemeliharannya, istri-istri anak kandung (menantu), dan dua orang perempuan yang bersaudara dalam satu waktu bersamaan. Lihat: an-Nisa, 4: 23.

<sup>132</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.



bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa: 24).<sup>133</sup>

Walau dari segi keabsahan pernikahannya masih belum memenuhi syarat-syarat pernikahan yang dianggap sah oleh negara, tetapi keharaman zina tidak menghalangi perbuatan yang halal yakni pernikahan. Sehingga ketika seorang remaja yang hamil di luar nikah, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menyebabkan ia hamil, tentu akan menjadi beban mental yang sangat berat bagi ia dan keluarganya, karena masyarakat akan mengetahui bahwa remaja tersebut melahirkan seorang bayi tanpa ayah. Karena Islam adalah *rahmatan lil a>lami>n* dan tujuan hukum Islam adalah untuk memperoleh kemaslahatan, maka peneliti cenderung kepada pendapat yang memperbolehkan dan mengatakan hukum nikahnya sah secara syari'at, dengan ketentuan bahwa nasab anaknya tetap hanya kepada ibunya saja, dan yang menikahnya tersebut akan lebih baik jika seorang laki-laki yang

---

<sup>133</sup>an-Nisa', 4: 24.

memang benar-benar pemilik benih (orang yang sama yang menghamilinya).

c. Masih Terikat Status Perkawinan dengan Orang Lain

Berdasarkan keterangan subjek ZA dan MA, di Kecamatan Jelai beberapa kali dilakukan pernikahan bawah tangan oleh orang-orang yang memegang profesi tertentu dimana dalam profesi tersebut tidak diperbolehkan memiliki dua istri atau melakukan poligami. Pertama keterangan dari subjek ZA bahwa pernah ada orang yang minta dinikahkan pada beliau secara *sirri*, yang mana orang tersebut adalah karyawan di perusahaan sawit di Kecamatan Jelai, asal daerahnya dari Jawa tetapi sudah bertahun-tahun di Kecamatan Jelai untuk bekerja. Subjek ZA mengatakan bahwa orang tersebut memiliki hubungan dengan salah satu perempuan di Kecamatan Jelai, karena dikhawatirkan hubungan tersebut berlanjut ke arah yang negatif, ditambah lagi orang yang bekerja sawit tersebut sudah bertahun-tahun tinggal berjauhan dengan istrinya di luar Kalimantan sehingga dikhawatirkan dorongan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya memuncak, akhirnya subjek ZA selaku tokoh masyarakat menyetujui menikahkan pasangan tersebut.

Kemudian yang kedua adalah keterangan dari subjek MA bahwa beliau pernah menikahkan seorang polisi secara *sirri* dengan gadis desa setempat, yang sebenarnya status polisi tersebut sudah beristri,

istri dari polisi ini bekerja di luar Kalimantan sehingga tidak bisa mengikuti suaminya bertugas. Selama mengemban tugas di Kecamatan Jelai oknum polisi ini menjalin hubungan dan ingin menikahi gadis desa tersebut. Alasannya adalah ia sudah bercerai dengan istri pertamanya sehingga subjek MA dan si perempuan bersedia melaksanakan nikah secara *sirri*. Namun pada kenyataannya polisi tersebut belum bercerai atau statusnya masih suami sah orang lain, sehingga menurut subjek MA saat itu sempat terjadi keributan di saat hari pernikahan.

Hal inilah yang dikhawatirkan terjadi dari suatu pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, yaitu untuk menyembunyikan fakta yang ada sebenarnya. Hal ini pula lah yang membuat Pemerintah membuat regulasi tentang pencatatan nikah yang dimuat dalam berbagai UU dan Peraturan Pemerintah, serta menghimbau agar perempuan jangan mudah menerima ajakan nikah *sirri* oleh laki-laki. Ketika ditinjau dari hukum Islam, kasus di atas dapat dikatakan poligami namun dengan cara yang terselubung, dimana seorang laki-laki yang sudah beristri melakukan pernikahan lagi dengan perempuan yang lainnya secara diam-diam. Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Poligami sebenarnya adalah perbuatan yang dibolehkan atau hukumnya mubah. Dalam Islam dasar hukum melakukan poligami ada pada surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
 أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa: 3).<sup>134</sup>

Pada ayat di atas ada kalimat *fankih}u* kalimat tersebut bermakna mubah bukan wajib, sehingga laki-laki muslim diperbolehkan jika ingin melakukan poligami namun tidak diwajibkan atas poligami. Hal ini dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi: *al-as}lu fi al-asya>'i al-iba>hah* (asal dari sesuatu itu boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>135</sup> Pada hakikatnya pernikahan itu dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan laki-laki hanya boleh memiliki satu istri. Jadi hakikat pernikahan yang sebenarnya adalah monogami, bukan laki-laki dengan beberapa perempuan (poligami) atau perempuan dengan beberapa laki-laki (poliandri), sehingga poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi

<sup>134</sup>an-Nisa: 4, 3.

<sup>135</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), 28.

keadaan yang dapat dilakukan bilamana berada dalam kondisi darurat. Maksud dari darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan.

Dari sisi keberlakuan hukum, dalam syariat Islam poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:

- 1) Terganggunya reproduksi generatif istri (mengalami kemandulan);
- 2) Istri tidak berfungsi sebagai istri atau tidak dapat melayani suami dengan baik, misalnya istri cacat atau sakit menahun;
- 3) Istri yang menyuruh (ridha) kepada suaminya untuk poligami.

Sementara itu poligami dalam hukum positif diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kasus yang dipaparkan oleh para subjek penelitian yang terjadi di Kecamatan Jelai termasuk poligami yang tidak semestinya karena dilakukan dengan cara terselubung. Orang yang melakukan adalah seorang pria beristri dan melakukan poligami dengan alasan menghindari zina karena bekerja di tempat yang jauh dari istrinya. Menariknya para penghulu kampung begitu mudah menikahkan orang secara siri tanpa mendalami lebih jauh apakah yang memohon untuk dinikahkan tersebut masih memiliki pasangan yang sah atau tidak. Jika kita melihat dari aspek keberlakuan hukumnya, selain hukum Islam, berlakunya peraturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk mengatur hal-hal perkawinan agar sesuai berjalan selaras dengan

hukum yang dianut di Indonesia dan masyarakat Indonesia harus menundukkan diri terhadap hukum yang berlaku. Dalam ruang lingkup sebuah negara hukum, poligami juga tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa aturan, ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dinyatakan boleh melakukan poligami. Syarat tersebut yaitu harus dengan adanya alasan ketidakmampuan istri melayani suami dan atas permohonan poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama di daerah pemohon. Lebih jelas syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 4-5 UU Perkawinan:

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- (3) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri,<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Apabila istri atau istri-istri tidak diketahui keberadaannya dan benar-benar tidak dapat dihubungi untuk dimintai kesediaannya maka ketentuan dalam Pasal di atas dapat ditinggalkan.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>137</sup>

Adapun ketentuan dalam KHI peraturan yang menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa di atas bahwa keadilan harus menjadi tolak ukur yang penting sebelum memutuskan berpoligami, sebab ketika suami tidak yakin ia mampu berlaku adil, maka sebaiknya menikahi satu orang perempuan saja lebih baik baginya. Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan alasan untuk menikah lagi harus jelas:

#### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- (2) Pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau

---

<sup>137</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4-5.

keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>138</sup>

#### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2), maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
  - a. adanya persetujuan istri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.<sup>139</sup>

Pada kasus pertama seorang karyawan di perusahaan industri kelapa sawit yang sudah beristri, menikahi kembali seorang perempuan di Kecamatan Jelai secara *sirri*, kemudian menjalani kehidupan sebagaimana suami istri pada umumnya. Setelah peneliti tanyakan kepada penghulu yang menikahkan, diketahui orang tersebut tetap memberikan nafkah, mendampingi, namun status istri sirinya tetap disembunyikan dari istri pertama atau istri sahnya. Untuk jenis kasus pertama, ternyata masih tetap hidup berdampingan sampai saat ini dan belum diketahui bagaimana istri sahnya yang berada di luar Kecamatan Jelai karena keterbatasan informasi yang peneliti dapatkan. Sedangkan kasus kedua yaitu oknum polisi yang bertugas di Kecamatan Jelai yang menikahi perempuan di Kecamatan Jelai karena

---

<sup>138</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56.

<sup>139</sup>Ibid.



telah lama juga menjalin hubungan, namun status polisi tersebut masih suami sah dari istrinya yang berada jauh di tempat ia ditugaskan, dan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan istri sahnya tersebut. Alasan menghindari zina masih selalu dikemukakan untuk mencari jalan pembenaran atas pernikahan *sirri* yang dilakukan, maka dari itu peneliti mencoba menganalisis pertanyaan yang kemudian muncul yaitu seberapa besar sebenarnya kewenangan seorang suami dalam hal berpoligami, apakah dalam ketentuan hukum sebelum berpoligami seorang suami wajib mendapatkan restu dari istrinya, atau poligami adalah hak mutlak seorang laki-laki sehingga ketika tidak memberitahukan kepada istri sahnya pun ia tetap bisa melakukan poligami.

Ketika suami ingin menikah kembali, sebenarnya tidak ada kewajiban meminta izin kepada istrinya. Islam memandang sebuah pernikahan halal dan sah selama rukun dan syaratnya telah terpenuhi, begitupun dengan poligami. Namun poligami ini bukan hanya soal indahnyanya menikah, melainkan ada tanggung jawab di hadapan Allah SWT, yaitu harus mampu berlaku adil. Adil di sini sangat luas cakupannya, bukan hanya soal nafkah saja, melainkan memberikan pendidikan, kasih sayang, perhatian, bahkan hari-hari dan waktu bersama istri harus sama antara satu dengan yang lain. Tidak boleh seorang suami menyembunyikan atau mempersamai salah satu istrinya

lebih sering dibandingkan istri yang lainnya, karena dapat memicu kecemburuan dan rasa sakit hati pada istri. Syaikh Abdul Aziz menjelaskan apabila tinggal di satu negara atau tempat, maka suami harus memberitahu (istri pertamanya), agar bisa membagi hari antara keduanya dan adil kepada keduanya. Janganlah ia membuat kesan (menyembunyikan) bahwa ia tidak punya istri lainnya, akan tetapi ia harus memberitahukan istrinya bahwa ia telah memiliki istri lainnya. (apabila tidak memberi tahu) ini merupakan bentuk penipuan.<sup>140</sup>

Menyoroti kasus pertama, yaitu karyawan industri kelapa sawit dari luar Kalimantan yang menikah di bawah tangan untuk menghindari zina berhubung bertahun-tahun jauh dari istrinya. Karena keterbatasan informasi, dan peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan para pelaku pernikahan bawah tangan dikarenakan para pelaku menolak untuk melakukan wawancara. Maka seandainya pernikahan yang dilakukan itu atas izin istri pertama karyawan tersebut, sebenarnya tidak masalah. Seperti yang kita ketahui laki-laki jauh lebih besar syahwatnya dibandingkan perempuan, maka ketika ia bekerja jauh dari istrinya selama bertahun-tahun dan intensitas berkumpul dengan istri sangat sedikit, maka sah ketika ia menikah lagi dengan perempuan setempat untuk menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal. Hal ini termasuk ke dalam unsur menjaga agama dalam

---

<sup>140</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga*, 98.

*maqa>sjid asy-syari>'ah*. Hukum nikahnya sah secara agama, namun tidak sah secara hukum positif. Sehingga yang harus dilakukan adalah melegalkan pernikahan yang kedua yang dilakukan secara siri tersebut dengan cara melakukan isbat nikah, sebagai pemenuhan unsur *h}ifz} ad-din* sekaligus pula *h}ifz} an-nasl*. Namun apabila seandainya karyawan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertamanya, maka pernikahannya walaupun sah dilarang dan harus diperbaiki, karena dapat membawa kekacauan dalam kehidupan rumah tangga.

Kemudian menyoroti kasus kedua yakni oknum polisi yang menikahi perempuan setempat dengan alasan yang sama, menghindari zina karena berada jauh dan terpisah dari istri selama dalam tugas kerja. Untuk kasus kedua ini, oknum tersebut tidak memberitahu istri pertamanya terkait keinginannya menikah kembali. Hukum nikahnya bisa saja sah, namun keberkahan di dalamnya menjadi berkurang karena ada unsur disembunyikan. Ditambah lagi dalam kode etik kepolisian, melakukan pernikahan *sirri* tidak dibenarkan. Oknum yang melakukan dikatakan telah melanggar disiplin profesi kepolisian dan dapat dikenai sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 bahwa kewajiban sebagai anggota Polri diantaranya adalah:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan Kepolisian Republik Indonesia;
- (3) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku umum.

Sedangkan larangan bagi seorang anggota Polri diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003, diantaranya:

- (1) Melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia;
- (2) Bekerjasama dengan orang lain di dalam ataupun luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- (3) Menelantarkan keluarga.<sup>141</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oknum polisi di Kecamatan Jelai karena menikah *sirri* atau di bawah tangan yakni tidak sesuai dengan poin “menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini karena pernikahan *sirri* tidak diakui dalam Undang-Undang dan

---

<sup>141</sup>Fitria Oktoriny, “Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos di Polda Sumatera Barat”, *Jurnal Normative*, Vol. 7, No. 1, (28 Februari 2019).

bukanlah pernikahan yang resmi di mata negara. Kemudian pelanggaran selanjutnya yaitu karena oknum tersebut merahasiakan pernikahan dari istri sebelumnya padahal oknum bersama istri sebelumnya sudah memiliki dua orang anak. Tugas polisi seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat untuk taat terhadap hukum dan membantu sosialisasi penegakan hukum di masyarakat bukan justru melanggar peraturan tersebut, dengan memanfaatkan tokoh agama setempat yang masih dengan mudah mau menikahkan pasangan dengan akad nikah di bawah tangan.

Selaras dengan KHI dan UU Perkawinan, Islam dalam fikih sejatinya tetap menganjurkan seorang laki-laki untuk memberitahu istrinya terlebih dahulu ketika ingin melakukan poligami untuk menghindari konflik yang akan terjadi ke depannya. Terbukti dengan kasus kedua di Kecamatan Jelai, dimana menurut subjek penelitian, istri pertama oknum polisi yang melakukan pernikahan di bawah tangan sempat tidak terima dan tanpa diketahui datang mengamuk ke acara pernikahan. Hal ini tentu akan menodai kekhidmatan acara pernikahan dan kesucian ikatan pernikahan yang seharusnya membawa banyak rahmat bukan mudarat. Dari sisi *mas}lah{ah* ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama, telah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan yang terkandung dalam harus adanya izin dan keridhaan

istri pada suami tersebut akan mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai Allah SWT. Oleh karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

- d. Keterlambatan Pengajuan Berkas ke KUA Terkait Pembatasan Pelayanan KUA dalam Kondisi Darurat Pandemi COVID-19.

Setelah melakukan wawancara dengan seluruh subjek penelitian, peneliti menemukan satu poin alasan dan faktor yang dapat dikatakan baru terjadi di situasi saat ini, terkait mengapa penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara menikahkan pasangan di bawah tangan, selain ketiga alasan yang paling umum ditemui di atas, yaitu berhubungan dengan keadaan pandemi COVID-19. Sejak diberlakukannya keadaan darurat *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (COVID-19), KUA memberlakukan pembatasan layanan pada masyarakat hanya sampai April 2020. Selama pandemi COVID-19, untuk sementara waktu KUA tidak melayani permohonan nikah yang diajukan setelah 1 April 2020 dan layanan akad nikah di luar KUA tak bisa dilakukan. Proses akad nikah di KUA pun digelar dengan standar pencegahan penularan virus corona. Langkah pencegahan itu seperti

pembatasan orang yang hadir, dan penggunaan masker serta sarung tangan bagi calon pengantin laki-laki, petugas, dan wali nikah.<sup>142</sup>

Berdasarkan keterangan dari subjek MA, beliau juga baru saja menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan dikarenakan sekarang sedang dalam keadaan darurat virus corona, sehingga ada batasan pelayanan dari KUA. Berkas nikah yang dapat diterima hanya sebelum bulan April saja, apabila di atas itu tidak diterima lagi, dan pernikahan di luar KUA pun tidak dapat dilaksanakan. Pasangan yang terlambat mengajukan berkas itu melakukan pernikahan di bawah tangan karena menurut subjek tidak ada pilihan lain, sudah dari jauh-jauh hari merencanakan dan menentukan tanggal acara pernikahan serta hal lainnya yang sulit untuk ditunda atau diubah lagi. Akhirnya menurut subjek MA pasangan tersebut mengambil jalan yang baiknya saja, yaitu menikah sah secara agama dulu.<sup>143</sup>

Pandemi COVID-19 ini memang suatu keadaan yang tidak terduga-duga dan merupakan musibah dari Allah SWT. Sebagai

---

<sup>142</sup>Tim Redaksi, "Fenomena Wabah Pada Masa Rasul dan Sahabat", *Jurnal Al-Rasikh Universitas Islam Indonesia*, Vol. 18, No. 1, (3 April 2020), 4.

<sup>143</sup>Setelah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, peneliti tidak mengetahui apakah selama masa pandemi yang masih terus berlanjut ada pasangan-pasangan lain yang juga menikah di bawah tangan di Kecamatan Jelai. Namun ketentuan terkait pernikahan di masa pandemi mengalami perubahan sejak Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah dalam keadaan normal baru (*new normal*) pada 10 Juni 2020. Dalam Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 menyebutkan bahwa masyarakat diperkenankan untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Meski demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin bila ingin melangsungkan akad nikah di luar KUA.

manusia kita harus mampu mengambil hikmah dari keadaan seperti apapun dan tetap bersabar serta mampu berpikir positif dalam keadaan yang sulit seperti ini. Datangnya wabah besar yang melumpuhkan hampir seluruh negara di dunia ini bukanlah yang pertama. Wabah besar sebagaimana pernah juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Wabah tersebut bernama wabah *Sjirawayh* dan *Amwas*. Wabah ini menelan korban jiwa 25.000 tentara muslim, yang meluas ke seluruh Suriah, Irak, dan Mesir. Selanjutnya wabah *Al-Jarif* (688–689) menelan korban jiwa dalam tiga hari berturut-turut sebanyak 70.000, 71.000, dan 73.000 orang.<sup>144</sup> Menyikapi keadaan ini Rasulullah SAW telah menganjurkan beberapa hal dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ra, yang artinya: “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal *t}a‘un*, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku: “Dahulu, *t}a‘un* adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa *t}a‘un*, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya seraya menyadari bahwa *t}a‘un* tidak akan

---

<sup>144</sup>Umat Islam berulang kali mengalami wabah. Selain meyakini bahwa wabah adalah suatu ketentuan dari Allah SWT, berdasarkan penjelasan medis penyakit datang akibat kutu, tikus, dan darah kotor. Karenanya manusia harus membiasakan hidup sehat. Ibid., 8.



menimpunya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid”.

Salah satu pasangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara yang mana menurut subjek MA terpaksa harus melakukan pernikahan bawah tangan karena ketidaktahuan mereka akan informasi pembatasan pelayanan KUA di Kecamatan Jelai, adalah salah satu dari dampak pandemi COVID-19. Menurut peneliti dari perspektif kausalitas atau sebab akibat, pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum pernikahan masih kurang, dan kemampuan pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan tersebut untuk menimbang baik buruknya keputusan yang mereka ambil juga kurang. Menunda pernikahan sampai keadaan benar-benar kondusif, seharusnya menjadi pilihan yang diambil, dibandingkan dengan memaksakan tanggal pernikahan yang telah disepakati di awal dengan cara menikah di bawah tangan. Kemudian kurangnya kepekaan masyarakat terhadap informasi-informasi di lingkungan sekitar, atau masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia membuat akhirnya terjadi *misscommunication*. Setelah peneliti melakukan observasi, masyarakat tidak tahu bahwa telah dikeluarkan peraturan baru terkait pembatasan layanan di KUA, juga karena pemberitahuan pembatasan layanan tersebut hanya ditempel di jendela depan KUA Kecamatan Jelai, sehingga tidak tersampaikan secara utuh ke

masyarakat. Akibatnya sebagian besar masyarakat yang tidak tahu, menganggap KUA akan selalu melayani sebagaimana jam dan hari kerja pada kondisi normal.

Dari sisi keberlakuan hukum, diberlakukannya pembatasan layanan tersebut adalah untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat setempat, mengingat tujuan pemerintah selain memutus mata rantai virus corona juga mencegah terbentuknya kluster-kluster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia. Menikah memang adalah sunnah yang harus diperhatikan, ketika dihadapkan pada dua pilihan antara mudarat menikah di bawah tangan dalam kondisi COVID, atau mudarat karena menunda menikah sampai terbentuknya kebijakan baru dari pemerintah terkait pelayanan KUA, maka sejatinya kita harus memilih menundanya dahulu yang mudaratnya lebih ringan, daripada menikah di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana kaidah fikih:

إذا تزاومت المفسد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

Artinya: “Jika bertabrakan antara mudharat satu dengan yang lainnya maka diambil mudharat yang paling kecil dan ringan”.<sup>145</sup>

Dari sisi *mas}lah{ah* dan menunda menikah dalam keadaan pandemi COVID-19 sekaligus sebagai sarana penjagaan diri, sebab seperti yang kita ketahui penularan virus ini sangat cepat dan mudah,

<sup>145</sup>A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 53.

bisa melalui udara ataupun media lain seperti barang-barang yang tersentuh orang yang terpapar virus. Berkumpul dan menyelenggarakan acara pernikahan di situasi seperti ini memang perlu pengawasan yang ketat dan penerapan protokoler kesehatan yang maksimal, sehingga tidak mudah melaksanakannya. Keliru dan lengah sedikit saja penyelenggara acara, dapat berakibat hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kaitannya pun kepada unsur memelihara jiwa atau *h}ifz} an-nafs* dalam *maqas}id asy-syari>'ah*.

Sebab dalam hadis Rasulullah SAW di atas, hal yang harus dilakukan ketika dilanda suatu wabah, disebutkan bahwa yang pertama kita tidak boleh keluar rumah terlalu sering. Kalimat “kemudian ia menahan diri di rumah” merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika merebak wabah penyakit. Relevansinya, saat ini slogan *stay at home* merupakan salah satu metode pembatasan berskala kecil untuk memutus penyebaran wabah COVID-19, karena jika kerumunan masyarakat tidak dibatasi, niscaya penyebaran COVID-19 akan kian masif. Adapun dalam skala wilayah, Pemerintah Daerah memberlakukan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Bahkan kegiatan ibadah pun dipindahkan ke rumah. Beberapa masjid dan tempat ibadah lainnya yang berada di zona merah sudah dibatasi penggunaannya untuk sementara waktu seperti shalat Jumat diganti shalat dzuhur di rumah, dan kegiatan lainnya yang memicu keramaian.

Sebagaimana dianjurkan pula oleh Rasulullah SAW bahwa: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu”.

Selanjutnya dalam menghadapi kondisi darurat wabah, yang paling penting dalam hadist Rasulullah SAW di atas adalah sabar. Sabar tidaklah dimaknai kepasrahan secara total, namun sabar harus dibarengi dengan usaha secara maksimal untuk mencegah penyebaran dan dampak buruk virus. Kalimat “dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya” dalam arti menahan diri untuk tidak keluar dari wilayah yang terkena wabah sampai berakhir masa pandemi COVID-19 dan semata-mata mengharap ridha Allah SWT tanpa mengeluh, perbanyak berwudhu, menjaga kebersihan dan imunitas tubuh, serta menerapkan jaga jarak (*social/physical distancing*).

Rasa sabar yang mungkin masih kurang ditanamkan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan karena COVID-19. Padahal seandainya mampu tawakal, lebih bersabar dan menunda pernikahan hingga nanti saat KUA sudah membuka kembali layanan pada masyarakat, tentu akan jauh mendatangkan hikmah dibandingkan memilih menikah di bawah tangan. Buktinya hanya berselang dua bulan setelah pembatasan tersebut, kementerian agama akhirnya

mengeluarkan peraturan baru pembukaan kembali pelayanan nikah di KUA dengan menerapkan protokol kesehatan di masa *new normal*.

Selain keempat alasan hukum mengapa penghulu menikahkan pasangan di bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, peneliti menemukan beberapa fakta lain yang tersirat ketika melakukan kegiatan wawancara, bahwa terindikasi adanya faktor ekonomi dalam keputusan para penghulu tersebut menikahkan pasangan di bawah tangan. Karena dari keempat subjek rata-rata merupakan masyarakat yang ekonominya sederhana. Ketika menikahkan orang, otomatis mereka akan dibayar dan dapat menjadi sumber penghasilan sampingan selain sumber penghasilan utama. Namun faktor tersebut tidak peneliti cantumkan secara detail karena hanya berupa asumsi peneliti atas apa yang peneliti lihat selama proses wawancara, dan bukan merupakan alasan hukum yang diungkapkan sendiri oleh subjek penelitian.

## **2. Kedudukan Hukum Penghulu yang Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan**

Setelah mengupas alasan-alasan dan dasar hukum penghulu di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara menikahkan pasangan di bawah tangan, peneliti berupaya untuk menganalisis bagaimana sebenarnya kedudukan para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dianggap sebagai penghulu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan

melaksanakan tugas-tugas kepenghuluan yang berdasarkan hukum di Indonesia sebenarnya tidak diampukan atau tidak dimandatkan kepadanya.

a. Perspektif Keberlakuan Hukum dan Kesadaran Hukum

1) Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

Dari hasil observasi dan wawancara dengan keseluruhan subjek penelitian, dua di antara subjek yaitu HS dan ZA tidak mengetahui sama sekali tentang peraturan perundang-undangan dan pencatatan nikah. Dibuktikan dengan keterangan subjek HS yang mengatakan jika ingin mengurangi angka pernikahan bawah tangan di Kecamatan Jelai maka harus dibuat peraturan khusus yang berisi sanksi bagi para penghulu liar yang masih menikahkan pasangan tidak sesuai prosedur. Dari keterangan itu, menggambarkan secara tidak langsung subjek HS sama sekali tidak tahu bahwa sebenarnya telah ada dan telah dirumuskan Undang-Undang yang mengatur tentang nikah bawah tangan dan sanksi bagi penghulu ataupun tokoh agama yang masih mau menikahkan pasangan di bawah tangan. Senada dengan keterangan subjek ZA bahwa subjek tidak pernah mendengar sama sekali peraturan bahwa pernikahan harus dilaksanakan di depan petugas pencatatan nikah dan harus dicatatkan secara resmi. Berbeda dengan subjek IB dan MA yang mengetahui bahwa memang suatu pernikahan harus dicatatkan,

namun subjek tetap menikahkan pasangan di bawah tangan dengan mengedepankan alasan-alasan tertentu.

Dari paparan di atas setidaknya peneliti dapat menyimpulkan latar belakang mengapa kasus pernikahan bawah tangan masih terus terjadi karena dari orang-orang yang dimintai untuk menikahkan pun tidak mengetahui bagaimana prosedur pernikahan yang diatur oleh hukum. Sehingga ini merupakan permasalahan yang menarik perhatian peneliti untuk disoroti lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui dalam sistem perundang-undangan Indonesia ditetapkan Undang-Undang yang mengatur perkawinan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Undang-Undang ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak, dan rujuk, bukan mengatur materi dari perkawinan itu secara keseluruhan. Kemudian setelahnya diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi hukum materiil dari perkawinan. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diterbitkan kemudian. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini terbagi ke dalam beberapa pasal yang pada tahun

2019 direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.<sup>146</sup>

Akan tetapi jauh sebelum berlakunya Undang-Undang tentang perkawinan, umat Islam sejak dahulu telah memiliki pedoman tentang perkawinan (munakahat) yang berdasar dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>147</sup> Perkawinan dan segala hal yang meliputinya menjadi ruang lingkup dalam fikih munakahat, termasuk di antaranya rukun dan syarat-syarat keabsahan sebuah perkawinan.

Sampai saat ini fikih munakahat memang selalu dijadikan pedoman bagi umat muslim. Namun yang harus dipahami adalah pada prinsipnya menurut teori keberlakuan hukum ketika Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum perkawinan telah dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia maka fikih munakahat kedudukannya tidak lagi sebagai hukum positif. Mengingat Indonesia adalah negara *rechstaat* yang mengakui Undang-Undang sebagai salah satu pedoman yang tertinggi dalam sistem hukum. Sehingga fikih munakahat tidak boleh dijadikan

---

<sup>146</sup>UU No. 16 Tahun 2019 berisi perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Pasal 7 tentang usia untuk melangsungkan pernikahan. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 usia pria dan wanita yang diperbolehkan menikah adalah 19 tahun, selebihnya mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan diberlakukan sejak tanggal diundangkan. Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

<sup>147</sup>Ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat tentang perkawinan itu ada sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surah dari 114 surah dalam Al-Qur'an Keseluruhan ayat Al-Qur'an tentang munakahat tersebut disepakati keberadaannya sebagai Firman Allah atau disebut juga *qath'iy al-tsubut*. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 22.



sebagai satu-satunya pegangan. Apabila fikih munakahat dijadikan sebagai satu-satunya pegangan maka umat muslim di Indonesia hanya akan memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama saja, sehingga ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjadi tidak terpenuhi.

Teori keberlakuan hukum sesungguhnya selain mengatakan bahwa hukum harus dipenuhi bagi tiap orang yang menundukkan diri atasnya, juga bahwa hukum harus memenuhi nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sedangkan dari fakta yang didapatkan di lapangan, subjek HS dan ZA tidak mengetahui sama sekali terkait peraturan pencatatan nikah, untuk itu dalam perspektif Islam terdapat *al 'Uz}ru bil jahl* atau toleransi hukum maka tidak dinyatakan bersalah karena tidak mengetahui hukum (jahil). Sebagaimana Firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. al-Baqarah: 286).<sup>148</sup>

Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah bahwa: “Tidak ada udzur bagi orang yang jahil (tidak tahu)”.<sup>149</sup> Sehingga ketika

<sup>148</sup>al-Baqarah: 2, 286.

<sup>149</sup>Dalam hal *ma'rifatullah* (mengetahui Allah) dan perkara-perkara *dzahir* (perkara yang sudah pasti umat muslim mengetahuinya karena keislamannya), jahil tetap dikenakan udzur. Karena mengenal Rabb serta mengesakan-Nya adalah kewajiban setiap hamba. Adapun dalam

subjek HS dan ZA melakukan kesalahan maka mereka tidak dapat dikenai sanksi apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berbeda dalam hukum positif dimana dikenal adanya asas fiksi hukum (*fictie of law*) yaitu tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum dan peraturan tersebut, karena setiap peraturan yang diundangkan maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh masyarakat yang cakap hukum (*eideren wordt geacht de wette kennen*). Sehingga hemat peneliti, sesungguhnya tidak ada alasan subjek HS dan ZA mengatakan tidak mengetahui peraturan tentang pencatatan nikah, apalagi subjek adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sudah bertahun-tahun menggeluti profesi penghulu kampung (tidak resmi), otomatis ketika seseorang sudah melakukan suatu perbuatan (menikahkan orang lain), tentu dia sudah mengetahui akibat hukum apa yang akan diterimanya apabila ia melakukan kesalahan.

Berbeda hal dengan subjek IB dan MA yang bahkan mengetahui peraturan namun tetap tidak dilaksanakan.

---

kewajiban-kewajiban (yang lain) atau dalam hal yang *khafiy* (hal yang tidak semua umat mengetahui hukumnya) maka orang yang jahil atau belum sampai ilmu kepadanya dianggap belum tegak hujjah atasnya. Lihat: Abul 'Ula, '*Aridhul Jahl*, Terjemahan Muhammad Nur Ihsan, (Riyadh: Maktabatur Rusyd, 2008), 371.

Membuktikan peraturan tersebut belum dapat memenuhi aspek sosiologis. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa para subjek yang dapat dikatakan masih bersedia menjadi sarana bagi orang untuk melakukan praktik pernikahan di bawah tangan mengindikasikan bahwa keberlakuan UU Perkawinan masih belum teraplikasikan secara sempurna dalam kasus pernikahan bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, dan prinsip keberlakuan hukum itu sendiri pada perkara ini masih belum ideal. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan AI bahwa dalam perkara nikah bawah tangan terjadi dualisme hukum antara fikih munakahat yang bersumber dari ayat Al-Qur'an dengan Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 2).<sup>150</sup>

Berdasarkan ayat di atas diyakini bahwa Al-Qur'an sebagai dasar-dasar dalam fikih munakahat adalah kitab yang harus diyakini kebenarannya, sehingga ketika kelima rukun nikah telah terpenuhi maka memang sah pernikahan tersebut di mata agama. Namun itu belum cukup, selain itu perlu pula upaya kita untuk mengantisipasi bilamana kelak diperlukan surat-surat pernikahan di kemudian hari,

---

<sup>150</sup>al-Baqarah, 2: 59.

sehingga pencatatan nikah yang diatur UU merupakan hal yang harus dilaksanakan, sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ؕ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa': 59).<sup>151</sup>

Oleh karena itu selama bukan dalam hal maksiat dan bukan merupakan sesuatu yang merugikan, maka kita wajib mengikuti aturan-aturan pemerintah (*ulil amri*) dalam kehidupan bernegara, termasuk pula terkait ketentuan pencatatan pernikahan.

## 2) Wali Nikah dan Syarat Seorang Penghulu Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1946

Amanat pencatatan nikah selain disebutkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), secara spesifik juga diatur dalam Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk No. 22 Tahun 1946. UU Pencatatan Nikah ini diberlakukan karena awalnya peraturan nikah yang diatur dalam *Huwelijksordonantie S.*

<sup>151</sup>an-Nisa', 4: 59.

1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467,<sup>152</sup> tidak sesuai lagi dengan keadaan pasca kemerdekaan, sedangkan pembuatan peraturan baru tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang singkat, maka sambil menunggu peraturan baru untuk memenuhi keperluan-keperluan di kemudian hari tentang pernikahan maka sejak 21 November 1946 diundangkanlah UU No. 22 Tahun 1946 dan hingga saat ini belum pernah dicabut keberlakuannya.

Jika melihat kasus pernikahan bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, semuanya dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat yang memang mengetahui tata cara menikahkan seseorang dan sudah biasa dimintai tolong oleh warga setempat untuk membantu dalam hal perkawinan. Peneliti melihat permasalahan yang timbul di sini bukan hanya sebab pernikahan tersebut adalah pernikahan di bawah tangan (*sirri*) namun juga yang menikahkan adalah orang yang bukan murni wewenangnya untuk itu. Islam mengenal adanya istilah wali nikah, yaitu orang-orang yang secara hukum bertindak atas nama mempelai perempuan untuk menikah dengan calon suaminya dan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad nikah. Seorang perempuan muslimah

---

<sup>152</sup>*Huwelijksordonantie* adalah ordonansi perkawinan Indonesia yang diberlakukan selama pra-kemerdekaan peninggalan Kolonial. Bersamaan dengan *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dan kitab undang-undang lain yang diberlakukan.

ketika ingin menikah harus didampingi oleh walinya, walaupun dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada ayat yang langsung mengarah kepada kewajiban kehadiran wali dalam nikah, namun ada di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali nikah, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (QS. Al-Baqarah: 232).<sup>153</sup>

Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ  
وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالْأُسْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا  
وَالِيٍّ لَهَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

Artinya: Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali. (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi).<sup>154</sup>

Sedangkan dalam kodifikasi hukum Indonesia, tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV tentang perwalian:

#### Pasal 19

<sup>153</sup>al-Baqarah, 2: 232.

<sup>154</sup>Muhammad Syamsi Hasan, *Hadist-Hadist Populer*, 230.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahinya.

#### Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.<sup>155</sup>

Kalimat wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain inilah yang harus dipahami, bahwa wali nasab (ayah kandung, kakek, saudara, paman, dan seterusnya) apabila tidak dapat menikahkan mempelai perempuan maka diwakilkan kepada wali hakim yang secara hukum merupakan orang yang ditunjuk karena jabatannya atas itu. Berdasar pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987,<sup>156</sup> Kepala KUA adalah pihak pertama yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Wali Hakim. Oleh karena itu apabila pihak-pihak lain tersebut akan bertindak menjadi wali hakim, maka sebagaimana ketentuan pasal 1 poin b PMA tersebut, harus ada penunjukan terlebih dahulu oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama, yakni Kepala KUA.

Para subjek dalam penelitian ini yakni HS, IB, ZA dan MA masing-masing adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat di

---

<sup>155</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), 56.

<sup>156</sup>Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987.

Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara. Ketika peneliti melakukan wawancara para subjek ini tidak pernah ditunjuk langsung oleh Kepala KUA sebagai PPN atau P3N untuk kemudian membantu masyarakat dalam hal perkawinan, melainkan secara otomatis diangkat sebagai penghulu kampung oleh masyarakat, karena dianggap sebagai orang yang terpelajar dan memiliki ilmu yang mumpuni dalam hal agama.

Apabila demikian, kedudukan para subjek ini kemudian menjadi dipertanyakan. Kemudian peneliti mencoba mengulas bagaimana kriteria orang yang dapat dikategorikan sebagai penghulu menurut UU No. 22 Tahun 1946. Dalam Pasal 1 UUNo. 22 Tahun 1946 dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pengawal yang ditunjuk olehnya.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang



dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang segala talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya.<sup>157</sup>

Apabila kita menganalisis lebih lanjut, pasal-pasal di atas mengandung redaksi “diawasi oleh pegawai pencatat nikah” menandakan bahwa pernikahan selayaknya dilakukan dengan dicatatkan dan bukan dilakukan secara siri atau di bawah tangan, dan redaksi “yang diangkat oleh Menteri Agama atau pengawal yang ditunjuk olehnya” yang menandakan bahwa tidak sembarang orang dapat mengawal proses pernikahan melainkan seorang penghulu fungsional, pegawai KUA atau orang yang ditunjuk secara resmi menurut Undang-Undang untuk melakukan tugas berkaitan dengan nikah, talak, dan rujuk, selain itu tidak diperkenankan melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Tokoh agama di Kecamatan Jelai menurut masyarakat setempat adalah penghulu kampung, namun menurut pendapat peneliti status mereka bukanlah sebagai penghulu melainkan hanya sebagai ulama yang biasa membantu masyarakat dalam hal pernikahan atas dasar ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan kata lain bukan penghulu resmi. Kemudian peneliti menganalisis kembali bagaimana status keabsahan pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu yang tidak resmi.

---

<sup>157</sup>UU No. 22 Tahun 1946.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019  
Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 10 dan Pasal 13 Paragraf 2  
Wali Nikah, disebutkan:

#### Pasal 10

- (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
- (2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. calon suami;
  - b. calon istri;
  - c. wali;
  - d. dua orang saksi;
  - e. ijab qabul.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.<sup>158</sup>

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab *al-Mughni*:

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك

Artinya adalah: “Sultan dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan”.<sup>159</sup> Di negara kita, pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi yang menangani masalah pernikahan. Sehingga dalam hal ini, pejabat resmi KUA

<sup>158</sup>Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019.

<sup>159</sup>Abu Muhammad Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarh al-Kabir*, Op.Cit, dalam Lasifatul Launyah, “Tinjauan Umum Tentang Wali dalam Pernikahan dan Wasiat”, *Jurnal UIN Walisongo*, Vol 1, No. 8, (7 Agustus 2015).

merupakan hakim yang berhak menjadi wali pernikahan, ketika wali kerabat tidak ada, atau terjadi sengketa. Dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi KUA atau yang sepadan dengannya dalam hierarki pemerintahan, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Sehingga tokoh agama (ustaz) ataupun tokoh masyarakat tidak bisa disebut wali hakim. Karena wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi. Jika merujuk pada UU dan KHI akad nikahnya menjadi akad nikah tanpa wali, sehingga gugur salah satu rukunnya. Namun diperbolehkan apabila wali nasab si perempuan secara langsung mewakilkan kepada tokoh agama atau orang lain untuk dapat menikahkan anak perempuannya (redaksi Pasal 28 KHI), maka kedudukannya menjadi wali yang sah (atas wasiat wali nasab yang sah) dan akad nikahnya menjadi sah secara agama.

Ibnu Qudamah melandaskan persoalan wali nikah dengan *qiyas*, beliau meng*qiyaskan* wewenang perwalian yang dimiliki ayah dengan wewenang atas harta. Ketika seseorang sah mewasiatkan hartanya kepada orang lain, maka seorang wali juga sah mewasiatkan wewenang dalam hal perwalian nikah kepada orang lain. Karena harta dan perwalian merupakan hak yang mutlak bagi seseorang, artinya orang itu dapat memindahkan wewenangnya secara wasiat atau yang lainnya. Pendapat Ibnu Qudamah ini

merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, Maliki dan Imam Hanbali bahwa sah kedudukan seorang wali *wasji*<sup>160</sup> dalam pernikahan dan sama kedudukannya dengan yang memberi wasiat. Hanya saja Imam Syafi'i lebih mengutamakan wali nasab yang menjadi wali dalam pernikahan. Berbeda dengan Imam Hanafi yang tidak mengakui keberadaan wali *wasji* selain daripada wali nasab dan wali hakim karena menurut mazhab Imam Hanafi, orang yang mengemban wasiat tidak menjadi wali.<sup>161</sup>

Dari pendapat Ibnu Qudaimah di atas maka peneliti menyimpulkan apabila ada pernikahan dengan wali *washi* sebagai wali perempuan maka pernikahan itu hukumnya sah secara agama.<sup>162</sup> Sesuai dengan Firman Allah SWT:

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: “ ...Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”. (QS. al-Hajj: 78).<sup>163</sup>

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Surah al-Baqarah:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

<sup>160</sup>Istilah wali *wasji* yang digunakan Ibnu Qudamah dalam kitab al-mughni berkaitan dengan wasiat perwalian. Karena wali *washi* ini mengemban sebuah wasiat dari wali nasab maka dari itu dikatakan sebagai wali *wasji*. Ibid., 59.

<sup>161</sup>Ibid., 67.

<sup>162</sup>Sah secara agama itu harus pula dibarengi dengan sah secara yuridis formal, maka dari itu nikah di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara yang dilangsungkan dengan tokoh agama secara *sirri* belum dapat dikatakan sah secara yuridis formal.

<sup>163</sup>al-Hajj: 22, 78.

Artinya: “...Allah menghendaki kelapangan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu...”. (QS. al-Baqarah: 185).<sup>164</sup>

Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak ada membahas mengenai wali *was'i*, namun dari pendapat Ibnu Qudamah di atas maka para tokoh agama yang tidak bisa dikatakan sebagai wali hakim karena tidak pernah ditunjuk secara resmi oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi wali hakim, kedudukannya bisa menjadi wali *washi* dan akadnya tetap sah secara agama.

b. Perspektif *Mas}lah{ah* dan *Ah}kamul Khamsah Maqa>sid asy-Syari>'ah*

1) Penghulu Nikah Bawah Tangan dalam Syarat *Mas}lah{ah* dan Pemenuhan *Ah}kamul Khamsah Maqa>sid asy-Syari>'ah*

Setelah melakukan wawancara dengan subjek ZA, peneliti menghimpun keterangan yang mana subjek mengatakan bahwa bagaimanapun juga memang diperlukan adanya penghulu kampung di tiap-tiap kampung. Subjek ZA mengatakan bahwa keberadaan penghulu kampung dapat memberikan manfaat karena dapat membantu pasangan-pasangan yang memang harus menikah secepatnya, dan tidak mungkin mengajukan permohonan nikah

---

<sup>164</sup>al-Baqarah: 2, 185.

secara resmi. Berdasarkan keterangan subjek, peneliti akan mencoba menganalisis keberadaan atau kedudukan penghulu akad nikah bawah tangan bagi masyarakat melalui perspektif *mas}lah{ah* dan *maqa>}jid asy-syari>'ah*, yang peneliti rasa sangat sesuai disandingkan antara kedua teori ini karena *mas}lah{ah* adalah bagian dari kelima unsur utama *maqa>}jid asy-syari>'ah*, dan sebaliknya tujuan dari *maqa>}jid asy-syari>'ah* adalah untuk mencapai *mas}lah{ah*.

*Mas}lah{ah* secara bahasa berasal dari kata *s}aluha-yus}luhu-s}ala>han* artinya sesuatu yang baik (*good*), damai (*peace*), dan bermanfaat (*usefull*). *Mas}lah{ah* ditujukan untuk dapat menetapkan hukum untuk hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Mengingat syari'ah sangat melindungi kemaslahatan yang begitu luas, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi supaya dalam penetapan hukum tidak terdapat kecondongan terhadap hawa nafsu atau kehendak individu semata. Oleh karena itu, Imam al-Ghazali memberikan syarat-syarat *mas}lah{ah*, yaitu:

- a) *Mas}lah{ah* itu sejalan atau tidak bertentangan dengan nash *syara'* dan semangat ajaran Islam.

- b) *Mas}lah{ah* tersebut harus meyakinkan dan tidak ada keraguan, dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
- c) *Mas}lah{ah* harus bersifat umum dan menyeluruh, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.<sup>165</sup>

Secara eksplisit ketentuan mengenai keberadaan penghulu kampung dan salah satu fungsinya untuk menikahkan pasangan tidak terdapat dalam Al-Qur'an, begitupun dengan ketentuan pencatatan pernikahan yang pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menguraikan bahwa pencatatan yang dimuat dalam Al-Qur'an adalah pencatatan dalam hal muamalah. Pencatatan pernikahan meskipun secara harfiah tidak diatur dalam nash dan tidak pula dijumpai nash yang melarangnya, tetapi ketentuan itu memberikan dampak yang positif bagi umat manusia. Sehingga keharusan mencatatkan nikah itu tidak bertentangan dengan tujuan umum pembentukan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat, maka dasarnya adalah *mas}lah{ah al-mursalah*.

---

<sup>165</sup>Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, (4 Desember 2014).

*Mas}lah{ah al-mursalah* adalah *mas}lah{ah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *bat}il* oleh *syara'*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.<sup>166</sup> Penghulu yang menikahkan pasangan dengan pernikahan di bawah tangan juga bukanlah sesuatu yang haram atau dipandang *bat}il* oleh *syara'* dan tidak pula ditemukan dalil yang benar-benar mendukung pelaksanaannya. Sehingga dalam hal kemaslahatan dari keberadaan seorang penghulu kampung di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, termasuk ke dalam bagian *mas}lah{ah al-mursalah*. Penghulu kampung dalam penelitian ini adalah juga sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Jelai, yang mana selain membantu dalam hal pernikahan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini berperan penting dalam berbagai hal sosial kemasyarakatan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara. Sebenarnya jika ingin menganalisis kedudukan penghulu kampung ini, maka tidak bertentangan dengan dalil-dalil ataupun unsur-unsur dari *maqas}id asy-syari>'ah* sendiri. Mengingat semua daerah pasti memiliki tokoh-tokoh agama yang dijadikan rujukan dalam berbagai permasalahan dalam masyarakat. Namun, hal-hal yang

---

<sup>166</sup>Ibid.



dilakukan oleh penghulu kampung inilah yang dapat membuat kedudukannya menjadi dipertimbangkan apakah membawa maslahat atau tidak, salah satunya tindakan para penghulu kampung yang bersedia menikahkan pasangan di bawah tangan. Sebagaimana telah diketahui pernikahan di bawah tangan hanya memenuhi rukun dan syarat secara agama Islam, sehingga pernikahan seperti ini di mata Islam tidak menyalahi aturan maupun dalil-dalil tentang panduan pernikahan Islam. Hanya saja, alasan-alasan yang mendasari pernikahan di bawah tangan ini katakanlah yang dapat membuat pernikahannya menjadi sah, tidak sah, berkah atau justru berkurang keberkahannya.

Setelah mencermati alasan para penghulu nikah di bawah tangan, serta masalah-masalah pernikahan bawah tangan yang selama ini terjadi di masyarakat yang dituangkan dalam berbagai tulisan dan penelitian, peneliti menyadari betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk normatifnya melainkan juga tentang aspek tujuan hukumnya yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *maqasid asy-syari'ah*.

*Maqasid asy-syari'ah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. *Maqasid asy-syari'ah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi

yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>167</sup> Sebagaimana yang kita ketahui *maqasid asy-syari'ah* bersandar pada lima tujuan pokok yang disebut dengan *al-daruriyah al-khamsah* atau *ahkamul khamsah* (lima pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*) perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).<sup>168</sup>

Kedudukan hukum penghulu nikah bawah tangan akan peneliti kaji melalui *ahkamul khamsah* dalam *maqasid asy-syari'ah*, yang pada permasalahan ini ditekankan pada pemeliharaan agama dan keturunan. Pertama jika dilihat dari unsur pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), penghulu kampung dapat membantu memecahkan persoalan ketika ada pasangan yang mendapatkan kesulitan dalam mengajukan permohonan pernikahan dikarenakan pasangan tersebut tidak cukup umur. Dari hasil wawancara bersama para tokoh agama yang bertindak sebagai penghulu kampung, mereka memaparkan terkadang ada kasus

<sup>167</sup>Busyro, *Maqasid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 9.

<sup>168</sup>Ulama berbeda pendapat mengenai urutan-urutan *ahkamul khamsah*, ada yang meletakkan *hifz al-nafs* diurutan pertama, setelah itu *hifz ad-din*. Beberapa pakar ushul fikih juga menambahkan *hifz al-ird* (perlindungan terhadap kehormatan) disamping kelima unsur tersebut. Ibid., 11.

pasangan itu masing-masing sudah lama putus sekolah, maka untuk menghindarkan mereka dari pergaulan bebas yang berkelanjutan, maka pernikahan adalah jalan terbaik yang dapat ditempuh. Sama halnya dengan alasan-alasan lain yang pada intinya ditekankan untuk mencegah terjadinya zina dan atau menghindari zina yang berkelanjutan.

Zina sebagaimana telah peneliti paparkan di bagian sebelumnya adalah suatu jalan membawa kepada jurang kemudaratan dan kemudaratan tersebut harus kita hindari. Sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan”.

Dengan kata lain kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam, sejalan dengan *Maqasid asy-syari'ah* yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan. Mengomentari kaidah di atas, menikahkan pasangan dengan tujuan menyelamatkan mereka dari zina adalah hal yang baik untuk menghilangkan kemungkinan mendapatkan mudharat dari zina. Namun dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menghilangkan kemudaratan dengan melakukan kemudaratan yang lainnya. Hal ini sebagaimana kaidah fikih yang menentukan:

الضرر لا يزال بالضرار

Artinya: “Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi”.<sup>169</sup>

Ketika menghindarkan zina dengan menikah namun pasangan yang dinikahkan sebenarnya masih sangat muda, dan ditambah lagi pernikahannya pun menjadi pernikahan *sirri* saja, maka kemudharatan yang ingin dihindarkan di awal justru bertambah dengan terbukanya jalan menuju kemudharatan lainnya karena pernikahan *sirri* mengakibatkan pasangan tidak mendapatkan buku nikah, yang akan berdampak pada kehidupan pernikahan ke depan, terutama dalam segi administrasi apalagi masa sekarang segalanya serba bersifat administratis, karena untuk mengurus akta kelahiran anak diperlukan buku nikah. Begitupun dengan keperluan pendaftaran haji, dan keperluan ketika berperkara di Pengadilan Agama ketika di kemudian hari terjadi perceraian. Perempuan dan anak yang akan lahir dari hubungan pernikahan bawah tangan adalah pihak-pihak yang paling dirugikan. Perempuan tidak bisa menuntut haknya di pengadilan ketika suaminya melakukan kesalahan dalam kehidupan rumah tangga. Anak yang lahir pun seakan kehilangan masa depan, tidak dapat menuntut hak waris

<sup>169</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 75.

kepada bapaknya karena ketika ia merupakan anak dari pernikahan *sirri*, maka hubungan keperdataannya hanya dengan ibunya saja.

Kaidah fikih “kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lagi” di atas dapat dikecualikan terhadap hal-hal tertentu. Sesuatu yang merupakan mudharat dapat dilaksanakan untuk menghalangi datangnya mudarat yang lainnya namun harus dipahami secara mendalam agar manusia tidak mudah untuk melakukan perbuatan yang mudarat dengan alasan menolak mudarat yang lainnya. Kaidah fikih di atas menurut kalangan ulama ushul fikih yang dikutip oleh A. Djazuli menurut persyaratan tertentu, yaitu:

- a) Kondisi tersebut dapat mengancam jiwa (darurat);
- b) Hanya diperbolehkan sekedar menghilangkan keadaan daruratnya saja dan tidak boleh melampaui batas;
- c) Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan jalan tersebut.

Mengenai cara untuk mengelompokkan apakah suatu hal dapat dikatakan hal yang darurat atau tidak, dalam Islam ada yang dinamakan dengan tingkatan *Maqa>sid asy-syari>'ah* yang akan peneliti paparkan di bawah ini:

- a) Tingkatan *Ad}-D}aruriyya>t*

*Maqa>sid ad}-d}aruriya>t* adalah kebutuhan manusia yang bersifat darurat (primer). Apabila aspek ini tidak terwujud

atau tidak terpenuhi maka dapat merusak dan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

b) Tingkatan *Al-H}a>jiyya>t*

*Maqa>sid al-h}a>jiyya>t* adalah tingkatan kebutuhan manusia yang bersifat sokongan (sekunder). Tingkatan ini dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dan pendukung agar pemeliharaan kelima unsur pokok menjadi lebih baik. Ketika tingkatan ini tidak terwujud atau tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia atau tidak mengancam jiwa, hanya saja akan membawa kesulitan bagi manusia yang tidak merealisikannya.

c) Tingkatan *At-Tah}siniyya>t*

*Maqa>sid at-tah}siniyya>t* adalah tingkatan kebutuhan manusia yang sifatnya tersier. Tingkatan ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok *ahkamul khamsah*.<sup>170</sup>

Melakukan pernikahan untuk alasan menghindari kemungkinan terjadinya zina menurut peneliti termasuk ke dalam kategori *tah}siniyya>t* tidak sampai kepada *d}aruriyya>t* karena

---

<sup>170</sup>Sabaruddin Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diboolehkannya Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, (Skripsi—Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015), 75-77.

tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga dan memperindah agar lima unsur *ahkamul khamsah* dapat lebih mudah tercapai. Apabila tidak menikah maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan, ia tidak dapat bereproduksi, tidak dapat meneruskan nasab keturunannya, ia tidak dapat merasakan bahagia hidup bersama pasangan yang halal baginya, namun jika tidak melaksanakan pernikahan tidak sampai kepada merusak jiwanya atau mengancam kehidupannya, artinya bukan hal yang darurat. Dikarenakan menikah *sirri* dengan tujuan menghindari zina tidaklah termasuk kategori darurat maka kaidah fikih di atas tetap berlaku dan tidak dikecualikan.

Sehingga peneliti memandang bahwa keberadaan penghulu kampung yang menikahkan pasangan usia sekolah dengan alasan menghindari zina itu sudah baik. Hanya saja tidak tepat sasaran. Tokoh agama atau penghulu kampung ini seharusnya mampu membedakan anak usia layak menikah dengan yang belum layak menikah. Tokoh agama atau penghulu kampung seharusnya mampu bertindak tegas menolak menikahkan jika memang tidak sesuai aturan. Peran lain yang seharusnya ada pada tokoh agama di Kecamatan Jelai adalah untuk memberikan gambaran dan arahan bagi orang tua ketika misalnya ada orang tua yang meminta tolong kepadanya untuk menikahkan anaknya yang masih usia sekolah.

Keberadaan tokoh agama ini seharusnya menjadi penengah dalam permasalahan, orang tua yang berkeinginan menikahkan anaknya harus diberikan pemahaman bahwa remaja usia belia masih bisa diarahkan untuk melakukan hal yang positif, masih bisa dibentuk karakternya, bukan dengan cepat-cepat menikahkan. Pun jika ingin menghindarkan anak dari perbuatan zina dengan menikahkannya, maka jangan dengan cara menikah *sirri* karena usia masih belia. Justru pernikahan *sirri* itu dapat membawa mudharat lebih besar kepada anak. Jika ingin menikahkan menurut peneliti tidak ada salahnya menunggu sampai anak tersebut benar-benar mencapai usia layak menikah (minimal 19 tahun), barulah dinikahkan dengan mengikuti tata cara pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan begitu dapat dikatakan unsur *h}ifz} ad-din* akan benar-benar terwujud.

Berangkat kepada alasan lain selain daripada menghindarkan zina, tokoh agama atau penghulu kampung menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan juga untuk menyelamatkan bayi yang dikandung oleh si perempuan agar ketika lahir bayi tersebut memiliki ayah. Peneliti akan menyandingkannya dengan unsur *h}ifz} an-nas}l* atau menjaga keturunan. Pertama status anak dalam hukum keluarga dikategorikan menjadi dua, yaitu anak yang sah



dan anak yang tidak sah. Pengertian anak sah dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 42 berbunyi:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>171</sup>

Anak zina dalam pandangan Islam disebut dengan istilah anak zina (*walad al-zina*). Sedangkan dalam hukum perdata anak yang lahir di luar nikah dinamakan “*natuurlijk kind*” yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang berlaku.<sup>172</sup> Anak seperti itu menurut hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hubungan keperdataan yang dimaksud adalah hubungan nasab, perwalian, waris, nafkah, dan dokumen administrasi kependudukan yang semuanya tidak dapat dihubungkan dengan ayah kandungnya. Jika seorang perempuan berzina dan kemudian mengandung, anaknya tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, kemudian tidak ada saling mewaris dengan ayahnya karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.

Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan

---

<sup>171</sup>Muhammad Alhaitami, “Analisis Konsep *Māqasid Al-Syarī‘Ah* dalam Pertimbangan Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Di Luar Nikah, (Skripsi—Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh, 2017), 14.

<sup>172</sup>Ibid., 15.

sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. Imam Ibnu Nujaim berpendapat bahwa anak hasil zina dan *li'an* nasabnya dari pihak bapak telah terputus. Ia pun tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak.<sup>173</sup>

Jika membaca redaksi Pasal 42 UU Perkawinan, dikatakan anak yang sah adalah anak dari perkawinan yang sah pula. Sedangkan perkawinan yang sah maksudnya adalah perkawinan yang sudah resmi antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>174</sup>

Perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan yang dilakukan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara justru adalah pernikahan siri dikarenakan yang dinikahkan adalah pasangan yang di bawah umur. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang, ditambah dengan kebiasaan masyarakat yang serba ingin praktis, membuat tidak ditempuhnya jalur hukum ke Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan untuk calon

---

<sup>173</sup>Ibid., 17.

<sup>174</sup>Amir Syarifuddin menyebutkannya dengan “apabila nasab kepada ibunya bersifat alamiah, maka (nasab) anak kepada ayah adalah harus karena adanya hubungan hukum sebelumnya dalam hal ini adalah perkawinan. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 198.

pengantin yang masih di bawah umur. Dispensasi pernikahan adalah pemberian hak untuk menikah meskipun salah satu atau kedua pasang pengantin belum mencapai usia 19 tahun dengan melampirkan syarat-syarat diantaranya adalah surat penolakan dari KUA setempat yang menyatakan penolakan karena kurangnya umur, serta alasan mengapa pernikahan itu ingin dilakukan.

Tindakan tokoh agama yang bersedia menikahkan pasangan hamil melalui pernikahan *sirri*, dengan dalih memelihara kehormatan bayi hasil zina yang dikandung justru tidak sesuai dengan unsur *h}ifz} an-nas}l* itu sendiri, status pernikahan *sirri* ini tidak sah secara hukum positif dikarenakan tidak ada pencatatan pernikahan. Mengacu pada Pasal 42 UU Perkawinan, ketika dilakukan pernikahan *sirri* maka nanti ketika lahir anak tersebut juga tetap belum dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Padahal Memelihara nasab merupakan bagian dari *maqas}id asy-syari>'ah dar}riyyah* yang berkaitan dengan posisi keluarga.

Pernikahan bawah tangan yang dilakukan hanya sebatas menyelamatkan pasangan tersebut dari cemoohan dan sanksi sosial yang mungkin akan di dapat di masyarakat. Sehingga peneliti melihat keinginan masyarakat Kecamatan Jelai yang melakukannya hanya agar anak-anak mereka selamat dari pandangan rendah

masyarakat, bahwa anak-anak mereka telah menikah, sehingga ketika bayi tersebut lahir bukan merupakan hal yang memalukan. Tetapi sebenarnya pernikahan tersebut tidak mengubah apapun baik status si bayi maupun status pernikahannya.

Namun dewasa ini perjuangan mengesahkan status anak zina atau anak dari pernikahan *sirri* yang tidak sah dimata hukum positif semakin gencar dilakukan. Bermula dari permohonan pengujian materil Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono selaku pemohon yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan.<sup>175</sup>

Permohonan *judicial review* ini kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menghadirkan keputusan baru, bahwa status anak luar nikah nasabnya mengikuti ayah biologis. Hal ini disebutkan dalam putusannya yang menerangkan bahwa anak luar nikah dapat dibuktikan nasabnya dengan teknologi ilmu pengetahuan dan atau alat bukti lain menurut

---

<sup>175</sup>Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Pernikahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 183.

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (test DNA). Putusan ini menitikberatkan kepada Hak Asasi Manusia bahwa manusia di hadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi anak hasil luar nikah dan anak sah mempunyai porsi yang sama di dalam hukum. Menurut peneliti, hal ini menimbulkan pertentangan dan kekacauan dalam tatanan hukum Islam. Jika mengikuti Putusan MK tersebut, dengan demikian artinya anak zina boleh mendapatkan hak waris dari bapaknya jika benar ia adalah anak biologis bapaknya setelah melalui uji laboratorium.

Terkait hal ini peneliti lebih cenderung kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa dengan putusan sebagai berikut: “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya”.<sup>176</sup> Anak zina adalah anak yang terputus hubungan keperdataannya dengan pihak bapaknya, namun anak tersebut bukan berarti dilepas begitu saja oleh bapaknya. Mengenai uang pendidikan, dan pemberian kebutuhan lain kepada anak tersebut tetap dapat diberikan atas kesepakatan bersama kedua orang tuanya, dan status pemberian tersebut adalah hibah.

---

<sup>176</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya.

Meski demikian, terlepas dari segala konsekuensi hukum yang mau tidak mau harus ditanggung dalam kehidupannya, anak zina ini pada fitrahnya adalah anak yang suci ketika ia lahir. Anak ini tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan kedua orang tuanya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS al- An'am: 164).<sup>177</sup>

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Rasulullah SAW di mana anak pada dasarnya fitrah (suci) akan tetapi yang membuatnya menjadi anak majusi, nasrani, atau termasuk kategori anak zina bukanlah si anak tersebut, melainkan kedua orang tuanya.

#### c. Perspektif Kausalitas (Sebab-Akibat)

<sup>177</sup>al-An'am, 6: 164.

1) Sanksi Terhadap Penghulu Tidak Resmi dalam UU No. 22 Tahun 1946 Masih Sangat Ringan

Orang yang menjalankan tugas sebagai penghulu namun tidak mendapatkan mandat secara resmi, dapat dikenai pidana mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Dijelaskan bahwa pihak-pihak yang menikahkan pasangan dengan melakukan pelanggaran, terlebih bagi yang menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan, maka pihak tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun dalam hal pernikahan, sebenarnya spiritnya adalah perdata bukan pidana. Sehingga apakah boleh penghulu kampung yang tidak resmi dijatuhi pidana, maka jawabannya adalah jelas boleh apabila ia tetap melakukan hal yang sebenarnya telah ia ketahui akibat hukumnya, berbeda jika ia tidak mengetahui sama sekali akibat atau peraturan itu sebelumnya. Namun memang masih sangat jarang pemidanaan terhadap penghulu yang tidak resmi dijatuhkan, karena penegakan hukum pidana dalam persoalan perdata masih cenderung lemah. Pun kesadaran hukum masyarakat yang mayoritas masih sangat rendah membuat semakin sulit menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Kembali lagi *das sein* bertentangan dengan *das solen*. Hal-hal yang melanggar hukum sejatinya telah ditetapkan sanksi pidananya masing-masing, namun faktanya tidak semua hal

yang melanggar hukum dapat dipidana. Penjatuhan sanksi sangat erat kaitannya dengan masalah empiris dan adat kebiasaan masyarakat. Contohnya di desa-desa banyak anak sekolah yang belum memiliki SIM tetapi mengendarai kendaraan bermotor, terlebih lagi mereka tidak menggunakan helm, tetapi tidak ditilang aparat kepolisian setiap hari. Sama halnya dengan keberadaan penghulu kampung ini. Undang-Undangnya ada namun bisa begitu saja dijatuhi pidana. Mayoritas masyarakat Indonesia bersifat pragmatis, sehingga penegakan hukum di Indonesia masih bias.

Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi bagi penghulu tidak resmi sejak berlakunya sampai saat ini masih belum direvisi atau diamandemen baik Undang-Undang itu sendiri maupun pasal-pasal yang ada di dalamnya. Sehingga keberlakuan pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut tetap sama sampai saat ini. Dari sini saja dapat kita lihat betapa usangnya UU No. 22 Tahun 1946 ini jika masih diberlakukan di Tahun 2020. Salah satu pasal yang menjadi fokus dalam penelitian ini pun mengandung redaksi yang usang dan hukuman yang cenderung ringan jika dibandingkan dengan konteks sekarang. Adapun bunyi lengkap dari Pasal tentang sanksi penghulu tidak resmi (liar) UU No. 22 Tahun 1946, sebagai berikut:



## Pasal 3

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R. 100,- (seratus rupiah).<sup>178</sup>

Nominal 100 rupiah adalah nominal yang besar pada waktu dimana UU tersebut disahkan yaitu pada tahun 1946. Masyarakat pada masa itu biasanya menerapkan hukuman denda dengan menyandingkannya dengan harga emas pada masa itu. Menurut UU No. 8 Tahun 1953 Tentang Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank<sup>179</sup>, menyatakan bahwa setiap uang dinilai dengan harga 12.796.05 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupoiah dan lima sen) untuk setiap 1 kilogram emas.<sup>180</sup> Begitupun ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1970 bahwa bisa jadi jumlah uang

<sup>178</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Pasal 3.

<sup>179</sup>De Javasche Bank adalah bank sentral pertama di Hindia Belanda yang dikuasai oleh Belanda termasuk selama masa perang mempertahankan kemerdekaan 1945-1949. Namun beberapa tahun setelah penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia mengambil alihnya dan menjadikannya Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia (BI) sampai saat ini. Rani Rahayu, "Sejarah Bank Indonesia", dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.tirti.id/sejarah-hari-bank-di-indonesia-edCS?client=ms-android-rev/> (13 September 2020).

<sup>180</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1983.

yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 22 Tahun 1946 menjadi lebih besar tergantung harga emas pada masa sekarang.<sup>181</sup>

Nominal denda yang kecil untuk sebuah tindak pidana biasa ditemukan dalam redaksi Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti 4.500 rupiah (Pasal 351 ayat (1)), namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan nominal denda untuk tiap tindak pidana ringan (sifatnya pelanggaran) dikalikan 1000 kali, sehingga nominal 4.500 menjadi Rp.4.500.000.<sup>182</sup>

Ringannya hukuman yang ditentukan dalam Pasal tersebut membuat tidak adanya efek jera bagi pasangan-pasangan yang menikah di bawah tangan, dan bagi penghulu-penghulu tidak resmi yang menjalankan tugas kepenghuluan tanpa mandat. Di samping UU ini jarang diketahui oleh masyarakat, ancaman sanksinya pun sangat ringan sehingga sulit untuk dapat menekan jumlah kasus nikah bawah tangan dan penghulu tidak resmi. Nominal 50 rupiah dan 100 rupiah sangat kecil jika dibandingkan dengan pelanggaran

---

<sup>181</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 1970.

<sup>182</sup> Hukum Online, "Jumlah Rp. 4.500 Sebagai Pidana Denda Pada Pasal 351 Masih Berlaku" dalam <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50b76f908ecd0/apakah-jumlah-rp-4-500-sebagai-pidana-denda-pada-pasal-351-masih-berlaku-/> (13 September 2020).

yang dilakukan dan dampak dari pelanggaran tersebut terhadap status pernikahan ke depan. Sehingga menurut teori sebab-akibat faktor keberadaan penghulu liar yang masih begitu banyak di luar sana, dikarenakan sanksi yang ada sangat ringan. Keberlakuan UU tersebut hanya di atas kertas saja. Tidak ada ancaman yang mengikat masyarakat agar tunduk terhadap aturannya.

Menurut analisis peneliti, seharusnya UU tersebut diamandemen karena sudah terlalu lama, di negara maju peraturan setingkat UU akan dievaluasi paling lama 5 atau 10 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peraturan perundang-undangan itu buatan manusia, tidak ada yang sempurna, maka dari itu perlu adanya revisi jika dinilai sudah tidak sesuai.

Peneliti merasa Indonesia adalah negara dengan regulasi yang terlalu banyak, sehingga akibatnya jarang melakukan evaluasi, meskipun suatu peraturan telah cukup lama diberlakukan. Setidaknya perlu ada penjelasan apakah UU No. 22 Tahun 1946 masih diberlakukan, dicabut, atau akan direvisi pasal-pasalnya dengan mencantumkan sanksi penjara yang lebih lama dan sanksi denda dengan nominal yang lebih besar sebagai ancaman. Mengingat kasus pernikahan bawah tangan dan keberadaan penghulu liar semakin banyak ditemukan dalam kehidupan masa sekarang.

## 2) Kurangnya Penanaman Pendidikan Karakter Orang Tua Kepada Anak

Berdasarkan teori sebab-akibat, peneliti meyakini bahwa kurangnya penanaman pendidikan karakter adalah salah satu faktor mengapa pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Jelai masih marak terjadi, terutama pada remaja usia sekolah yang seharusnya belum saatnya menikah melainkan masih fokus mengenyam pendidikan. Fakta yang ditemukan ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara, pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Jelai dengan kasus terbanyak dikarenakan remaja yang hamil di luar nikah padahal masih di bawah umur. Maka dari itu peneliti merasa penting membahas sedikit dalam skripsi ini terkait pendidikan karakter. Hal demikian sesuai pula dengan amanat salah satu informan yaitu Plt. Camat Jelai, beliau mengatakan selain fokus di penghulu bisa dimasukkan sedikit tentang pendidikan karakter. Karena anak muda zaman sekarang khususnya di Kecamatan Jelai ini sudah kurang pengawasan orang tuanya, pendidikan karakternya minim, itu juga faktor kenapa terjadi kehamilan, yang ujungnya itu adalah pernikahan di bawah tangan.

Pendidikan karakter (*character education*) menjadi salah satu faktor penting penunjang mental dan spiritual anak. Menurut Thomas Lickona seorang tokoh yang fokus pada dunia pendidikan,

pendidikan karakter yang efektif dapat diwujudkan ke dalam berbagai aspek pendidikan yang berkelanjutan dan sistematis. Thomas Lickona menyebutkan: *“Down through the history, in countries all over the world, education has had two great goals: to help young people become smart and help them become good”*<sup>183</sup>

Pendidikan karakter selain dari lingkungan pendidikan, juga akan lebih maksimal jika diberikan di lingkungan keluarga. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak, pun demikian anak memiliki kewajiban untuk mentaati orang tua. Orang tua mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini, memberikan waktu dan perhatian untuk memantau perkembangan dan sikap anak, mengajarkan untuk menjaga diri ketika sedang berada di luar pengawasan orang tua. Nilai ini yang diajarkan terus menerus kepada anak, sebab ketika anak mulai terdidik jiwanya maka hal itu akan menjadi kebiasaan, yang kemungkinan besar akan diterapkannya pula ketika berada di luar rumah.

Remaja di Kecamatan Jelai yang menikah di bawah tangan dikarenakan hamil di luar nikah pada usia sekolah rata-rata adalah anak dari orang tua yang berprofesi sebagai nelayan dan petani

---

<sup>183</sup>Melalui sejarah, di negara-negara seluruh dunia, pendidikan memiliki dua tujuan besar: membantu generasi muda menjadi cerdas dan membantu mereka menjadi baik (bermoral). Thomas Lickona *Educating for Character* dalam Nurul Fitria, Konsep Pendidikan Karakter Menurut Thomas Lickona dan Yusuf Qardhawi, (Skripsi-- Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 2.

yang setiap hari berangkat ke laut, atau sibuk bekerja di “*lakau*”.<sup>184</sup> Di Kecamatan Jelai selain tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat kesadaran orang tua terhadap perkembangan anak juga masih cenderung rendah. Anak dibebaskan keluar rumah pada malam hari dengan tidak dibatasi jam pulanginya, atau anak dibebaskan bergaul dengan siapa saja tanpa peran orang tua untuk melakukan filterisasi teman mana yang baik untuk anak dan mana yang dapat membawa dampak negatif untuk anak.

Banyak pula anak-anak usia SD, SMP yang putus sekolah dengan alasan ada biaya, lalu kemudian menikah dini. Padahal pendidikan saat ini telah digratiskan, dan orang tua hanya harus mengeluarkan biaya untuk buku dan seragam. Itu pun terkadang di beberapa sekolah ada yang diberikan bantuan seragam gratis untuk anak yang tidak mampu. Dukungan orang tua terhadap pendidikan anak lah yang sebenarnya masih minim, membuat anak usia sekolah sudah harus sibuk bekerja mencari uang, dengan ikut melaut dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur yang seharusnya ditanamkan guru di sekolah dan orang tua di rumah menjadi tidak optimal.

---

<sup>184</sup>*Lakau* adalah bahasa daerah setempat yang dalam bahasa Indonesia artinya yaitu sawah atau lahan yang dimiliki warga setempat yang biasanya selain ditanami padi juga ditanami sayur dan buah-buahan sebagai mata pencaharian. Penduduk setempat yang berprofesi sebagai petani bisa setiap hari atau dua hari sekali berangkat ke *lakau* karena biasanya warga mendirikan pondok kecil di sana dan lebih banyak menghabiskan waktu di sana dibandingkan di rumah bersama anak mereka.

Dampaknya adalah pada sikap dan pergaulan anak yang bebas dan tidak tertata.

Kembali lagi kepada pendidikan karakter. Secara filosofis, nilai sangat berkaitan dengan etika. Ketika melihat konteks etika pendidikan dalam Islam, sumber yang paling shahih adalah Al-Qur'an. Pendidikan dalam Islam sangat diutamakan, sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Mujadilah: 11).<sup>185</sup>

Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam Islam dan orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Al-Qur'an memiliki

<sup>185</sup>al-Mujadilah, 58: 11.

fungsi-fungsi yaitu sebagai petunjuk (*huda*), penerang jalan hidup (*bayyinat*), pembeda antara yang benar dan salah (*furqan*), penyembuh penyakit hati (*syifa'*), nasihat atau petuah (*mau'izah*), dan sebagai sumber informasi (*bayan*).<sup>186</sup> Maka nilai-nilai tauladan dalam Al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter yang baik. Sehingga warga negara Indonesia sejak dini sudah ditanamkan moralitas yang dilandaskan pada nilai-nilai Qur'ani, untuk menghindari kemungkinan melakukan hal-hal yang negatif ketika kelak tumbuh dewasa.

Pendidikan karakter berbasis Al-Qur'an menurut peneliti dapat ditempuh oleh orang tua kepada anak untuk mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dunia akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Adanya fondasi moral yang kuat dan dilandaskan pada norma-norma agama, membuat manusia akan jauh lebih bijaksana ketika bertindak, ketika ingin melakukan narkoba, seks bebas, dan hal negatif lainnya akan ada perasaan takut dalam dirinya, sehingga mempertimbangkan kembali niatnya tersebut lalu kemudian dapat dikembangkan menjadi paradigma yang lebih substansial dalam bentuk yang teraplikasi dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>186</sup>Anas Salahudin, *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya Bangsa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 45.



3) Lemahnya Sinergitas Antara Perangkat Daerah dengan Pejabat KUA dalam Mensosialisasikan Pentingnya Pencatatan Pernikahan

Ketika melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Jelai, peneliti mendapatkan informasi bahwa menurut informan kadangkala pernikahan di bawah tangan yang dilakukan itu terjadi di luar sepengetahuan dari mereka, jadi hanya kabarnya saja kadang yang terdengar bahwa pasangan A dan B sudah menikah. Namun ketika peneliti melakukan wawancara dengan subjek MA, subjek mengatakan pernah berbicara dan menanyakan dengan pihak KUA Jelai, bagaimana ketika ada kasus di kampung, nikahkan atau tidak. Jawaban pihak KUA tidak apa-apa nikahkan saja, hanya nanti mohon agar (yang menikahkan) menyarankan agar pasangan segera mengurus permohonan isbat nikah.

Menurut pandangan peneliti, subjek MA memiliki alasan yang cukup kuat dalam memberikan informasi tersebut. Sebab tokoh agama yang diminta menikahkan pasangan tidak mungkin begitu saja menikahkan tanpa pernah sekalipun berkonsultasi dengan pihak KUA. Namun bersamaan dengan itu keterangan kepala KUA juga cukup beralasan dikarenakan cakupan wilayah Kecamatan Jelai meliputi 5 desa sedangkan kantor KUA berada di Desa Kuala Jelai, sehingga tidak mungkin pejabat dan para pegawai

mengetahui dan dapat mengawasi setiap kasus pernikahan di luar prosedur yang terjadi di luar Desa Kuala Jelai.

Pada intinya informasi yang peneliti dapatkan dari dua belah pihak mengindikasikan bahwa kurang eratnya sinergitas antara tokoh masyarakat dengan pejabat dari KUA, padahal permasalahan pernikahan bawah tangan bukan hal yang bisa dengan mudah begitu saja dihentikan. Permasalahan ini sangat memerlukan perhatian baik dari perangkat desa, kepolisian, dan seluruh masyarakat. Selama ini sinergitas antara pihak KUA dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh penting lain di Kecamatan Jelai untuk mensosialisasikan regulasi pemerintah terkait pencatatan pernikahan peneliti rasa masih kurang. Selama wawancara dengan kepala KUA beliau mengatakan bahwa selama ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan atas nama pribadi dan itu pun hanya sebatas bincang-bincang dengan tokoh masyarakat yang mungkin beliau temui di jalan atau tempat lain. Sedangkan sosialisasi yang benar-benar menjurus ke arah pencegahan pernikahan bawah tangan belum pernah dilaksanakan, melainkan hanya menyelipkan materi tersebut di dalam sosialisasi atau acara-acara agama dan kemasyarakatan yang fokusnya bukan tentang pencegahan kasus pernikahan bawah tangan.

Sudah menjadi tugas dari pejabat dan seluruh pegawai KUA sebagai lembaga formal di bidang urusan agama Islam dan pencatatan pernikahan untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan pada masyarakat terkait program-program pemerintah yang mereka jalankan, baik di bidang kemasyarakatan dan agama pada umumnya ataupun di bidang pernikahan pada khususnya. KUA adalah lembaga yang sejatinya berusaha menegakkan aturan pernikahan secara syariah Islam, artinya pernikahan harus diusahakan berlangsung sesuai dengan aturan fiqh Islam, dan secara bersamaan KUA juga diharuskan untuk melakukan pencatatan pernikahan sesuai peraturan negara. Sehingga peran KUA ini sangat penting.

Menurut peneliti gejala-gejala yang ada dalam masyarakat memang akan selalu beragam bentuknya, keluhan rumitnya mengurus berkas pernikahan, pencatatan pernikahan yang dinilai merupakan aturan yang bersifat sangat birokratif, perspektif masyarakat yang masih terkungkung pada tradisi, dan gejala sosial lain memang akan selalu ada dalam masyarakat, maka dari itu tugas dari KUA untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di tiap Kecamatan dalam wilayah kerjanya dengan berbagai cara. Agenda sosialisasi dapat diselipkan dalam program kerja KUA setiap beberapa bulan sekali secara berkala, selain itu pendekatan ke

masyarakat harus lebih dilakukan, membangun kerja sama dengan perangkat daerah seperti Lurah, RT, RW, Camat, TNI/Polri, dan seluruh tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk mencegah timbulnya lagi alasan-alasan bahwa ada kasus pernikahan bawah tangan yang terjadi diluar sepengetahuan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara yang *pertama*, menghindari zina cukup sah dilakukan secara agama yang merupakan persepsi masyarakat setempat bahwa lebih baik anak-anak mereka dinikahkan secara agama (nikah di bawah tangan) daripada dibiarkan berpacaran terlalu lama. *Kedua*, hamil di luar nikah namun masih di bawah umur sehingga menurut peraturan perundang-undangan belum dapat mengajukan permohonan pernikahan dan akhirnya mengambil jalan untuk menikah di bawah tangan. *Ketiga*, masih terikat perkawinan dengan orang lain dalam arti sudah memiliki istri namun dengan alasan menghindari zina karena bekerja jauh dari istri dalam waktu yang lama akhirnya menikah kembali secara *sirri* dengan perempuan di daerah di mana ia bekerja. *Keempat*, keterlambatan pengajuan berkas ke KUA terkait pembatasan pelayanan KUA dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 di mana masyarakat terlambat mengajukan berkas pernikahan ke KUA dan akhirnya memilih untuk menikah di bawah tangan.
2. Kedudukan hukum penghulu yang menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan menurut perspektif keberlakuan hukum, *mas}lah{ah*

dan *maqa>sjid asy-syari>'ah* bukan sebagai wali nasab dan wali hakim, karena para tokoh agama tersebut tidak mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mengemban tugas-tugas kepenghuluan, melainkan hanya menjadi wali *wasji* dalam istilah yang digunakan Ibnu Qudamah, atau wali yang mana wali nasab telah bertaukil (mewakilkkan) dan memberikan wasiat kepadanya untuk menggantikan dalam hal menikahkan. Akad nikah yang dilaksanakan dapat diterima dan sah secara agama, namun belum sah secara yuridis formal karena pernikahannya tersebut di bawah tangan dan belum dicatatkan.

#### B. Saran

- 1) Para penghulu kampung yang merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Jelai seharusnya tidak sembarangan menerima permintaan untuk menikahkan orang di bawah tangan. Tokoh agama di Kecamatan Jelai harus lebih selektif dan tegas karena pernikahan bukan merupakan hal yang main-main, pernikahan adalah tanggung jawab seumur hidup bagi pasangan dan bahkan bagi penghulu yang menikahkan. Adapun masyarakat di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara yang sudah terlanjur melakukan pernikahan bawah tangan (setelah maupun sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dapat menempuh jalur hukum sebagai jalan menyelamatkan status pernikahannya tersebut. Diantaranya adalah melakukan isbat nikah melalui persidangan di Pengadilan Agama, yang esensinya adalah pernikahan yang semula tidak

dicatatkan menjadi disahkan oleh negara dan sebagai landasan hakim untuk mengeluarkan buku nikah. Kemudian solusi selanjutnya apabila ternyata hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut.

- 2) Revisi UU No. 22 Tahun 1946 harus dilakukan guna memperbaharui pasal-pasal yang usang, untuk penegakan hukum yang lebih ideal. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sekaligus sebagai penghulu kampung juga harus menyadari bahwa kedudukan mereka bukan sebagai penghulu fungsional yang memang sah secara hukum ditunjuk untuk menjalankan tugas kepenghuluan, namun bukan berarti hal tersebut menjadikan mereka menutup diri dan menolak membuka mata terhadap ketentuan-ketentuan pernikahan yang telah ditetapkan di Indonesia. Para penghulu tersebut dapat membawa manfaat apabila bisa menempatkan tugas dan fungsinya dengan tepat, serta mampu mempererat sinergitas dan konektivitas dengan pejabat daerah setempat agar ke depannya penghulu kampung menjadi mitra pemerintah dalam meminimalisir kasus pernikahan di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab, Kamus, Undang-Undang

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. VII. Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.

Departemen Pendidikan Republik Indonesia. *Himpunan Lengkap Undang-Undang HAM*. Jakarta: Citra Umbara, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: Nuansa Aulia, 2017.

'Ula, Abul. *'Aridhul Jahl*, Terjemahan Muhammad Nur Ihsan, Riyadh: Maktabatur Rusyd, 2008.

### B. Skripsi dan Tesis

Ahmad, Sabaruddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dibolehkannya Aborsi Akibat Pemerksaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi". Skripsi-- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2015.

Alhaitami, Muhammad. "Analisis Konsep *Māqāṣid Al-Syarī'Ah* dalam Pertimbangan Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Di Luar Nikah". Skripsi—UIN Ar-Raniry Aceh, Banda Aceh, 2017.

Bahri, Syamsul. "Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan". Tesis-- IAIN Sumatera Utara, Medan, 2005.

Fauziyah, Anisaul. "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)". Skripsi-- IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.



- Fitria, Nurul. "Konsep Pendidikan Karakter Menurut Thomas Lickona dan Yusuf Qardhawi". Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Qurni, Waisul. "Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954". Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Ramli, Muhammad. "Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Rifa'i, Achmad. "Poligami Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)". Skripsi-- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018.
- Sayyad, Muhammad Amin. "Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah". Skripsi-- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2017.

### **C. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Al-Hamidy, Dzarrin. "Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 11, No. 1. 11 Mei 2008.
- Arto, Mukti. "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Mimbar Hukum*, No. 26 Tahun VII. 25 Oktober 1966.
- Husna, Farrial. "Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil". *Jurnal UNHASYTEBUIRENG*. 2016.
- Islami, Irfan. "Perkawinan di Bawah Tangan (*Sirri*) dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Hukum*. Vol. 8, No. 1. 18 Mei 2017.
- Launyah, Lasifatul. "Tinjauan Umum Tentang Wali dalam Pernikahan dan Wasiat". *Jurnal UIN Walisongo*. Vol 1, No. 8. 7 Agustus 2015.

Oktoirny, Fitria. "Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos di Polda Sumatera Barat", *Jurnal Normative*, Vol. 7, No. 1. 28 Februari 2019.

Tim Redaksi. "Yang Dimaksud *Ba'ah* (Mampu Menikah) Menurut Hadist Dari Tinjauan Hukum Fiqh", *Jurnal Al-Munawwar*, Vol. 43, No. 2. 14 Agustus 2019.

Tim Redaksi. "Fenomena Wabah Pada Masa Rasul dan Sahabat", *Jurnal Al-Rasikh Universitas Islam Indonesia*, Vol. 18, No. 1. 3 April 2020.

#### **D. Buku**

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Abdurrahman, dkk. *Al-Qur'an & Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2001.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Al-Kumayi, Sulaiman. *Islam Bubuhan Kumai*, Semarang: Pustaka Zaman, 2011.

Arifandi, Firman. *Serial Hadist Pernikahan Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Arikunto, Suhasimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukamara*. Sukamara: BPS Kabupaten Sukamara, 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara. *Sukamara dalam Angka Tahun 2019*. Sukamara: BPS Kabupaten Sukamara, 2019.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Banc Pustaka Setia, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hasan, Muhammad Syamsi. *Hadist-Hadist Populer Shahih Bukhari & Muslim*. Surabaya: Amelia Computindo, 2003.
- Helim, Abdul. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta, 2017.
- . *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Malang: Inteligensia Media, 2018.
- J. Moeleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kuzairi, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 1995.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Umat Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1993.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sai, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muchtar, Nasir. *Seminar Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Logos, 1974.
- Nuhrison. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Puslitbang, 2007.
- Pemerintah Kabupaten Sukamara. *Sukamara Selayang Pandang*. Sukamara: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, 2018.
- Rahim, Husni. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos, 1998.
- Salahudin, Anas. *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya Bangsa*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sambas, Leonarda. *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Thayib, Anshari. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya Revisi Tahun 2020*, Palangka R IAIN Palangka Raya, 2020.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pu Pelajar, 2014.

Wahyudi, Bambang Setyo. *Indonesia Mencegah Jilid II Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Gramedia, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Witanto. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Pernikahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

#### **E. Wawancara**

AI. *Wawancara*. Kuala Jelai, 15 Mei 2020.

HG. *Wawancara*. Palangka Raya, 29 Mei 2019.

HS. *Wawancara*. Kuala Jelai, 20 April 2020.

IB. *Wawancara*. Kuala Jelai, 20 April 2020.

MA. *Wawancara*. Sungai Raja, 27 Mei 2020.

RK. *Wawancara*. Kuala Jelai, 2 Juni 2020.

RS. *Wawancara*. Sungai Baru, 20 April 2020.

ZA. *Wawancara*. Sungai Baru, 15 Mei 2020.

#### **F. Internet**

Anonim, "Nikah *Sirri* Tidak Sama dengan Nikah Di Bawah Tangan", dalam <https://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/5500e12ea333>

115d6f5123e4/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan.

Direktorat Jenderal Kebudayaan. “Asal Usul Nenek Moyang Suku Dayak”, dalam [https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/asal-usul-nenek-moyang-suku-dayak/April 2020](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/asal-usul-nenek-moyang-suku-dayak/April%2020).

Hidayatullah, Muhammad. “Mengenal Nikah Mut’ah ala Syiah Rafidhah”, <https://m.hidayatullah.com/spesial/ragam/read/2015/12/23/85991/mengenal-nikah-mutah-ala-syiah-rafidhah-1.html>.

Hukum Online. “Jumlah Rp. 4.500 Sebagai Pidana Denda Pada Pasal 351 Masih Berlaku” dalam <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50b76f908ecd0/apakah-jumlah-rp-4-500-sebagai-pidana-denda-pada-pasal-351-masih-berlaku-/> 13 September 2020.

Iskandar, “Nikah *Sirri* Nikah Di Bawah Tangan”, dalam <http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.com/2013/01/nikah-sirri-nikah-di-bawah-tangan-dan.html>.